



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KRITIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN METODE PERHITUNGAN BAGI
HASILNYA DENGAN PENDEKATAN FATWA DSN-MUI DAN
PRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS BMT AL-KHAIRAT PEKALONGAN)**

TESIS

AMINUDDIN

0906597313

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KRITIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN METODE PERHITUNGAN BAGI
HASILNYA DENGAN PENDEKATAN FATWA DSN-MUI DAN
PRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS BMT AL-KHAIRAT PEKALONGAN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains (M.Si)

AMINUDDIN

0906597313

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AMINUDDIN

NPM : 0906597313

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28-Juli-2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh,

Nama : AMINUDDIN

NPM : 0906597313

Program Studi : KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM

Judul Tesis : ANALISIS KRITIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN METODE PERHITUNGAN BAGI HASILNYA DENGAN PENDEKATAN FATWA DSN-MUI DAN PRINSIP SYARIAH (STUDY KASUS BMT AL-KHAIRAT PEKALONGAN)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog.

Pembimbing : Edy Setiadi, SE. MM.

Penguji : Dra. Munifah Syanwani, M.Si.

Pembaca Ahli/Reader: Wahyu Dwi Agung, S.H. M.H. MM



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus sebagai Rahmatan lil alamin, Rahmat bagi seluruh alam. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, selaku Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam beserta seluruh Dosen PSSTI Universitas Indonesia.
2. Bapak Edy Setiadi, SE. MM, selaku Dosen Pembimbing penulisan tesis saya.
3. Ibu Dra. Munifah Syanwani, M.Si dan Bapak Wahyu Dwi Agung, S.H.,M.H., M.M. selaku Penguji sidang tesis.
4. Keluarga tercinta, ayah, ibu serta kakak dan adik-adik saya yang selalu menyemangati saya.
5. Manajemen BMT Al-Khairat, yang dengan ketulusanya memberikan kepada saya waktu dan tempat untuk melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Direktur BMT Al-Khairat, Bapak Santoso, SE.
6. Rekan-rekan angkatan XVII PSTTI-UI, khususnya rekan-rekan EKS XVII yang selalu memberikan kesemangatan belajar dan membimbing belajar saya dikala ada beberapa materi yang saya anggap tidak mudah.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Jakarta, 18 Juli 2011

Aminuddin.

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AMINUDDIN
NPM : 0906597313
Program Studi : KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusif Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah” (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan)

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2011

Yang menyatakan



(AMINUDDIN)

Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Aminuddin
Study of Program : A Middle East and Islamic Studies.
Title : Critical Analysis of Mudaraba financing Contract and its Calculation Method For Profit and Loss Sharing Application Within approach DSN-MUI's Fatwa and Sharia principles (Case Study of BMT Al-Khairat Pekalongan)

This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSN-MUI's fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies.

This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it's not in accordance with DSN-MUI's fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat.

Keywords: Mudaraba Contract, Collateral, Calculation method for Profit and loss Sharing, Capital Policies, DSN-MUI's Fatwa, Sharia Principles.

الملخص

الاسم : أمين الدين

برنامج دراسة : دراسات الشرق الأوسط و الدراسات الإسلامية.

العنوان : دراسة تحليل نقدي فى تطبيق عقد تمويل المال " المضاربة " وطريقة الحساب عن الربح والعائد المتغير على وفق فتوى ديوان الشريعة للدولة بمجلس العلماء الإندونيسيين ، ومبادئ الشريعة الإسلامية (دراسة حالة من بيت المال و التمويل " الخيرات" بيكالونجان)

هدفت هذه الدراسة إلى التحليل فى تطبيق عقد تمويل المال المضاربة وطريقة الحساب عن الربح والعائد المتغير على وفق فتوى ديوان الشريعة للدولة بمجلس العلماء الإندونيسيين ، ومبادئ الشريعة الإسلامية . فننتج هذه الدراسة تهدف إلى الإجابات لبعض الأسئلة فى المشاكل الموجودة للحصول على حلها . وكذلك ، يتوقع أن نتائج هذه الدراسة لتكون بمثابة الأساس لإصلاح أي مواطن الضعف القائمة فى بيت المال و التمويل "الخيرات" فى تنفيذ عقد تمويل المال المضاربة . تركز هذه الدراسة على القضايا التي أصبحت مركز اهتمام الرأي فى المجتمع والعلماء ببيت المال و التمويل " الخيرات" وهي عن وجود الضمان فى عقد تمويل المال " المضاربة " وطريقة الحساب عن الربح والعائد المتغير ، والسياسة عن رأس المال .

تستخدم هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي . فننتج هذه الدراسة أن سياسة وجود الضمان تتعلق بتمويل المال فى عقد المضاربة متوفق لفتوى ديوان الشريعة للدولة بمجلس العلماء الإندونيسيين ، ولكن هذه السياسة لا تتفق مع بعض مبادئ الشريعة الإسلامية . وفى حين أن طريقة الحساب عن الربح والعائد المتغير تعرف أنه غيرموافق لفتوى ديوان الشريعة للدولة بمجلس العلماء الإندونيسيين ومبادئ الشريعة الإسلامية .و أما سياسة رأس المال من القضايا ما هو معروف أن سياستها ليست مرنة بل كانت لزجة ، بحيث فى بعض الأحوال وجد المضارب بعض الأشياء التي تؤذي أعماله . ففهم جيد لمفهوم عقد المضاربة وتنفيذه ، وحسن المراقبة وحسن نظام الحسابات ، و ابتكار المنتجات فى عقد تمويل المال هو جزء من أجزاء حل المشكلة ينبغي القيام به من قبل بيت المال و التمويل " الخيرات".

كلمات البحث : عقد المضاربة ، الضمان ، طريقة حساب عن الربح والعائد المتغير ، سياسة رأس المال، فتوى ديوان الشريعة للدولة بمجلس العلماء الإندونيسيين ، مبادئ الشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vi
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.Manfaat Penelitian.....	11
1.5.Batasan Masalah.....	12
1.6.Kerangka Pemikiran.....	13
1.7.Metode Penelitian.....	20
1.8.Sistematika Penulisan.....	22
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Hukum Perikatan Islam.....	23
2.1.1. Pengertian dan Pembagian Hukum Islam.....	24
2.1.2. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	25
2.1.3.Fatwa DSN-MUI Sebagai Sumber Hukum.....	27
2.2. Pengertian Akad Menurut Hukum Perikatan Islam.....	29
2.2.1. Definisi Akad.....	29
2.2.2. Asas Akad.....	29
2.2.3. Jenis Akad.....	33

2.2.4. Rukun Akad	34
2.2.5. Berakhirnya Akad.....	35
2.3. Metode Bagi Hasil.....	36
2.3.1. Bagi Hasil Sebagai Konsep Ekonomi Islam	36
2.3.2. Pengertian Bagi Hasil	37
2.3.3. Skema Distribusi Bagi Hasil.	38
2.3.4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	41
2.3.5. <i>Asymmetric Information</i>	43
2.3.6. <i>Incentive Compatible Constraints</i>	45
2.3.7. Hubungan Modal Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba.....	47
2.4. Suku Bunga.....	50
2.4.1. Pengertian Bunga Bank.....	50
2.4.2. Jenis- Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit.....	50
2.5. Komparasi antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil.....	56
2.6. Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah.....	57
2.6.1. Pengertian Pembiayaan Dan Macam-macamnya.....	57
2.6.2. Analisis Pembiayaan.....	59
2.6.4. Pengertian Akad Mudharabah.....	60
2.6.5. Landasan Hukum Mudharabah.....	62
2.6.6. Rukun Mudharabah.....	65
2.6.7. Jenis Mudharabah.....	67
2.6.8. Kaidah Pembagian Keuntungan atau Kerugian	73
2.6.9. Jaminan Dalam Akad Mudharabah	74
2.6.10. Berakhirnya Akad Mudharabah	76
2.7. Fatwa – Fatwa Terkait Akad Mudharabah	77
2.8. Prinsip –Prinsip Ekonomi Syariah.....	80
2.9. Kaidah Fiqhiyah Terkait Pembiayaan Prinsip Syariah.....	86
2.10. Penelitian Terkait Sebelumnya	88
3. METODE PENELITIAN.....	90
3.1. Metode Dan Jenis Penelitian.....	90
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	94
3.3. Jenis Data dan Sumbernya	95

3.4. Teknik Pengumpulan Data	96
3.5. Responden Penelitian.....	98.
3.6. Metode Analisa Data	99
3.7. Pengecekan Keabsahan Data	101
3.8. Sistematika Penelitian.....	104
3.9. Kisi-Kisi Instrumen Tinjauan Pustaka dan Wawancara	106
4. PEMBAHASAN.....	112
4.1. Deskripsi umum Penelitian.....	112
4.1.1. Profil BMT Al Khairat	111
4.1.2. Prosedur Pembiayaan di BMT Al Khairat.....	114
4.1.3. Kondisi umum Mitra Usaha.....	117
4.2. Karakteristik Responden Penelitian.....	118
4.2.1. Identitas Responden.....	118
4.3. Analisis Intra Subjek.....	119
4. 4 Analisis Inter Subjek.....	138
4.5.Kritikal Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT Al- Khairat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah.....	148
4.6. Kritikal Terhadap Metode Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT Al-Khairat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah.....	156
4.7. Kritikal Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Khairat Dalam Tinjauan Kebijakan Pengembalian Dana Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah	170
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	178
5.1. Kesimpulan	178
5.2. Saran	180
6. DAFTAR REFERENSI	183
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Gambar Skema Kerangka Pemikiran..20
Gambar 2.1	: <i>Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah</i>	67
Gambar 3.1	: Gambar Sistematika Penelitian	106




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Gambaran Asset, DPK dan Total pembiayaan BMT Al-Khairat.....	4
Tabel 1.2: Gambaran Proporsi Pembiayaan BMT Al-Khairat.....	6
Tabel 2.1: Tabel Contoh Perhitungan Kredit dengan Flate Rate.....	56
Tabel 2.2: Tabel Contoh Perhitungan Kredit dengan Sliding Rate.....	59
Tabel 2.3 : Tabel Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil.....	60
Tabel 3.1 : Tabel Kisi-kisi Instrumen Tinjauan Pustaka.....	106
Tabel 3.2 : Tabel Kisi-kisi Instrumen Wawancara.....	107
Tabel 4.1 : Tabel Identitas Responden.....	113
Tabel 4.2 : Tabel Analisis Inter Subjek.....	136
Tabel 4.3 : Tabel Contoh Pembayaran Angsuran dan Bagi hasil.....	145



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Contoh Form Akad Pembiayaan Mudharabah BMT Al-Khairat.
- Lampiran 2 : Contoh Kartu Pembayaran Bagi Hasil dan Angsuran Pembiayaan.
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara.
- Lampiran 4 : Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Lampiran 5 : Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000
- Lampiran 6 : Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000
- Lampiran 7 : Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006
- Lampiran 8 : Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008
- Lampiran 9 : PSAK 105



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lahirnya Bank Muammalat Indonesia tahun 1992. Pertumbuhan tersebut semakin terasa semenjak Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka Bank Syariah mempunyai dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas (Bank Indonesia:2004).

Perkembangan tersebut tentunya juga karena adanya dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya tentang hal ikhwal transaksi dan akad muammalat di lembaga keuangan syariah yang terkompilasi dalam fatwa DSN-MUI. Disamping itu hal yang paling penting adalah karena adanya keinginan yang mendasar dari masyarakat khususnya kaum muslimin yang ingin menjalankan agamanya dengan *kaffah*, dimana setiap langkah dalam kehidupannya khususnya dalam bermuammalah berpedoman teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*" (Qs. Al-Baqarah:208).

Krisis ekonomi yang salah satunya berdampak negatif pada industri perbankan nasional dinilai kalangan ahli ekonomi syariah bisa dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Karena sesungguhnya, menurut beberapa ahli ekonomi lembaga keuangan syariah, sistem yang diterapkan di beberapa perbankan waktu itu dilarang keras dalam prinsip ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan bunga kredit. Kredit yang diberikan perbankan konvensional, ternyata tidak mampu memberikan manfaat langsung alias nilai tambah yang dapat diterima langsung oleh nasabah. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga

kredit yang fantastik, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan.

Sistem keuangan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana suatu sistem hendaknya berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil dan pengusaha mikro, sebab ditangan mereka pulalah perekonomian secara makro dapat terkendali dengan baik (Dawwabah:2006). Karena itu berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah membawa andil yang cukup besar khususnya dalam perputaran roda sistem perekonomian di Indonesia. Namun demikian lembaga keuangan syariah sekelas bank memiliki sistem baku dan dianggap sangat ketat sehingga hal ini kurang mampu menjangkau masyarakat khususnya bagi mereka yang berada pada level ekonomi menengah ke bawah. Tidak hanya itu bank dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam meminjam dana dari bank, belum lagi dengan sistem kewajiban memberikan agunan yang memadai dan bernilai cukup tinggi yang diwajibkan oleh bank, hal ini jelas menjadi kendala dan masalah tersendiri bagi para pengusaha mikro tersebut. Sehingga pada akhirnya ini bisa berakibat pada lesunya perekonomian mikro yang sebenarnya mempunyai andil besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Kendala utama yang dihadapi para pengusaha kecil dan mikro di pedesaan dalam mendapatkan dana dari luar, khususnya kredit, sebenarnya adalah ketidakmampuan dan ketidaksiapan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Para pengusaha kecil atau mikro yang umumnya berpendidikan rendah tidak memiliki asset yang memadai dan bernilai cukup tinggi yang dapat dijadikan sebagai jaminan padahal hal ini menjadi salah satu persyaratan yang berlaku umum untuk mendapatkan kredit dari suatu bank. Banyak sektor mikro yang berpikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari para rentenir dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Bahkan sampai terkadang diatas keuntungan usaha yang dibiayai. Namun bagaimanapun juga keadaan seperti ini tidak serta merta dapat disalahkan karena mereka tidak mampu untuk menjangkau dunia perbankan.

Melihat kondisi pengusaha mikro tersebut, maka pada tahun 1995 dibentuklah PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang dipelopori oleh Bank Muammalat Indonesia, Ikatan Cendekiawan Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai PINBUK adalah menggerakkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha di bidang keuangan serta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi kecil melalui pengembangan sektor riil. Oleh karena itu sebagai alternatif maka PINBUK mendirikan beberapa lembaga keuangan syariah mikro di beberapa pelosok daerah dengan nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil) yang menjalankan sistem kerjasamanya dengan prinsip syariah melalui sistem bagi hasil (Perwataatmadja:2007). Keberadaan BMT itu sendiri di Indonesia terus berkembang dan sampai saat ini menurut data Absindo (Asosiasi Baitul Mal wa Tamwil Seluruh Indonesia) telah mencapai 5.500 anggota yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia (Data Absindo, Mei 2011).

Di Indonesia, Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dengan pertumbuhan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang paling pesat perkembangannya dibanding dengan daerah lainnya. Rata-rata lembaga keuangan syariah tersebut memiliki aset di atas Rp 1 miliar (Data Dinas Koperasi dan UKM Pekalongan: Februari 2011).

Pekalongan sebagai salah satu Propinsi di Jawa Tengah mempunyai sebuah lembaga keuangan syariah yang cukup besar yaitu Baitul Maal wa Tamwil Al-Khairat yang berdiri sejak tahun 2000. BMT tersebut telah mampu membuktikan baktinya kepada masyarakat, melalui kegiatan dan usahanya dalam melayani pengusaha mikro dan masyarakat kecil yang tidak mampu menjangkau dunia perbankan melalui jasa simpanan dan pinjaman yang berprinsip syariah. Dan sampai dengan bulan November 2010 jumlah nasabahnya secara keseluruhan telah mencapai 4.557. Adapun gambaran tentang aset, DPK dan total pembiayaannya yang telah disalurkan oleh pihak BMT Al-Khairat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Gambaran Asset, DPK dan Total pembiayaan BMT Al-Khairat
Periode Desember 2007- November 2010

JUMLAH	DESEMBER 2007	DESEMBER 2008	DESEMBER 2009	NOVEMBER 2010
<i>Asset</i>	4,857,601,383	6,649,566,984	7,426,588,896	9,513,217,995
<i>DPK</i>	3,384,913,668	4,471,283,208	5,304,078,705	6,097,274,858
<i>Pembiayaan</i>	3,244,715,434	4,682,279,025	5,422,506,758	6,567,888,766

Sumber : Laporan Keuangan BMT Al-Khairat:Nov 2010

Di BMT Al-Khairat ini, dalam hal nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, salah satu akad yang ditawarkan adalah *pembiayaan mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama bagi hasil yang berprinsip syariah. Akad ini menurut Dawwabah (2009) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang tidak mempunyai dana namun mempunyai keahlian tertentu untuk bisa mengembangkan diri. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan seorang *mudharib* sehingga bisa menikmati hidup dalam strata sosial ekonomi yang lebih layak serta lebih baik. Dan hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT melalui firmanNya dalam Al-Qur'an," *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah:2)*".

Akad *mudharabah* ini merupakan bentuk kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Pemilik dana dan pengelolanya akan memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsi yang telah diperjanjikan. Sebagian besar para Ulama dan pakar berpendapat bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah sebenarnya didirikan untuk tercapainya prinsip bagi hasil, karena prinsip ini dianggap mempunyai sifat keadilan dan kejujuran dalam bekerjasama dan demi tercapainya kesejahteraan yang lebih merata (Dawwabah:2009). Hal ini juga serupa dengan pendapat Chapra (2001) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk yang paling penting dan aklamasi disepakati yang harus disediakan oleh lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah* (sistem bagi hasil). Dan hal ini pulalah yang

sebenarnya sesuai dengan cita-cita awal Abdullah Al-Araby (1965), pencetus berdirinya bank syariah, sebagaimana yang dikutip dalam disertasinya "Al-Muammalat Al-Mashrafiyah wa Ra'yu Al-Islam fiha" (Markaz Al-Dirosat Al-Fiqhiyah wal Iqtishodiyah : 2009).

Seseorang memiliki harta berlimpah namun ia tidak memiliki keahlian untuk mengembangkannya, pada sisi lain didapatkan seseorang yang memiliki keahlian namun ia tidak memiliki harta yang cukup untuk melakukan dan mengembangkan kegiatannya. Perpaduan dua kepentingan ini akan menghasilkan satu kekuatan baru. Dan hal inilah yang sangat diharapkan dalam sistem ekonomi Islam. Disamping hal tersebut, keberadaan lembaga keuangan syariah adalah suatu upaya dalam rangka menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap lembaga keuangan konvensional yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank konvensional dan sistem bunga, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah*.

Seiring berjalannya usaha Baitul Maal Wa Tamwil " Al-Khairat ", ternyata terdapat beberapa permasalahan terkait kesenjangan dalam jumlah atau proporsi pembiayaan yang dikucurkan kepada masyarakat. Pembiayaan prinsip bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*, dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah pembiayaan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Al Khairat khususnya pembiayaan mudharabah tidak sebanding dengan jumlah asset yang dimiliki oleh pihak BMT Al Khairat. dalam hal pembiayaannya yang berdasarkan prinsip bagi hasil Adapun gambaran proporsi pada produk pembiayaannya dapat diketahui sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2.

Gambaran Proporsi Pembiayaan BMT Al-Khairat

Periode 31 Desember 2007- 30 November 2010.

JENIS PRODUK PEMBIAYAAN	31 Des 2007		31 Des 2008	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
<i>Murabahah</i>	1,393,316,376	42.94	2,507,786,874	53.56
<i>Mudharabah</i>	223,805,634	6.90	158,297,933	3.38
<i>Musyarakah</i>	366,444,641	11.29	169,935,078	3.63
<i>Qardh</i>	41,511,398	1.28	24,867,644	0.53
<i>IMBT</i>	1,219,637,385	37.59	1,821,391,496	38.90

JENIS PRODUK PEMBIAYAAN	31 Des 2009		30 November 2010	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
<i>Murabahah</i>	2,722,890,284	50.21	3,005,544,914	45.76
<i>Mudharabah</i>	100,833,224	1.86	64,216,283	0.98
<i>Musyarakah</i>	116,565,172	2.15	98,783,717	1.50
<i>Qardh</i>	19,460,412	0.36	17,965,290	0.27
<i>IMBT</i>	2,462,757,666	45.42	3,381,378,562	51.48

Sumber : Laporan Keuangan BMT Al-Khairat: Nov 2010.

Menurunnya porsi jumlah pembiayaan di BMT "Al-Khairat" ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak manajemen BMT "Al-Khairat" bulan Juli 2010 dan telah melibatkan 350 orang sebagai responden, teridentifikasi disebabkan karena adanya beberapa faktor tertentu antara lain yaitu pandangan atau kesan masyarakat sekitar yang menilai bahwa perlakuan pihak BMT "Al-Khairat" pada pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* adalah sama persis dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga, yaitu sebesar 54% dari total responden. Sementara itu penyebab lainnya adalah disebabkan karena adanya syarat jaminan yang bernilai dalam pengajuan pembiayaan yang dianggap masyarakat sebagai kendala dalam pengajuan pembiayaannya yaitu sebesar 41% dari total responden, dan sisanya karena faktor lainnya.

Permasalahan rendahnya perkembangan pembiayaan bagi hasil ini sebenarnya juga terjadi di beberapa bank syariah sehingga hal ini juga mendapat perhatian yang serius dari Tim Peneliti PSSK Bank Indonesia, sehingga pihaknya

pun telah mendapatkan identifikasi beberapa aspek permasalahan yang menyebabkan rendahnya perkembangan pembiayaan dengan skim bagi hasil tersebut melalui penelitiannya pada tahun 2004. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) aspek internal (2) aspek nasabah (3) aspek regulasi (4) aspek pemerintah/institusi lain (DPbS Bank Indonesia:2004).

Faktor internal dari hal tersebut menurut Tim PPSK BI (2004) didasari atas beberapa hal yang antara lain adalah:

1. Pemahaman yang kurang para pelaku bank syariah terhadap esensi bank syariah itu sendiri. Akibatnya mereka menjalankan bank syariah layaknya bank konvensional sehingga visi, misi dan tujuan bank syariah dinomorduakan.
2. Kualitas dan kuantitas SDI yang kurang memadai. akibatnya SDI-nya umumnya berasal dari konvensional, sehingga tatkala mereka bekerja di bank syariah paradigmanya belum berubah.
3. Orientasi bisnis yang dominan. Akibatnya bank syariah selalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan seperti institusi usaha pada umumnya, dan kurang memperhatikan visi, misi dan tujuan bank syariah untuk kemaslahatan umat.
4. Aspek resiko, akibatnya beberapa bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra seperti monitoring, pendampingan mitra sebagai mitra usaha dan lain sebagainya.

Pandangan masyarakat atas kebijakan-kebijakan BMT "Al-Khairat" yang dianggap menyerupai dengan lembaga keuangan konvensional umumnya tersebut, didasarkan pada pengalaman interaksi nasabah dengan pihak BMT. Masyarakat sekitar dan nasabah menaruh kecurigaan dan ketidakpuasan terhadap BMT dalam menjalankan usaha pembiayaan bagi hasilnya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan mereka menganggap bahwa keberadaan BMT "Al-Khairat" ini adalah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari nasabah ataupun

masyarakat terhadap BMT” Al-Khairat” akan kemurniannya sebagai lembaga keuangan syariah.

Ketidaksesuaian tersebut menurut mereka antara lain adalah berkenaan dengan adanya beberapa persyaratan atau prosedur pengajuan pembiayaan yang menjadi kebijakan BMT Al-Khairat yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha tatkala mereka hendak mengajukan permohonan pembiayaan (dalam fase masa permulaan pembiayaan). Syarat yang menjadi permasalahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi calon mudharib untuk memberikan jaminan pembiayaan yang bernilai dan setara dengan jumlah flafon pembiayaan. Persyaratan tersebut dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan akad mudharabah dan juga tidak sesuai prinsip-prinsip syariah. Sehingga mereka menganggap adanya kesamaan praktek yang dilakukan oleh BMT ” Al-Khairat dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang tidak berprinsip syariah. Sebab pada dasarnya akad *mudharabah* adalah akad kepercayaan dan bukan hutang piutang.

Ketidaksesuaian lain terhadap kaidah atau teori akad mudharabah ini mereka rasakan juga pada saat mereka sedang menjalankan usaha (dalam fase masa-masa Pembiayaan). Menurut mereka penyimpangan ini berkenaan dengan masalah kebijakan pengembalian modal dan pembagian keuntungannya yang kurang memperhatikan kondisi ril usaha yang dijalankan oleh nasabahnya tersebut. Sebab dalam dunia usaha seorang pengusaha mengalami kondisi yang berbeda-beda dari hasil usahanya tersebut. *Kondisi pertama*, mereka bekerja dengan hasil sesuai dengan nilai proyeksi, *kondisi kedua*, mereka bekerja dengan hasil dibawah nilai proyeksi, *kondisi ketiga* mereka bekerja dengan hasil diatas proyeksi, dan *kondisi keempat*, mereka bekerja dengan tidak membawa hasil atau mengalami kerugian.

Sementara itu Ketidaksesuaian yang lain terhadap kaidah atau teori akad *mudharabah* ini menurut nasabah adalah berkenaan dengan tata cara atau metode perhitungan bagi hasilnya. Menurutnya perhitungan yang dilakukan oleh pihak BMT hanya berdasarkan proyeksi awal perjanjian. Sehingga menurut mereka hal ini tidaklah berbeda dengan sistem bunga yang ada di lembaga keuangan yang

tidak berprinsip syariah, sebab tingkat pengembalian keuntungannya adalah tetap dan tidak berubah.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pihak BMT "Al-Khairat" dalam penerapan akad pembiayaan *mudharabah* khususnya masalah kebijakan terkait prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah baik dalam fase permulaan pembiayaan maupun fase masa-masa pembiayaan, tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai baik untuk kepentingan lembaganya maupun untuk kepentingan para nasabahnya. Dan disamping itu setiap kebijakannya dalam penerapan kontrak kerjasama pembiayaan akad *mudharabah* ini, pihak BMT sudah berusaha agar kebijakannya tersebut sesuai dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.

1. 2. Rumusan Masalah.

Keberadaan BMT Al-Khairat yang merupakan sebuah lembaga jasa keuangan yang berprinsip syariah telah mampu mempunyai andil besar dalam membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Dalam melihat produk-produk lembaga keuangan syariah, selain bentuk atau nama produknya, hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip Syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT "Al-Khairat" dalam pembiayaan akad *mudharabah* terkait kebijakan pada penerapan akadnya dan metode atau tata cara perhitungan bagi hasilnya dinilai oleh masyarakat sekitar BMT "Al-Khairat" dan nasabahnya mempunyai nilai-nilai yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya terkait kaidah atau teori akad *mudharabah* itu sendiri. Bahkan mereka menganggap adanya kesamaan atau kemiripan antara praktek pembiayaan bagi hasil yang dilakukan pihak BMT Al-Khairat dengan praktek pembiayaan dengan sistem bunga pada lembaga konvensional.

Realitas isu hukum yang demikian tersebut telah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT Al-Khairat. Dan hal inilah menurut hasil penelitian pihak majamenen BMT Al-Khairat (Juli 2010) yang telah menyebabkan berkurangnya kuantitas nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *mudharabah*.

Oleh sebab itulah, perlu melakukan purifikasi pada praktik pembiayaan yang yang dilakukan oleh BMT "Al-Khairat untuk membuktikan benar tidaknya isu hukum tersebut. Sebab penyimpangan dari konsepsi lembaga keuangan syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan BMT Al-Khairat sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dan pada gilirannya akan menghilangkan eksistensinya di masyarakat sebagai lembaga keuangan yang berprinsip sesuai dengan syariah.

Melihat fenomena yang demikian ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang kebijakan pembiayaan akad *mudharabah* dan metode perhitungan bagi hasilnya yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Khairat. Sehingga pada penulisan tesis ini, penulis ingin memberikan judul : ***“Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah (Study Kasus BMT “Al-Khairat” Pekalongan)”***.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka dibuatlah beberapa rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad *mudharabah* terkait adanya persyaratan jaminan yang bernilai dan setara dengan jumlah plafon pembiayaan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah?
- 2) Apakah metode atau cara perhitungan bagi hasil dalam kontrak pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah?

- 3) Apakah kebijakan tata cara pengembalian dana pokok pembiayaan pada akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah?

1.3. Tujuan Penelitian.

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisa kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad *mudharabah* terkait adanya persyaratan jaminan yang bernilai dan setara dengan jumlah plafon pembiayaan, untuk membuktikan sesuai atau tidaknya kebijakan tersebut dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Mengkaji dan menganalisa tata cara atau metode perhitungan bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah* di BMT " Al-Khairat" selanjutnya dikaji persamaan dan perbedaannya dengan penetapan tingkat bunga pada lembaga keuangan konvensional untuk membuktikan sesuai atau tidaknya dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Mengkaji dan menganalisa atas kebijakan tata cara pengembalian dana pokok pembiayaan pada akad *mudharabah* untuk membuktikan sesuai atau tidaknya dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.

1.4 . Manfaat Penelitian.

- 1) Bagi Akademisi.
 - Menambah wawasan pengetahuan terhadap penerapan akad-akad di lembaga keuangan syariah khususnya di lembaga BMT dalam akad pembiayaan *Mudharabah*.
 - Memberikan informasi tentang batasan-batasan hukum syariah dalam akad *mudharabah* sehingga diketahui hal-hal apa saja yang kurang sesuai dengan prinsip syariah.
 - Memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya khususnya teori yang berkenaan dengan akad *mudharabah* di BMT.

2) Bagi Praktisi.

- Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan atau pihak BMT Al-Khairat sebarang ada kelemahan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* dan tata cara dalam perhitungan bagi hasilnya, serta menjadi bahan masukan dalam memperlakukan mitra usahanya dalam kerjasamanya agar kebijakannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Memberikan informasi kepada praktisi lembaga keuangan syariah khususnya lembaga BMT akan pentingnya pemahaman konsep syariah yang lebih dalam dalam pengendalian resiko di lembaga keuangan syariah sehingga kebijakan yang diambil dalam pengendalian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Bagi Lembaga Terkait.

- Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait atau stackholder (DSN-MUI, Dinas Koperasi, DPS) untuk dapat mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang jelas dan kongkrit sebagai panduan lembaga keuangan syariah dalam melakukan kebijakan-kebijakan pembiayaannya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

1. 5. Batasan Masalah.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan.

Penelitian ini dibatasi pada seputar hukum pada praktek pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat Pekalongan. Praktek yang dimaksud adalah berkenaan dengan kebijakan BMT Al-Khairat terkait adanya jaminan pembiayaan yang bernilai serta kebijakan tata cara pengembalian modal.

Disamping itu penelitian ini juga membatasi permasalahannya pada seputar hukum pada metode atau cara perhitungan bagi hasilnya dalam pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat Pekalongan.

Dari segi penelitian tinjauan hukum, peneliti membatasinya hanya dalam tinjauan hukum Islam atau syariah dengan berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa DSN-MUI dan fatwa-fatwa Ulama lainnya sebagai pendukung khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan keuangan Islam.

1.6. Kerangka Pemikiran.

Lembaga keuangan Islam pada prinsipnya didirikan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan kaum Muslimin dalam bermuamalat yang jauh dari sistem *riba*, *gharar*, *maysir* dan sistem-sistem kotor yang lainnya yang dianggap buruk dan tidak sesuai serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. Karena pada dasarnya seorang muslim dalam bermuamalah dalam zaman modern ini tentunya sangat membutuhkan suatu lembaga keuangan guna membantu dalam segala aktifitas kerja dan usahanya. Karenanya wujud keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya BMT sangat berperan sekali dalam membantu perekonomian masyarakat dan pengusaha mikro khususnya bagi mereka yang berada di daerah pedesaan. Maka dari itu menurut Dawwabah (2009) bahwa wujud keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan suatu kewajiban tersendiri bagi kaum muslimin agar kehidupan seorang muslim dalam memeluk agamanya menjadi *kaffah*. Dalam kaidah Usul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa:

مالا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

“Yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.”

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan atau perbankan, maka lembaga keuangan atau perbankan ini pun menjadi wajib diadakan (Dawabah:2009).

Dalam penerapan akad-akad di lembaga keuangan syariah tentunya harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut mendapat keridhoan yang besar dari Allah SWT. Lembaga keuangan syariah dalam melakukan segala aktifitasnya khususnya terkait pembiayaan *mudharabah* harus menerapkan beberapa prinsip dan asas hukum Islam. antara lain prinsip keridhoan, prinsip amanat atau menepati janji, prinsip kehati-hatian, prinsip saling menguntungkan, prinsip kemitraan, prinsip transparansi, serta prinsip adanya i'tikad baik. Prinsip keridhoan diwujudkan dengan adanya kontrak yang tidak mengandung unsur keterpaksaan, prinsip menepati janji diwujudkan dengan menepati segala ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, prinsip kemitraan diwujudkan dengan adanya fungsi kerjasama usaha yang baik dan bukan atas dasar perintah atasan dan bawahan atau bukan pula atas dasar hutang piutang, prinsip saling menguntungkan diwujudkan dengan tidak diperbolehkannya adanya sikap merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, prinsip kehati-hatian diwujudkan dengan adanya manajemen dan pengawasan yang baik terhadap usaha agar tetap berada pada koridor hukum syariah yang berlaku, prinsip I'tikad baik diwujudkan dengan adanya niat mewujudkan perekonomian umat yang lebih maju dan sejahtera yang lebih merata dengan mengharap ridho ilahi, dan prinsip yang paling utama adalah prinsip menghindari unsur maysir, gharar, manupulasi dan riba, dan prinsip transparansi diwujudkan dengan adanya sistem pelaporan yang baik dari lembaga keuangan itu sendiri maupun dari mitra usaha lembaga keuangan tersebut sehingga tidak terjadi *asymetric* informasi (Dawwabah:2006).

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana (Nurhayati:2009). Perhitungan keuntungan bagi hasil yang dibagi kepada kedua belah pihak antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah, dalam akad *mudharabah* harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena pada hakikatnya pada sistem syariah, keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan ril dari hasil usaha nasabah atau mitra usaha tersebut. Dalam PSAK No.105 Par 22

meyatakan bahwa ”Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”. Hal ini memberikan petunjuk bahwa jika mendapatkan keuntungan, maka dibagilah sebesar porsi masing-masing sesuai kesepakatan awal dan sesuai dengan realitas pendapatannya dan begitu pula jika tidak mendapatkan keuntungan maka setiap pihak harus bisa menerima resiko ini. Dalam prinsip syariah terdapat kaidah fiqh:

الغرم بالغنم

“Resiko atau biaya yang ditanggung sejalan dengan keuntungan yang diperoleh”

Atau dalam kaidah lain dikatakan:

الخراج بالضمان

“Keuntungan atau profit yang diperoleh sejalan dengan resiko yang ditanggung”.

Konsep perhitungan bagi hasil pada suatu lembaga keuangan syariah, harus menganut asas tersebut. Tidak diperkenankan suatu lembaga keuangan syariah yang dalam perhitungan bagi hasilnya hanya bersandar pada keuntungan yang telah diproyeksikan di awal akad. Karena pada hakikatnya manusia dalam berusaha dan bekerja tidak selamanya akan sukses atau gagal.

Dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 34 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Diantara hal yang sangat berkaitan dengan besarnya bagi hasil menurut Tarsidin (2010) salah satunya adalah modal atau jumlah pembiayaan. Semakin besar modal yang disalurkan maka akan menghasilkan barang produksi yang lebih banyak sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat penerimaan yang lebih besar pula. Dan hal ini sesuai dengan teori ekonomi mikro terkait teori fungsi produksi yang dikemukakan oleh Putong (2009) dimana hasil produksi (output) hanya bisa dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang salah satunya adalah modal. Jika ditulis dengan rumusan matematis maka bisa ditulis :

$$Output = f(\text{Tenaga kerja, Modal, SDA, Skill})$$

Kemudian implikasi dari rumusan diatas adalah tatkala nilai output berkurang akan mengurangi pula tingkat pendapatan yang akan diperoleh. Dan ini sesuai dengan teori ekonomi mikro terkait teori pendapatan dengan rumusan matematika:

$$Revenue = P \times Q, \text{ dimana } P \text{ adalah harga barang dan } Q \text{ adalah jumlah barang.}$$

Begitu juga dengan pengaturan jangka waktu pengembaliannya. Jika seseorang diberi kesempatan menggunakan modal dengan leluasa dalam usahanya selama masa akad, maka ia akan lebih kreatif dan aktif dalam mengembangkan dan menghasilkan usaha-usaha yang baru. Dan ini tentunya akan berpotensi terhadap peningkatan laba yang akan diperoleh (Tarsidin:2010). Oleh sebab itu dalam meningkatkan bagi hasil, maka sistem perhitungan bagi hasil dalam akad *mudharabah* ini harus memperhatikan faktor tersebut dan memasukkannya sebagai pedoman tetap dalam sistem perhitungannya.

Kebijakan pengembalian modal dalam masa akad berlangsung tentunya akan berpengaruh pada berkurangnya modal usaha yang ada di tangan *mudharib*. Jika keuntungan yang ada ditangan *mudharib* ternyata tidak mampu menutupi kekurangan modal yang ada tentunya akan berpengaruh terhadap berkurangnya modal usaha tersebut. Dan jika demikian halnya kemungkinan besar pihak *mudharib* tidak bisa memaksimalkan keuntungan sesuai dengan target yang ingin dicapainya. Selain itu gejala ekonomi dengan perubahan inflasinya tentunya juga sangat berpengaruh pada struktur modal yang ada (Putong:2009). Dan fenomena

ini akan lebih terasa menjadi hambatan kinerja mudharib manakala inflasi ini terjadi pada bahan-bahan baku barang yang menjadi bahan baku pokok dalam produksinya.

Kerjasama melalui akad pembiayaan mudharabah ini menurut Dawwabah (2009) diharapkan pada masa berakhirnya akad, masing-masing pihak baik *shohibul maal* maupun *mudharib* mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena itu bagi seorang mudharib pada masa berakhirnya akad, diharapkan akan mempunyai modal yang cukup dari hasil keuntungannya tersebut sehingga ia mampu mengembangkan usahanya dengan modal sendiri. Sehingga dengan demikian fungsi dan tujuan akad mudharabah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata serta menciptakan kemandirian umat dapat tercapai. Dan hal ini tentunya akan membawa dampak akan terciptanya kekuatan yang baru di setiap pribadi seorang muslim. Dalam sebuah Hadist disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah./HR. Muslim.(4816)

Dalam akad kerjasama pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil khususnya akad *mudharabah*, lembaga keuangan syariah akan selalu dihadapkan dengan permasalahan *asymmetric information* dan *moral hazard* (Tarsidin:2010). Dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".....(Qs. Shad :24)

Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah harus berusaha agar segala resiko yang akan dihadapinya dapat dicegah dengan sebaik mungkin. Namun demikian dalam pencegahan resiko ini harus tetap memperhatikan nilai-nilai syariah yang menaunginya. Sebab dengan menyudutkan nilai-nilai tersebut berarti lembaga keuangan syariah tersebut tidak konsisten dan konsekwen terhadap nilai-nilai ke-syariah-an yang harus dipegang erat.

Hal yang paling penting dalam suatu akad kerjasama, adalah adanya sikap saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Antara pihak-pihak yang bekerjasama tidak diperbolehkan adanya sikap mementingkan kepentingan pribadinya. Selain itu pula dalam akad kerjasama tidak diperbolehkan adanya sikap merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam Islam ada kaidah yang menyatakan:

لا ضرر ولا ضرار


“Tidak boleh ada kerusakan atau bahaya dan tidak boleh merusak atau membahayakan yang lain”.

Sikap mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan orang lain merupakan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama *prinsip ta’awun*. Padahal setiap kegiatan ekonomi yang menganut asas syariah harus memenuhi dan mengikuti prinsip-prinsipnya. Dan hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional. Namun demikian pemahaman akan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah ternyata masih sering diabaikan. Bagi beberapa pihak tertentu keuntungan yang pasti dan menjanjikan adalah suatu kebahagiaan dan kesuksesan tersendiri sehingga lupa akan makna dan prinsip syariah yang menaunginya.

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap konsep akad *mudharabah* yang telah ditetapkan melalui fatwa-fatwa ulama fiqh, tentunya akan berdampak kepada


ketidakmurnian lembaga keuangan syariah tersebut sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dan lebih jauh lagi adalah jika penyimpangan yang terjadi tersebut telah dirasakan oleh masyarakat luas, tentunya hal ini akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pernyataan yang menyamakan wujud atau keberadaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Oleh sebab itu dengan adanya permasalahan di BMT “Al-Khairat” sebagaimana dalam uraian latar belakang permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penganalisaan lebih lanjut sehingga akan didapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam permasalahan serta diharapkan adanya *problem solving* dalam permasalahan tersebut. Disamping itu hasil temuan kajian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki sebarang ada kelemahan BMT “Al-Khairat” dalam penerapan pembiayaan akad *mudharabah*.



Gambar 1.1

Gambar Skema Kerangka Pemikiran.



1.7. Metode Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode *penelitian kualitatif* dan bersifat *deskriptif analitis kritis*. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *penelitian normatif atau yuridis*.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data *kualitatif*. Adapun menurut sumbernya terdapat dua data sumber penelitian yaitu *data primer* dan *sekunder*. Data yang berasal dari lapangan objek penelitian sebagai data primer dan data yang berasal dari studi bahan pustaka atau literatur sebagai data sekunder. Maka dalam hal ini, penulis membedakan data penelitian yang dipakai menjadi 2 yaitu:

1. *Data Primer.*

Yaitu data yang diambil dari tempat objek yang diteliti. Adapun data yang diambil dari tempat objek ini, penulis membedakannya dalam 2 kategori yaitu *kategori primer dan sekunder*. Untuk pengambilan data kategori primer, penulis melakukan observasi, wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan untuk pengambilan data kategori sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara pengambilan data atau dokumen akad pembiayaan *mudharabah* serta tehnik perhitungan bagi hasilnya dari nasabah BMT”Al-Khairat”.

2. *Data Sekunder.*

Yaitu berupa data penelitian yang bersumber dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum Islam yang mendukung. Adapun bahan pustaka yang akan digunakan oleh penulis, dibedakan menjadi:

- a) Bahan hukum Islam *primer*, yaitu bahan hukum yang pasti dan mengikat yaitu Al-Qur’an, Al-Hadist, serta Fatwa- fatwa DSN-MUI.
- b) Bahan hukum Islam *sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka dari para kalangan ahli hukum Islam dan ekonomi Islam.
- c) Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dalam pengkajian bahan hukum Islam primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

1.8. Sistematika Penulisan.

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan tesis.

BAB 2 Tinjauan Pustaka.

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulis agar dapat gambaran yang jelas yang berkaitan dengan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu akad *Mudharabah*. Pada bab ini pula akan dipaparkan terkait konsep-konsep pembiayaan dan bagi hasilnya menurut aturan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.

BAB 3 Metode Penelitian.

Pada bab ini akan dijelaskan lebih terperinci mengenai alur berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan dalam interpretasi hasil penelitian.

BAB 4 Analisis Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang beberapa kebijakan BMT Al-Khairat dalam penerapan akad pembiayaan *mudharabah*, hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB 5 Penutup.

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah diteliti. Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi BMT” Al-Khairat” ataupun lembaga lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sub-bab ini akan dibahas tentang teori atau konsep hukum pembiayaan akad *mudharabah*, sistem bagi hasil dan karakteristiknya, jaminan pembiayaan, teori permodalan serta prinsip-prinsip syariah sebagai konsep sistem ekonomi Islam.

2.1. Hukum Perikatan Islam.

2..1.1. Pengertian dan Pembagian Hukum Islam.

Hukum Islam dalam bahasa arab disebut juga sebagai *syariat Islam*. Menurut Ibnu Manzhur dalam Iqbal (2009) kata *syariah* secara estimologis berarti *jalan yang dilalui untuk menuju sumber air* atau *jalan setapak yang harus diikuti*. Dalam istilah religiusnya, *syariah* menurut Ibnu Manzhur dalam Syamsul Anwar (2007) berarti *jalan yang digariskan Tuhan menuju keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan*. Sedangkan menurut istilah, Muhammad Ibnu Zahro dalam Iqbal (2009) mendefinisikan bahwa *syariah Islam* adalah *ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa, berupa suatu perbuatan, pilihan atau ketentuan sesuatu dari syarat, sebab, atau penghalang*.

Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat (Hukum Muammalah), seperti yang diatur dalam Hukum Barat. Namun, hukum dalam Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (Hukum Ibadat) yang tidak diatur dalam hukum lainnya (Dewi:2007)

Hukum Muammalah menurut Abdul Wahab Khalaf dalam Dewi (2007) terbagi menjadi tujuh macam hukum, antara lain:

1. Hukum Keluarga (*Ahkam al-Akhwal As-Syakhsiyah*), Mengatur hubungan suami istri dan famili.

2. Hukum Perdata (*Akham Al-Madaniyah*), mengatur hubungan individu dengan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan memelihara hak-hak dan kewajiban masing-masing.
3. Hukum Pidana (*Ahkam Al-Jinaiyah*), mengatur pemeliharaan ketentraman hidup manusia dan menjaga hak-hak individu dan masyarakat baik yang berhubungan dengan harta, kehormatan ataupun yang lainnya.
4. Hukum Acara (*Ahkam Al-Murafa'at*) berkaitan dengan aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antar sesama manusia.
5. Hukum Perundang-undangan (*Ahkam Al-Dusturiyah*), berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa serta penetapan hak-hak pribadi dan masyarakat.
6. Hukum Ketatanegaraan (*Ahkam Al-Dauliyah*) berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan non Islam serta pergaulan antara umat keduanya.
7. Hukum Ekonomi dan Harta Benda (*Ahkam Al-Iqtishodiyah wa Al-Maliyah*) mengatur hubungan antara pihak kaya dan pihak miskin dan antara negara dan individu.

Adapun bagian yang dibahas dalam tinjauan literatur ini difokuskan mengenai Hukum Muamalat Perdata atau *Akham Al-Madaniyah* yaitu hal-hal yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, hak dan kewajiban. Disamping itu pula studi pustaka ini difokuskan pada Hukum Muamalat Ekonomi dan harta Benda atau *Ahkam Al-Iqtishodiyah wa Al-Maliyah* yaitu hal-hal yang hubungan antara pihak kaya dan pihak miskin dan antara negara dan individu.

Sementara itu pengertian Hukum Perikatan Islam menurut Tahir Azhari dalam Dewi (2007) adalah *seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ar-ro'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan sebagai*

objek transaksi. Dari pengertian tersebut maka tampak adanya kaitan yang erat antara Hukum Perikatan dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sifat “*religious transcendental*” yang terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi Hukum Perikatan Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan otoritas Allah SWT (Dewi:2007).

2.1.2. Sumber-Sumber Hukum Islam.

Menurut Soerjono Sukanto dalam Jazuni (2005) ada empat macam kaidah hukum yaitu kaidah kepercayaan (agama), kesusilaan, sopan santun dan hukum. Kaidah kepercayaan, kesusilaan dan sopan santun disebut sebagai kaidah etis untuk membedakannya dengan kaidah hukum. Sementara itu dalam kepustakaan terminologi “sumber hukum” sering digunakan dalam pembahasan kaidah hukum. Ada perbedaan pendapat mengenai sumber hukum Islam itu sendiri baik terkait pembagiannya, penyebutan jumlahnya, pengertiannya maupun dalam hal dijadikannya sebagai sumber hukum (Jazuni:2005).

Pada dasarnya sumber-sumber hukum Islam terbagi atas sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah/Al-Hadist, sedangkan sumber hukum sekunder yaitu Ijtihad, Ijma dan Qiyas (Syahdeni:2010).

a. Al-Qur’an.

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur’an, Syahdeni (2010) mendefinisikan sebagai firman-firman Allah SWT yang disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an tentu saja bukan murni teks hukum, namun di dalamnya terdapat sekitar 500 perintah yang bersifat hukum dan 20 diantaranya tentang isu-isu ekonomi. Menurut Abdurahman I Doi (1989) dalam Lewis (2001) telah mengelompokkan 500 ayat hukum kedalam 4 kelompok antara lain:

1. Perintah singkat bersifat umum tanpa adanya aturan terperinci, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

2. Perintah singkat bersifat terperinci namun sedikit penjelasan. Dan penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam Hadist Nabi SAW. Misalnya aturan tentang hubungan dengan kaum non Muslim
3. Perintah bersifat terperinci dan lengkap. Misalnya aturan tentang hak warisan.
4. Prinsip-prinsip pedoman pokok. Prinsip ini memerlukan kajian yang lebih mendalam melalui sebuah ijtihad.

b. Al-Hadist.

Sumber hukum berikutnya adalah Al-Hadist yaitu tradisi atau ucapan yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW (Mervyn:2001). Al-Hadist disebut juga sebagai As-Sunnah yaitu praktik dan petunjuk Nabi SAW yang disampaikan oleh para perawi. Dan Sunnah ini terdiri atas 3 macam yaitu: Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan) dan Sunnah Taqirriyah (persetujuan) (Lewis:2001).

c. Ijtihad.

Ijtihad dapat dilakukan oleh siapa saja. Artinya setiap muslim dibenarkan melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun dalam perkembangannya para ulama berpendapat bahwa ijtihad sebaiknya dilakukan oleh orang yang ahli. Rasulullah SAW membenarkan bahwa ijtihad dapat dilakukan sebagai sumber hukum sepanjang mengenai permasalahan yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah (Syahdeni:2010).

d. Ijma (consensus)

Ijma berasal dari bahasa arab *Ajma'a* yang memiliki dua pengertian yaitu menentukan dan menyetujui sesuatu. Ijma pada dasarnya adalah bentuk ijtihad atau interpretasi dari beberapa ahli hukum Islam yang diterima secara universal. Para Ulama menyatakan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum yang mengatur semua permasalahan. Namun apabila ada ketidakjelasan mengenai

suatu ayat, maka para ulama mencari penjelasan dalam Hadits. Dan jika tidak ditemukan dalam Hadist maka ulama membuat suatu konsensus bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di cari tersebut. Namun demikian ijma atau konsensus tidak berlaku untuk masalah akidah dan ibadah utama, tetapi biasanya untuk penerapan syariah dalam urusan duniawi (Lewis:2001)

Setelah Rasulullah SAW wafat muncul berbagai kelompok informal yang mendiskusikan dan menafsirkan aturan-aturan Al-Qur'an. Secara bertahap kelompok-kelompok itu berkembang menjadi madzhab yang lebih terorganisasi dibawah pimpinan para *fukaha* dan ulama. Dalam Islam terdapat empat madzhab besar yang sudah dikenal diseluruh dunia. Madzhab-madzhab tersebut antara lain adalah Hanafi (rasionalis), Maliki (tradisionalis), Syafi'I (moderat) dan Hambali (fundamentalis). Keempat madzhab tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda atas sumber-sumber hukum itu, tetapi semuanya sepakat bahwa hukum Islam merupakan ketetapan Tuhan dan bukan ciptaan manusia. Karena itu Al-Qur'an dan As-Sunnah mengikat sepenuhnya. Sumber-sumber otoritas lainnya, melalui satu atau lain cara merujuk semuanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Lewis:2001).

e. Qiyas (Deduksi Analogis)

Sumber hukum tambahan adalah qiyas atau analogi dari ketetapan hukum yang sudah ada. Dalam praktiknya qiyas adalah membandingkan dua hal dan bernilai salah satu hal dari sudut pandang hal yang lainnya. Qiyas bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah jika jawabannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Misalnya ditetapkannya penggunaan narkoba haram hukumnya dengan alasan hukum (*illat*) yang sama dengan penggunaan alkohol (Lewis: 2001).

2.1.3. Fatwa DSN-MUI Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.

Di Indonesia, pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional ini adalah Dewan yang menangani masalah-masalah

yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN di antaranya adalah mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.(Dewi:2007).

Dewan Syariah Nasional menampung berbagai masalah dan kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Tugas DSN-MUI sebenarnya adalah membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalat syariah. Anggota DSN tersebut ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti empat tahun.(Syahdeni:2010).

Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional sebagaimana diungkapkan oleh Syahdeni (2010) adalah:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2.2. Pengertian Akad Menurut Hukum Perikatan Islam.

2.2.1. Definisi Akad.

Kata akad berasal dari bahasa arab *Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Dikatakan ikatan sebab menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Dewi:2007).

Pengertian akad menurut ahli hukum Islam didefinisikan sebagai *pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.* (Dewi:2007).

Akad dalam fiqh mummalat merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Maka bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karim : 2007).

2.2.2. Asas Akad.

Dalam Islam, akad mempunyai beberapa asas yang sebagai fondasi dalam pelaksanaan akad tersebut. Asas-asas tersebut menurut Dewi (2007) terdiri atas tujuh asas, yaitu:

a. Asas Ketuhanan (*Al-Ilahiyah*).

Rangkaian kegiatan manusia dalam bermuamalat antara yang satu dengan yang yang lainnya, harus selalu berpegah teguh dengan nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian setiap pihak yang melaksanakan akad terhadap suatu kegiatan akan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain dan yang paling penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi:110

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.

b. Asas Kebebasan (Al- Hurriyah).

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan suatu akad. Masing – masing pihak yang melakukan akad harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing setelah adanya kesepakatan yang telah disepakati bersama. Namun demikian, kebebasan ini juga tidak bersifat absolut. Kebebasan ini harus tetap berpegangan teguh dan sesuai dengan syariah Islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا.....

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.....”.

c. Asas Persamaan dan Kesetaraan (Al-Musawah)

Setiap perbuatan manusia dalam bermuamalat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini tentunya manusia setiap individunya mempunyai keutamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana isyarat Allah SWT dalam firman-Nya melalui Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

”Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Dengan perbedaan ini, maka hendaknya manusia saling melengkapi dengan kelebihan yang dimilikinya atas kekurangan dari yang lainnya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

d. Asas Keadilan (Al-'Adalah)

Dalam asas ini setiap pihak yang melakukan perikatan harus berlaku adil. Sifat adil ini harus diterapkan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Sehingga dalam perikatan ini tidak ada unsur kegiatan yang merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya kegiatan perikatan ini berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk syariah.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُرْهُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى
اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

e. Asas Kerelaan (Ar-Ridho)

Setiap pihak yang melakukan perikatan harus dilandasi atas kerelaan atau kemauan pribadi masing-masing. Tidak boleh dalam pelaksanaan suatu perikatan terdapat unsur paksaan dari pihak yang lainnya. Dengan adanya kerelaan ini, maka tentunya akan mempunyai nilai keikhlasan serta i'tikad yang baik dari masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

f. Asas Kejujuran Dan Kebenaran (As-Shidiq)

Dalam segala kegiatan bermuammalah, asas kejujuran dan kebenaran harus dipegang teguh dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan kejujuran dan kebenaran maka segala bentuk perselisihan antara pihak-pihak yang bermuammalah dapat dicegah. Maka Allah SWT menekankan akan pentingnya kejujuran dan kebenaran ini melalui firmanNya dalam surat Al-Ahzab ayat 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.

g. Asas Tertulis (Al-Kitabah).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰٓاَيْنٰمُ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Melalui ayat ini Allah SWT memberikan suatu ajaran perihal pentingnya catat-mencatat dalam kegiatan perikatan bermuamalat. Terutama jika dalam muamalat tersebut mengandung suatu aturan yang berhubungan dengan pembayaran tangguh atau tidak tunai. Catatan ini berfungsi sebagai bukti dan dokumen resmi dalam setiap perikatan. Sehingga dengan demikian hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak terkait dapat dicegah dan dihindari.

2.2.3. Jenis Akad.

Akad atau perikatan dalam bermuamalah ditinjau dari segi tukar menukar hak menurut Tuwaijiri (2007) dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Akad murni tukar menukar (mu'awadhah)*, seperti jual-beli, sewa-menyewa, syarikah (mitra kerja) dan sebagainya.
2. *Akad murni Pemberian (tabaru'at)*, seperti *hibah*, *shodaqoh*, wakaf dan sebagainya.
3. *Akad pemberian dan tukar-menukar* seperti *qardl* (pinjaman uang). *Qardl* merupakan pemberian semakna dengan *shodaqoh* dan merupakan tukar-menukar. Karena dalam muamalah ini ada pengembalian barang yang dipinjam dengan semisal.

Sementara akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah menurut Karim (2007) dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*).

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts*) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts*). *Natural certainty contracts* yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil atau dengan istilah lain kontrak ini secara sunatullah menawarkan *return* yang pasti dan tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual-beli, upah, sewa-

menyewa dan lain-lain. Secangkan *natural uncertainty contracts* yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Semua transaksi untuk mencari keuntungan ini tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan. Adapun yang termasuk akad ini adalah *mudharabah, musyarakah, muzara'ah* dan *musaqah* (Karim:2007).

Akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT. Contoh akad ini adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqoh, hadiah* dan lain-lain. Transaksi tidak untuk mencari keuntungan ini tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial. (Karim: 2007).

2.2.4. Rukun Akad

Rukun merupakan suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Dan rukun sebagai suatu unsur yang mutlak harus ada (*inheren*) dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan (Dewi:2007). Adapun rukun-rukun dalam perikatan (Akad) menurut Fathurahman Jamil dalam Dewi (2007) meliputi:

1. *Al-Aqidain*.

Al-Aqidain merupakan subjek perikatan atau para pihak perikatan (*the contracting parties*). Dan dari sudut hukum mereka adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Sementara itu subjek hukum itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Jika subjek hukum tersebut manusia maka harus memenuhi kriteria *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan) dan *muhtar* (tidak terpaksa). Sementara itu badan hukum dalam hukum positif diartikan sebagai perseroan terbatas, yayasan atau koperasi.

2. *Mahal Al-Aqd*

Mahal Al-Aqd adalah sesuatu yang diadakan sebagai objek akad perikatan. Bentuk objek yang diadakan dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah. Sementara itu dapat pula benda tak berwujud seperti manfaat. *Mahal Al-Aqd* harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : *pertama*, objek perikatan dibenarkan syariat, *kedua*, objek akad harus jelas dan dapat dikenali, dan *ketiga*, objek akad dapat diserahkan.

3. *Maudhu Al-Aqd (Tujuan akad)*

Maudhu Al-Aqd merupakan maksud dan tujuan akad. Azhar Basyir dalam Dewi (2007) mengemukakan agar satu tujuan dipandang sah maka harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan.
- b) Tujuan harus ada sejak berlangsungnya akad hingga akhir akad.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'

4. *Shighot Al-Aqd (Pernyataan mengikatkan diri)*

Shighot Al-Aqd merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad yaitu berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab qabul* ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu dengan: Lisan, tulisan, Isyarat dan perbuatan. (Dewi : 2007).

Para ulama fiqh mensyaratkan adanya 3 hal agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah, syarat tersebut antara lain (Dewi:2007) :

- a. *Jala' Al-Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Jazm Al-Iradatain* yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

2.2.5. Berakhirnya akad.

Menurut Dewi (2007) suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* menurut Dewi (2007) terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di- *fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.
2. Dengan sebab adanya *khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5. Karena telah habis waktunya.
6. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

2.3. Metode Bagi Hasil.

2.3.1. Bagi Hasil Sebagai Konsep Ekonomi Islam

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada seseorang yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain terdapat seseorang yang memiliki *skill* kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis keperluan tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Aktivitas lembaga keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai sarana bagi masyarakat untuk saling membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al Qur an yaitu (Arifin:2010):

1. Prinsip *At-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS: Al-Maidah:2)

2. Prinsip menghindari *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

" Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih ." (QS. Ath-Taubah 34)

2.3.2. Pengertian Bagi Hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit and Loss Sharing*. Menurut Humayon (2000):

"Profit and Loss Sharing is a contractual arrangement between two or more transacting parties, which allows them to pool their resources to invest in a project to share in profit and loss ."

Bagi hasil adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber daya mereka untuk

diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian.

Prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Principle*) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Sistem perekonomian Islam banyak membahas masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha ini dalam prakteknya harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yaitu dengan menentukan porsi masing-masing pihak, misalnya 30:70 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 30% untuk pemilik dana dan 70% untuk pengelola dana.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sehingga sistem bagi hasil perolehan *return* tidak bisa ditentukan secara nominal dengan pasti namun tergantung pada hasil yang akan diperoleh (Karim:2007).

2.3.3. Skema Distribusi Bagi Hasil.

Dalam sistem bagi hasil terdapat dua skema dalam menentukan perhitungan labanya. Dan kedua sistem tersebut telah mendapatkan landasan hukumnya dari fatwa DSN-MUI dengan nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Kedua sistem tersebut adalah *profit sharing* dan *revenue sharing*.

1. Profit Sharing (*profit and lost sharing*)

Yaitu bagi hasil yang yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional atau pengelolaan dana atau dengan istilah lain adalah selisih antara

penjualan atau pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha baik berupa harga pokok penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah *profit sharing* dalam hal ini merujuk pada istilah *profit and lost sharing* mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi) (Tarsidin:2010).

Ketidakpastian (hasil dan resiko) pada penggunaan skema profit sharing menurut Tarsidin(2010) dapat dibedakan menjadi tiga area,yaitu:

a. Penjualan atau pendapatan usaha.

Dalam hal ini terdapat ketidak pastian berupa naik turunnya penjualan atau pendapatan usaha, baik dalam hal volum maupun harganya. Hal tersebut dapat diprediksi dari data penjualan atau pendapatan usaha periode sebelumnya dan analisis atas kondisi perekonomian dan industri saat itu.

b. Harga pokok penjualan atau biaya produksi.

Ketidakpastian berupa naik-turunnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead*, baik yang terjadi karena naik-turunnya harga maupun tingkat efesiensi dan produktifitasnya. Hal tersebut dapat diprediksi melalui analisis atas pergerakan harga dari beberapa komponen utama biaya produksi dan pengukuran tingkat efesiensi dan produktifitas entrepreneur.

c. Biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi.

Ketidakpastian berupa baik-turunnya biaya penjualan dan biaya umum administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor harga maupun efesiensinya.

Dengan demikian pada skema *profit sharing* terdapat tiga area dimana resiko kemungkinan timbul, dan hal tersebutlah yang seringkali mendasari pemikiran bahwa skema *profit sharing* tersebut berisiko tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga area tersebut terdapat pula kemungkinan pemilik dana bisa memperoleh pendapatan bagi hasil yang lebih tinggi, ketika volume dan harga penjualan atau pendapatan usaha naik, harga bahan baku turun, meningkatkan efesiensi dan produktifitas dalam menghasilkan produk, dan turunnya biaya-biaya usaha (Tarsidin:2010).

2. Revenue Sharing

Yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan dana atau dengan istilah lain adalah bahwa yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan atau pendapatan usaha (Tarsidin:2010). Dengan demikian resiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi-rendahnya penjualan atau pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha. Rendahnya resiko pada skema *revenue sharing* tersebut tentunya disertai pula dengan berkurangnya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus yang lebih tinggi yang dikonstrubusikan oleh efisiensi biaya-biaya usaha atau pun turunnya biaya-biaya tersebut pada saat kegiatan usaha turun (Tarsidin:2010).

Sebagai contoh dari kedua sistem tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Sri Nurhayati (2009) dalam Akutansi Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Data:

Penjualan barang	: Rp. 1.000.000,00
HPP	: <u>Rp. 650.000,00</u>
Laba kotor	: Rp. 350.000,00
Biaya-biaya	: <u>Rp. 250.000,00</u>
Laba bersih	: Rp. 100.000,00

a. Perhitungan dengan menggunakan skema *profit sharing*

Jika menggunakan sistem prinsip bagi laba (*profit sharing*) dan nisbah bagi hasilnya adalah 30:70 atau nisbah pemilik dana 30% dan nisbah pengelola dana 70% maka dasar pembagian hasil usahanya adalah menggunakan laba bersih dan perhitungannya adalah:

Pemilik Dana	: 30% x Rp. 100.000 = Rp 30.000
Pengelola Dana	: 70% x Rp. 100.000 = Rp 70.000

b. Perhitungan dengan menggunakan skema *revenue sharing*.

Kemudian jika menggunakan sistem prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan nisbah bagi hasilnya adalah 10:90 atau nisbah pemilik dana 10% dan nisbah pengelola dana 90% maka dasar pembagian hasil usahanya adalah menggunakan laba kotor dan perhitungannya adalah:

Pemilik Dana	: 10% x Rp. 350.000 = Rp 35.000
Pengelola Dana	: 90% x Rp. 350.000 = Rp 315.000

Aplikasi lembaga keuangan syariah dapat menggunakan sistem profit *sharing* ataupun *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga tersebut dalam memilih salah satu dari sistem yang ada. Namun demikian skema *profit sharing* merupakan bentuk skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya beranggapan bahwa risikonya tinggi, oleh sebab itu bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing* (Tarsidin:2010).

3. *Gross Profit Sharing*

Skema distribusi bagi hasil ini dalam Tarsidin (2010) masih memiliki satu pembagian lagi yaitu *Gross Profit Sharing*. Dalam hal ini yang dijadikan dasar perhitungan adalah *gross profit* (laba kotor) yakni penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi. Dengan skema tersebut pihak-pihak yang berkontrak tidak menghadapi ketidakpastian disisi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Oleh karena itu resiko pada skema *Gross Profit Sharing* tersebut lebih rendah dibandingkan pada skema *profit sharing*. Namun tentunya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus juga lebih rendah karena tidak dapat turut menikmati hasil dari efisiensi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, ataupun dari turunnya kedua jenis biaya usaha tersebut pada saat kegiatan usaha turun (Tarsidin:2010).

2.3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nominal bagi hasil untuk pemilik dana dan entrepreneur menurut Tarsidin (2010) ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Profit.

Profit yang dihasilkan oleh usaha yang dibiayai oleh kredit atau pembiayaan dari pemilik dana ditentukan oleh dua komponen yakni pendapatan dan biaya usaha. Biaya usaha berupa segala biaya moneter yang timbul dalam kegiatan menghasilkan pendapatan. Biaya usaha tersebut merupakan biaya operasional serta biaya produksi, penjualan dan administrasi yang dikeluarkan oleh entrepreneur dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini digunakan istilah profit untuk menunjukkan besarnya hasil bersih yang diperoleh dari usaha yang bisa positif atau pun negatif. Sementara itu menurut Tarsidin (2010) besarnya profit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. *Level Upaya.*

Level upaya yang dilakukan oleh entrepreneur akan menentukan berapa besar pendapatan usaha yang diperolehnya, demikian pula dengan implikasinya terhadap biaya-biaya usaha.

b. *Jumlah Pembiayaan.*

Besar kecilnya profit juga sangat ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang diterima oleh entrepreneur. Dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan, maka akan semakin besar pula jumlah profit yang akan dihasilkan.

c. *Produktifitas.*

Besarnya pembiayaan dan level upaya entrepreneur secara bersama-sama menentukan level produktifitas entrepreneur dalam menghasilkan profit. Produktifitas entrepreneur tersebut merupakan faktor penting dalam hubungan *principal-agent* pada skema bagi hasil. Disamping itu pada umumnya kontrak bagi hasil didasarkan pada ekspektasi pemilik dana terhadap produktifitas entrepreneur tersebut.

d. *Ketidakpastian.*

Ketidakpastian juga menentukan besar kecilnya profit. Ketidakpastian ditunjukkan dengan faktor stokastik, yang antara lain terkait dengan kondisi pasar dan perekonomian. Faktor stokastik tersebut berada diluar kontrol pihak-pihak yang berkontrak.

e. *Adverse Selection.*

Dengan adanya permasalahan *adverse selection*, pemilik dana dihadapkan pada kemungkinan bahwa pembiayaan diberikan kepada entrepreneur yang memiliki tipe atau karakteristik rendah, yakni yang produktifitasnya dalam menghasilkan profit dan preferensinya terhadap level upayanya rendah. Akibatnya profit yang dihasilkan pun rendah.

2. Skema Bagi Hasil.

Bagi hasil berdasarkan *profit sharing* dan *revenue sharing* mempunyai kelebihan masing-masing. Dengan *profit sharing* yang dibagikan adalah besaran profit sedangkan pada *revenue sharing* yang dibagikan adalah pendapatannya. Besarnya nominal bagi hasil yang diterima entrepreneur dan pemilik dana sangat ditentukan oleh berapa besar porsi bagi hasil untuk masing-masing pihak. Semakin tinggi porsi bagi hasil tentunya akan semakin tinggi pula pendapatan bagi hasilnya. Skema bagi hasil tersebut menjadi semacam instrumen insentif yang digunakan oleh pemilik dana dalam mendorong entrepreneur mengerahkan upaya terbaiknya.

2.3.5. Asymmetric Information.

Permasalahan terbesar yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil menurut Tarsidin (2010) adalah masalah *asymmetric information*, yang meliputi *adverse selection* maupun *moral hazard*. Permasalahan *asymmetric information* timbul karena salah satu pihak memiliki informasi yang tidak diketahui pihak lainnya. Dalam hal ini entrepreneur memiliki informasi privat tentang karakteristik dirinya, tingkat utilitas yang diinginkannya dan dan level upaya yang dilakukannya. Pemilik dana tidak mengetahui informasi privat tersebut baik karena sifat informasi tersebut maupun karena alasan teknis yakni diperlukan biaya besar untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak efisien bagi pemilik dana untuk berusaha mendapatkannya.

a. *Adverse Selection.*

Adverse selection merupakan permasalahan *asymmetric information* yang terjadi *ex ante* yakni sebelum disalurkannya pembiayaan. *Adverse selection*

merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih entrepreneur yang akan diberikan pembiayaan. Permasalahan tersebut timbul karena pemilik dana tidak mengetahui dengan pasti karakteristik entrepreneur. Permasalahan *Adverse selection* pada skema bagi hasil diperkirakan lebih besar dibandingkan pada skema bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga kesalahan pemilihan entrepreneur tidak akan berdampak besar sepanjang tidak terjadi *default*. Baik pada skema bagi hasil maupun skema bunga, kecenderungan untuk membesar-besarkan karakteristik entrepreneur diperkirakan tinggi karena entrepreneur bukan sekedar ingin memperoleh pembiayaan dari pemilik dana, melainkan juga agar resiko bagi hasil untuk dirinya tinggi atau tingkat bunganya rendah.

b. Moral Hazard.

Moral Hazard merupakan permasalahan yang timbul ketika entrepreneur menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan Holmstrom (1979) dalam Tarsidi (2010), sumber dari *moral hazard* adalah *asymmetric information*, yakni tindakan *agent* tidak dapat diobservasi. Pada umumnya, observasi penuh atas tindakan agen memerlukan biaya besar. Permasalahan *moral hazard* pada skema bagi hasil lebih besar dari pada skema bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga *moral hazard* dapat ditoleransi sepanjang debitur tidak *default*. Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* tersebut, khususnya *moral hazard* adalah perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya entrepreneur, yang tentunya memerlukan biaya besar.

Permasalahan *moral hazard* sendiri menurut Tarsidin (2010) terbagi atas dua tipe yakni *moral hazard* tipe I (disinsentif) dan *moral hazard* tipe II (Falsifikasi).

a. *Moral Hazard* Tipe I(disinsentif)

Moral hazard tipe I ini terjadi karena skema bagi hasil yang ditetapkan tidak cukup dapat mendorong entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya. Adanya disinsentif tersebut tentunya akan menyebabkan hal yang diperoleh menjadi tidak optimal. Dengan ketidakpuasan terhadap

skema yang ditetapkan tersebut maka hal ini berimplikasi pada penggunaan *bad teknologi* oleh entrepreneur dalam upaya memaksimalkan utilitasnya. Kedua hal tersebut yakni berkurangnya upaya dan ketidaktepatan teknologi yang digunakan dalam hal ini dikategorikan sebagai suatu disinsentif bagi entrepreneur yang timbul sebagai akibat kurang sesuainya skema (rasio) bagi hasil untuk entrepreneur.

b. *Moral Hazard* Tipe II (Falsifikasi)

Meskipun dilihat dari sisi insentif suatu skema bagi hasil telah dapat mendorong entrepreneur untuk melakukan upaya terbaiknya dalam memaksimalkan utilitasnya, entrepreneur mungkin melakukan tindakan falsifikasi, yakni melaporkan profit lebih rendah daripada yang sebenarnya kepada pemilik dana. *Moral hazard* tipe II ini terjadi karena entrepreneur beranggapan bahwa pada tiap level upaya entrepreneur berhak atas porsi bagi hasil yang dapat memaksimalkan utilitasnya sampai level tertentu. Misalkan saja jika entrepreneur mengerahkan upaya terbaiknya, dirinya berhak atas porsi bagi hasil yang dapat memaksimalkan utilitasnya. Jika kesepakatan rasio bagi hasil pada kontrak berbeda daripada porsi bagi hasil tersebut, maka dapat terjadi falsifikasi. Disamping itu *Moral hazard* tipe II ini juga dapat terjadi ketika entrepreneur berkeinginan mencapai utilitas sampai level tertentu. Misalkan dengan tidak cukup tingginya level upayanya (yang berarti rendahnya profit), guna mencapai tingkat utilitas tersebut, entrepreneur dapat melakukan tindakan falsifikasi.

2.3.6. Incentive Compatible Constraints.

Pembiayaan dengan menggunakan skema bagi hasil, lembaga keuangan syariah akan selalu dihadapkan dengan permasalahan *asymmetric information* dan *moral hazard*. Hal tersebut juga sebenarnya telah diterangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Shaad ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".....(Qs. Shad :24)

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko tersebut, maka lembaga keuangan syariah dapat menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaannya. Batasan- batasan tersebut dikenal sebagai *incentive compatible constraints*. Melalui *incentive compatible constraints* ini seorang entrepreneur secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemilik dana maupun bagi entrepreneurnya (Karim:2007).

Karim (2007) memberikan empat panduan umum bagi *incentive compatible constraints*, yakni:

1. Menetapkan konvenan (syarat) agar porsi modal dari pihak entrepreneur lebih besar dan atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and or collateral*). Pelaksanaan konvenan ini dapat dipraktekan dengan cara:
 - a. Menetapkan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal. Hal ini perlu dilakukan sebab bila porsi modal entrepreneur dalam suatu usaha relatif tinggi, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan.
 - b. Menetapkan agunan berupa *fixed cost*. Hal ini perlu dilakukan sebab akan mencegah entrepreneur melakukan penyelewengan, sebab jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.
 - c. Menggunakan pihak penjamin. Lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana seringkali tidak mengenal dekat karakter calon entrepreneur. Menghadapi situasi ini maka lembaga keuangan syariah dapat saja meminta agar calon entrepreneur menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon entrepreneur.

- d. Menggunakan pihak pengambil alih hutang. Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudharib bila terjadi kerugian yang disebabkan *character risk* entrepreneur.
2. Menetapkan konvenan (syarat) agar entrepreneur melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*). Pelaksanaan konvenan ini dapat dipraktekan dengan cara:
 - a. Menetapkan rasio maksimal *fixed asset* terhadap *total asset*. Hal ini dimaksudkan agar dana pembiayaan tidak digunakan untuk investasi pada *fixed asset* secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%.
 - b. Menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Hal ini dimaksudkan agar entrepreneur menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100% berarti bisnis entrepreneur tidak menghasilkan keuntungan operasional. Namun bila rasio ini mencapai 80% berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%.
 3. Menetapkan konvenan (syarat) agar entrepreneur melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*). Pelaksanaan konvenan ini dapat dipraktekan dengan cara:
 - a. Monitoring acak. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas. Dan cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara acak.
 - b. Monitoring secara periodik. Dalam konvenan ini seorang entrepreneur didorong untuk menyiapkan laporan secara periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana pembiayaan.
 - c. Laporan keuangan yang diaudit. Pada metode ini laporan usaha entrepreneur akan diaudit oleh pihak ketiga, sehingga pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.
 4. Menetapkan konvenan (syarat) agar entrepreneur melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non-controllable cost*). Pelaksanaan konvenan ini dapat dipraktekan dengan cara:
 - a. Menetapkan skema bagi hasil dengan skema *revenue sharing*. Dengan

menggunakan skema *revenue sharing* maka seorang entrepreneur akan berusaha semaksimal mungkin agar biaya yang digunakan dalam menjalankan usahanya tersebut rendah dan terkontrol dengan baik.

- b. Menetapkan minimal profit margin. Seorang entrepreneur adanya kalanya lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat marjinnya. Bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modalnya sendiri, tentu saja hal ini sah-sah saja. Namun bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modal orang lain, dalam hal ini pemilik dana dalam akad pembiayaan, tentu hal ini merugikan pihak pemilik dana.

2.3.7. Hubungan Antara Modal Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba.

Modal merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam berbagai aktifitas yang dilakukan, karena modal dapat membiayai semua kegiatan operasional usaha, seperti: untuk pengadaan bahan baku, membayar upah tenaga kerja, pemasaran, produksi dan lain sebagainya. Modal usaha merupakan modal yang digunakan untuk memulai atau menjalankan suatu usaha (Iskandar Putong:2009).

Modal dalam teori produksi merupakan suatu keharusan yang harus ada. Sebab modal merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang dimaksudkan dalam ilmu ekonomi adalah Manusia (tenaga kerja=TK), Modal (uang atau alat modal seperti mesin=M), SDA (tanah=T) dan skill (teknologi=T). Teori tersebut secara matematik dapat dirumuskan (Iskandar Putong:2009):

$$Output = f(TK, M, T, S)$$

Dengan demikian tanpa modal tentunya suatu usaha produksi tidak akan bisa berjalan sebab modal adalah bagian dari pada faktor produksi.

Sementara itu keuntungan atau laba merupakan salah satu tujuan akhir dari pada kegiatan usaha perusahaan. Laba dalam jangka pendek dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan usaha sedangkan dalam jangka panjang untuk ekspansi dan memperbesar skala usaha. Keuntungan jangka pendek langsung

berhubungan dengan tingkat produksi yang memiliki unsur biaya dan penerimaan. Selisih antara penerimaan dan biaya itulah yang disebut profit (Putong:2009).

Penerimaan perusahaan secara teoritis dirumuskan dengan (Iskandar Putong:2009):

$R = P \times Q$, P adalah harga barang/unit dan Q adalah kuantitas produksi/unit.

Sementara itu jika melibatkan unsur biaya maka secara teoritis dapat dirumuskan menjadi:

$$\eta = TR - TC \rightarrow \eta = P \times Q - (FC + VC)$$

η : Profit, $P \times Q$: Penerimaan, $FC + VC$: Biaya.

Bila selisih antara penerimaan dan biaya hasilnya negatif maka perusahaan mengalami kerugian (*loss*) sebaliknya bila selisihnya positif maka perusahaan mengalami keuntungan (*benefit*). Kerugian mempunyai arti dimana kondisi perusahaan mendapatkan hasil lebih kecil dari beban biaya yang dikeluarkan. Bisa juga berarti perusahaan tetap mendapatkan keuntungan tetapi keuntungan itu masih dibawah target keuntungan yang ditetapkan, kondisi ini diistilahkan sebagai *opportunity loss* (kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan). (Putong:2009).

Dengan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa modal merupakan faktor penting dalam suatu usaha produksi. Penambahan modal akan menambah *output* perusahaan. Dan bertambahnya output perusahaan merupakan salah satu faktor dalam menambah nominal keuntungan perusahaan yang akan didapat. Dan modal yang bertambah dalam setiap periode tertentu tentunya akan menambah pula tingkat produktifitas perusahaan di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya tingkat keuntungan pun akan bertambah banyak.

2.4. Suku Bunga.

2.4.1. Pengertian Bunga Bank.

Bunga bank menurut Kasmir (2002) diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu (Kasmir:2002):

1. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya (Kasmir:2002).

2.4.2. Jenis-Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit.

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat

mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulan, dimana jumlah angsuran terdiri dari hutang/ pinjaman pokok dan bunga. Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut (kasmir:2002) :

1. *Flate rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flate rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

2. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

3. *Floating rate*

Metode floating rate menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.

Contoh kasus perhitungan pembebanan bunga (Kasmir:2002)

PT Waghete telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Cartenz senilai Rp 90.000.000,-. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan). Bunga dibebankan sebesar 24% setahun. Disamping itu PT Waghete juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 400.000,-. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya.

1. Pembebanan bunga dengan *flate rate*

Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode *flate rate*, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya.

- a. Cara menghitung pokok pinjaman (PPJ) perbulan sebagai berikut :

$$\text{PPJ} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$\text{PPJ} = \frac{\text{Rp 90.000.000}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp 7.500.000,-/bulan}$$

- b. Selanjutnya menghitung bunga (BG) perbulan adalah :

$$\text{BG} = \frac{\text{Bunga x Nominal Pinjaman}}{12 \text{ bulan}} \times 1 =$$

$$\text{BG} = \frac{24\% \times 90.000.000,-}{12 \text{ bulan}} \times 1 = \text{Rp 1.800.000,-}$$

Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah :

Pokok pinjaman ----- Rp 7.500.000,-

Bunga ----- Rp 1.800.000,-

Jumlah angsuran ----- Rp 9.300.000,-

Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 12 bulan dan jika kita uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Contoh Perhitungan Kredit dengan Flate Rate
(dalam ribuan)

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	82.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
2	75.000,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
3	67.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
4	60.000,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
5	52.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
6	45.000,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
7	37.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
8	30.000,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
9	22.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
10	15.000,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
11	7.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
12	0	7.500,-	1.800,-	9.300,-
Jumlah		90.000,-	21.600,-	111.600,-

2. Pembebanan Bunga dengan Metode *Sliding Rate*

Dalam metode sliding rate, maka perhitungan jumlah bunga yang dibayar didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. Oleh karena itu jumlah bunga yang dibayarnya setiap bulan semakin mengecil, sedangkan pokok pinjaman tetap. Pada akhirnya jika bunga yang dibayar mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulanpun semakin turun.

Pokok pinjaman setiap bulan adalah sama yaitu :

Rp 90.000.000,-

PJP = ----- = Rp 7.500,-/ bulan

12 bulan

% bunga 1 tahun x (sisa pinjaman)

Bunga = -----

12 bulan

a. Angsuran bulan ke 1 adalah

- Pokok pinjaman ----- = Rp 7.500.000,-

24% x Rp 90.000.000,-

- Bunga = ----- = Rp 1.800.000,-

12 bulan

Jumlah angsuran 1 ----- = Rp 9.300.000,-

b. Angsuran bulan ke 2 adalah

- Pokok pinjaman ----- = Rp 7.500.000,-

24% x Rp 82.500.000,-

- Bunga = ----- = Rp 1.650.000,-

12 bulan

Jumlah angsuran 2 ----- = Rp 9.150.000,-

Catatan :

Jumlah Rp 82.500.000 berasal dari pinjaman Rp 90.000.000,- dikurangi PPJ bulan pertama Rp 7.500.000,-

c. Angsuran bulan ke 3 adalah

- Pokok pinjaman ----- = Rp 7.500.000,-

24% x Rp 75.000.000,-

- Bunga = ----- = Rp 1.500.000,-

12 bulan

Jumlah angsuran 3 ----- = Rp 9.000.000,-

d. Angsuran bulan ke 4 adalah

- Pokok pinjaman ----- = Rp 7.500.000,-

24% x Rp 67.500.000,-

$$\text{- Bunga} = \frac{\text{-----}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 1.350.000,-$$

$$\text{Jumlah angsuran 4 -----} = \text{Rp } 8.850.000,-$$

Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan ke 5, ke 6 sampai bulan 12 perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya.

Tabel 2.2
Tabel Contoh Perhitungan Kredit dengan Sliding Rate
(dalam ribuan)

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	82.500,-	7.500,-	1.800,-	9.300,-
2	75.000,-	7.500,-	1.650,-	9.150,-
3	67.500,-	7.500,-	1.500,-	9.000,-
4	60.000,-	7.500,-	1.350,-	8.850,-
5	52.500,-	7.500,-	1.200,-	8.700,-
6	45.000,-	7.500,-	1.050,-	8.550,-
7	37.500,-	7.500,-	900,-	8.400,-
8	30.000,-	7.500,-	750,-	8.250,-
9	22.500,-	7.500,-	600,-	8.100,-
10	15.000,-	7.500,-	450,-	7.950,-
11	7.500,-	7.500,-	300,-	7.800,-
12	0	7.500,-	150,-	7.650,-
Jumlah		90.000,-	11.700,-	101.700,-

Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode diatas adalah sebagai berikut :

- Dengan metode <i>flate rate</i> adalah	Rp 21.600.000,-
- Dengan metode <i>sliding rate</i> adalah	Rp 11.700.000,-
Selisih	Rp 9.900.000,-

2.5. Komparasi antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil.

Dilihat dari segi peranan dalam kegiatan ekonomi, bank syariah dan bank konvensional mempunyai kesamaan. Kesamaan tersebut berupa adanya persamaan keduanya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Dengan peranannya sebagai penerima simpanan, ada kesan bahwa bank itu sebagai tempat penumpukan uang. Sebenarnya tidak demikian, sebab uang yang masuk di bank seharusnya segera disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bahkan bank akan merasakan ketidak setabilan dalam sirkulasi uang apabila terjadi kelesuan dalam penyaluran dana yang masuk. Bunga yang didapat atau ditimbulkan dengan adanya penyaluran dana merupakan sumber keuntungan bank. Bunga tersebut merupakan keuntungan kotor, karena dibagi untuk beberapa pembiayaan, seperti pembiayaan bunga simpanan nasabah dan biaya operasional bank (American Institute of Banking, 1970; Ismail Puhi, 2003).

Dalam konsep perbankan konvensional meraih keuntungan adalah melalui sirkulasi keuangan yang masuk dan keluar. Uang masuk ke bank dalam bentuk tabungan, deposito dan yang semacamnya, kemudian disalurkan kepada pihak ketiga dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan. Dalam pemberian pinjaman maupun pembiayaan ini pihak bank mengenakan bunga, dan dari keuntungan melalui bunga tersebut bank memberikan jasa kepada penyimpan uang dengan istilah memberi bunga. Tetapi praktek penarikan bunga dari peminjam dana lebih besar atau lebih tinggi dibanding pemberian bunga kepada penyimpan dana. Selisih antara penarikan dan pemberian bunga inilah keuntungan bank konvensional. Dalam konsep perbankan syariah yang menganggap bunga adalah hukumnya haram, maka prakteknya adalah dengan system bagi hasil. Antara system bunga bank konvensional dengan system bagi hasil bank syariah sama –

sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dalam sistemnya (Ali:2010). Perbedaan antara keduanya tergambar dalam table berikut ini:

Tabel: 2.3

Tabel Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil.

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
Besarnya prosentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi masing-masing.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau ekonomi dengan "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dicekam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Ali (2008)

2.6. Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah.

2.6.1. Pengertian Pembiayaan dan Macam-Macamnya.

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal I No.12 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: *"Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu*

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.”

Produk-produk pembiayaan untuk bisnis lembaga keuangan syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Menurut Karim (2007) produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda, yaitu:

- a) Prinsip bagi hasil, untuk *investment financing* (*Musyarakah* dan *Mudharabah*)
- b) Prinsip jual beli, untuk *trade financing* (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*);
- c) Prinsip sewa, untuk *trade financing* (*Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bittamlik*)
- d) Prinsip pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan (*Qardh*, *Hiwalah*, *wakalah dll*).

Sementara itu menurut sifat penggunaannya, maka pembiayaan dapat dibagi atas dua hal yaitu (Adiwarman:2004) :

- a) Pembiayaan *Produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Adapun dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan *Konsumsi*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.6.2. Analisis Pembiayaan.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian atau bahkan dapat pula berupa *committee* yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis ini dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara lembaga keuangan dan nasabahnya sebagai penerima atau pemakai pembiayaan (Rivai:2008).

Analisis pembiayaan ini merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Adapun proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk (1) menilai kelayakan usaha calon penerima pembiayaan, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Rivai:2008).

Menurut Rivai (2008) dalam melakukan analisis penerima pembiayaan, lembaga keuangan harus mempertimbangkan persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C's. Keenam prinsip tersebut menurutnya adalah sebagai berikut:


1. *Character*, yaitu keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana i'tikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah: *Social value, theoretical value, esthetical value, ekonomical value, religious value, dan political value*.
2. *Capital*, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesanggupan calon penerima pembiayaan menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

3. *Capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon entrepreneur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon entrepreneur mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *Capacity* ini dapat dilakukan dengan pendekatan berbagai cara antara lain:
 - a. Pendekatan historis: menilai perkembangan usaha dari waktu ke waktu.
 - b. Pendekatan yuridis: melihat calon entrepreneur dari sisi yuridisnya apakah dia termasuk seorang yang memiliki kapabilitas untuk mewakili perusahaan dalam mengadakan perjanjian.
 - c. Pendekatan manajerial: melihat sejauh mana kemampuan dan ketrampilan entrepreneur melaksanakan fungsi manajemen perusahaan.
 - d. Pendekatan teknis: melihat sejauh mana kemampuan calon entrepreneur dalam mengelola faktor-faktor produksi.
4. *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan entrepreneur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* ini tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, rekomendasi, dan avalis.
5. *Condition of economic* yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon entrepreneur.
6. *Constraints* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las dan pembakaran batu bata dan lain sebagainya.

2.6.3. Pengertian Akad Mudharabah.

Mudharabah menurut Hawwas (1983) dalam bukunya *Al-Mudharabah lil Mawardi* memiliki dua istilah bahasa yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi kerjasama ini. Disebut sebagai

mudharabah karena diambil dari kata *ad-dhorbu fi l Ardhi* yang artinya melakukan perjalanan di muka bumi yang umumnya untuk berniaga atau berperang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ بَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهُ 

“ Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.....”.

Dalam istilah bahasa Hijaaz disebut juga sebagai *qiraadh*, karena diambil dari kata *muqaaradhah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Disini terdapat perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki oleh pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari *qardh* yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya (Hawwas:1983).

Secara istilah *mudharabah* menurut Azzuhaily (2005) adalah *menyerahkan harta kepada amil (pelaksana usaha) untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya menurut persyaratan yang telah disepakati*. Adapun definisi *mudharabah* menurut Karim (2007) adalah *Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, dan mempercayakan modal tersebut kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan*.

Dengan demikian akad *mudharabah* dengan jelas menegaskan bahwa akad ini merupakan akad kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib* .(Karim :2007).

2.6.4. Landasan Hukum Mudharabah.

a. Al-Qur'an.

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهُ ط

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.....,” (QS. Al -Muzammil:20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ج

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Dari kedua ayat tersebut ditafsirkan oleh Mawardi As-Syafii bahwa kerjasama akad *mudharabah* merupakan sarana manusia dalam rangka mencari rizki dan dalam rangka mencari keutamaan dari Allah SWT. Sebab keuntungan merupakan *fadhil* dari harta seseorang (Markaz Al-Dirosat Al-Fiqhiyah wal Iqtishodiyah : 2009).

b. Al-Hadits.

روي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطالب إذا دفع المال مضاربة اشترط علي صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازته (رواه الطبراني)

” Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah curam yang bahaya atau membeli hewan ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Kemudian disampaikanlah

syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau pun memperbolehkannya.”(HR.Ath-Thabari)

Dari riwayat diatas dapat diketahui bahwa Mudharabah telah dikenal dan dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, dan beliau pun memperbolehkan praktek investasi itu selama peraturan-peraturan yang berlaku dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam (Dawwabah:2006)

c. *Al- Ijma’*

Menurut kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir menyatakan bahwa seluruh ulama telah bersepakat terhadap diperbolehkannya akad mudharabah. Begitu pula Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyatakan ” Tidak ada perbedaan diantara kaum muslimin atas diperbolehkannya mudharabah, sebab mudharabah telah berlaku sejak zaman jahiliyah, dan Islam pun telah menetapkannya sebagai suatu akad yang sah.(Dawwabah:2006)

d. *Qiyas*

Mudharabah dalam kitab *Badai’ As-Shona’i* diqiyaskan dengan *musaqah* yaitu menyerahkan pohon yang dapat berbuah kepada orang lain untuk disirami dan dirawat dengan imbalan dari sebagian hasil buah yang akan dipetik, baik setengah, seperempat dan yang lainnya sedang sisanya diberikan kepada pemilik pohon. (Dawwabah:2006)

e. *Al-Atsar.*

Dalam kitab *Al-Muwattha’* karya Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan: *Abdullah dan Ubaidillah ibna Umar bin Al-Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy’ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata: “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan.” Kemudian beliau berkata:*

“Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. saya meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesau di Iraaq, kemudian kalian jual barang tersebut di kota Al-Madinah. Kemudian berikanlah modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata: “Kami suka itu.” Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab: “Tidak.” Beliau berkata: “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman?” Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara: “Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab.” Umar tetap berkata: “Berikan uang itu semaunya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?” maka Umar menjawab: “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya.

f. *Ma'qul* (Akal)

Dalam kitab *Al-Mughni* dikatakan bahwa Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohibul mal* (investor)

memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. (Dawwabah:2006).

2.6.5. Rukun Mudharabah.

Mudhorabah menurut Dawwabah (2006) mempunyai lima rukun:

1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*).
2. Modal
3. Kerja.
4. Shighot atau ijab dan qobul.
5. Keuntungan

Rukun Pertama : Adanya dua atau lebih pelaku.

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktivitas (*Jaiz Al tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua harus baligh, berakal, rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.

Rukun Kedua : Shighot atau ijab dan qobul

Adanya shighot dan ijab qobul merupakan konsekwensi dari pada prinsip an-taradhin minkum (sama-sama rela). Maka disini setiap pihak harus secara suka rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

Rukun Ketiga : Modal

Dalam sistem *Mudharabah* ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

1. Modal berbentuk alat tukar atau satuan mata uang (*Al Naqd*) tunai dan mempunyai nilai tukar, jika dalam bentuk barang harus dipastikan nilainya.
2. Modal tidak boleh dalam bentuk hutang, karena berarti tanpa setoran modal *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja.
3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah sesuai kesepakatan.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola.

Rukun Keempat : Kerja atau usaha

Jenis usaha disini disyaratkan beberapa syarat:

1. Jenis usaha tersebut harus jelas kehalalannya.
2. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.


Rukun kelima : Keuntungan

Keuntungan yang akan diperoleh harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase dari keuntungan sesuai kesepakatan.
2. Keuntungan tidak boleh hanya disyaratkan untuk salah satu pihak saja.
3. Keuntungannya dapat dibagi dalam beberapa bagian.

Gambar 2.1

Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah.



2.6.6. Jenis Mudharabah.

Para ulama membagi *mudharabah* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana kepada seorang pengelola dana, maka *mudharabah* menurut Dawwabah (2006) terbagi menjadi dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa

pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudhorib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. *Mudhorabah Muqayyadah* (Mudhorabah terikat). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudharib*.

Sedangkan berdasarkan jumlah banyaknya pihak yang ikut bertransaksi, Dawwabah (2006) membagi mudharabah dalam dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah Fardiyah (Bilateral)*, yaitu akad mudharabah yang hanya terdiri atas seorang dari pihak pemilik modal dan seorang dari pihak pengelolanya.
2. *Mudharabah Musytarakah*, yaitu akad mudharabah yang terdiri atas beberapa pemilik modal dan juga beberapa pengelolanya yang tergabung dalam satu akad.

Skema *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni antara *shohibul maal* dan *mudharib*, merupakan skema standar yang banyak dijumpai di dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini terjadi investasi langsung antara *shohibul maal* dan *mudharib* tanpa melibatkan adanya suatu lembaga tertentu sebagai perantara (*intermediary*). (Karim :2007)

Sistem *mudharabah* seperti ini kurang efisien lagi dan kecil kemungkinannya diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menurut Anwar dalam Karim (2007) disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Sistem kerja pada lembaga keuangan bersifat invetasi kelompok, dimana mereka tidak saling mengenal sehingga kecil kemungkinan terjadi hubungan yang langsung atau personal.

2. Banyak investasi sekarang ini memerlukan dana yang cukup banyak sehingga memerlukan pula banyaknya shohibul maal untuk ikut bersama-sama menjadi penyandang dana dalam proyek-proyek tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* yakni skema *mudharabah* yang melibatkan beberapa pihak. Muhammad Abdullah Araby (1965) melalui disertasinya yang diseminarkan pada konferensi kedua *Majma Buhust Islamiyah* di Kairo tahun 1965 M, mencetuskan adanya suatu akad yang disebut sebagai *Al-Mudharabah Al-Musyarakah*. (Dawwabah:2009)

Mudharabah musyarakah menurut Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 adalah *bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi*. Maka dalam akad ini lembaga keuangan syariah juga berperan sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama para nasabah terhadap proyek tertentu. Atau bisa juga dalam akad ini seorang nasabah mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi yang dilakukan diperusahaannya. Akad ini membutuhkan izin dari pemilik dana sebab pada dasarnya dalam akad *mudharabah* jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, maka pihaknya harus diberitahukan akan kondisi penambahan tersebut sehingga bisa mengambil keputusan apakah usaha tersebut layak untuk ditambah modalnya atau tidak (Dawwabah:2009).

Dalam akad ini menurut *Markaz Al-Dirosat Al-Fiqhiyah wal Iqtishodiyah* (2009) terdapat tiga komponen yang penting yaitu:

1. Para investor, baik perorangan atau lembaga menanamkan modal kerja kepada bank.
2. Para Mudharib atau pelaksana usaha, baik perorangan atau lembaga.
3. Lembaga keuangan syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pelaksana kerja atau

mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Adapun ketentuan perhitungan bagi hasil untuk akad *mudharabah musytarakah* ini menurut PSAK 105 Par 34 dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Contoh kerjasama pembiayaan dengan akad mudharabah musytarakah (Sri Nurhayati:2009)

Pihak BMT menginvestasikan dananya sebesar Rp. 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Bapak Ahmad dengan akad *mudharabah*. Nisbah yang disepakati oleh pihak BMT dan Bapak Ahmad adalah 1:3 setelah usaha berjalan ternyata membutuhkan tambahan dana, maka atas persetujuan pihak BMT, bapak Ahmad ikut menginvestasikan dananya sebesar Rp.500.000. dengan demikian bentuk akadnya adalah akad *mudharabah musytarakah*. Jika laba yang diperoleh dalam usaha tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.

Cara perhitungan bagi hasilnya:

Alternatif 1:

Pertama hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati:

- Pihak BMT : $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 250.000.$
- Bpk Ahmad: $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 750.000.$

Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut ($\text{Rp } 1.000.000 - \text{Rp } 750.000$) dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing;

- Pihak BMT : $\text{Rp. } 2.000.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp. } 250.000 = \text{Rp } 200.000.$
- Bpk Ahmad: $\text{Rp. } 500.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp. } 250.000 = \text{Rp } 50.000.$

Sehingga bagian untuk Bpk Ahmad adalah $\text{Rp.}700.000 + \text{Rp } 50.000 = \text{Rp.}800.000.$ dan pihak BMT sebagai pemilik dana akan memperoleh $\text{Rp.}200.000.$

Alternatif 2:

Pertama hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing.

- Pihak BMT : $\text{Rp. } 2.000.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp } 800.000.$
- Bpk Ahmad: $\text{Rp. } 500.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp } 200.000.$

Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) sebesar $\text{Rp } 800.000$ ($\text{Rp.}1.000.000- \text{Rp.}200.000$) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- Pihak BMT : $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 200.000.$
- Bpk Ahmad: $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 600.000.$

Sehingga Bapak Ahmad sebagai pengelola dana akan memperoleh bagi hasilnya sebesar Rp. 200.000 + Rp. 600.000 = Rp. 800.000. dan pihak BMT akan memperoleh bagi hasilnya sebesar Rp.200.000.

Selain pembagian jenis mudharabah sebagaimana dijelaskan diatas, Ulama kontemporer telah melakukan inovasi baru dengan memunculkan akad baru bagi akad *mudharabah* yaitu antara lain:

a. *Mudharabah Muntahiyah bi at-Tamlik.*

Maksud dari akad ini adalah kerjasama investasi bagi hasil dimana modal 100% dari shohibul maal dan kerja dari mudharib, masing-masing mendapatkan hasil dari usaha tersebut dan keduanya sepakat bahwa mudharib setiap bulan atau waktu-waktu tertentu menyimpan sejumlah dana tertentu di lembaga keuangan untuk diinvestasikan oleh bank tersebut. Jika uang yang tersimpan tersebut telah mencapai nilai dari jumlah pembiayaan, maka selesailah *mudharabah* tersebut. Maka semua asset proyek menjadi milik *mudharib* sebagaimana pada *musyarakah muntahiyah bi tamlik*. Dalam akad ini disyaratkan apabila jumlah dana yang disimpan mencapai nilai dana yang dibiayai lembaga keuangan maka semua asset menjadi milik *mudharib*. Perjanjian dengan persyaratan demikian dianggap tidak menciderai akad. Disamping itu pada dasarnya tidak ada dalil syariah yang mengharamkan persyaratan tersebut, maka persyaratan itu adalah shohih atau sah (Syuwaidah:2007).

b. *Mudharabah Sindikasi.*

Maksud dari akad ini adalah bahwa shohibul maal terdiri atas beberapa orang atau beberapa lembaga sedangkan mudharibnya terdiri atas seorang saja atau satu perusahaan saja. Model ini biasanya dilakukan dalam suatu usaha proyek yang berskala cukup besar.

2.6.7. Kaidah Pembagian Keuntungan atau Kerugian.

Keuntungan *mudharabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Maka dalam permasalahan keuntungan dan kerugian menurut Dawabah (2006) harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. *Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak baik shohibul mal ataupun mudharib.*

Bila laba bisnisnya besar maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Dan bila laba bisnisnya kecil maka kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil pula. Bila bisnisnya rugi, maka shohibul maal yang menanggung kerugian materinya sementara mudharib akan menanggung kerugian dengan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut.

2. *Keuntungan merupakan pelindung dari pada modal.*

Keuntungan harus bersifat riil dan nyata. Keuntungan ini harus dibuktikan dengan adanya modal yang tetap dan utuh tidak berkurang. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut. Karena makna keuntungan adalah pelindung dari modal.

3. *Keuntungan hanya dapat dimiliki dan diambil oleh mudharib setelah adanya pembagian dan tidak berdasarkan atas ketampaan adanya keuntungan.*

Para ulama bersepakat bahwa seorang mudharib tidak berhak memiliki dan mengambil keuntungannya sebelum adanya proses pembagian.

4. *Keuntungan boleh dibagi sebelum berakhirnya masa akad.*

Selama masa akad berlangsung kedua belah pihak diperbolehkan membagi keuntungan dari hasil kerjanya makakala terdapat keuntungan yang nyata dari hasil kerja mudharib berdasarkan kesepakatan bersama atau adanya izin dari pihak shohibul maal.

2.6.8. Jaminan Dalam Pembiayaan.

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan debitur kepada lembaga keuangan guna menjami pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan (Rivai:2008).

Jaminan menurut Rivai (2008) terbagi atas 3 macam:

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) yaitu suatu perjanjian penanggungan hutang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yaitu suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.
3. Jaminan kebendaan yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur.

Sementara itu jaminan menurut Rivai (2008) mempunyai maksud dan tujuan pengikatan sebagai berikut:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji yaitu tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai

dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada lembaga keuangan.

Disamping itu jaminan menurut Rivai juga digolongkan dalam dua kelompok yaitu:

1. Jaminan utama, yaitu barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan. Misalnya stok bahan baku, stok barang dagangan, tanah berikut bangunan dalam rangka pembiayaan investasi, mesin atau alat-alat perusahaan dan lain-lain.
2. Jaminan tambahan, yaitu barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan, lembaga keuangan belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pembiayaan akad *mudharabah*, para *fuqaha* bersepakat bahwa pada prinsipnya dalam akad *mudharabah* tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Shahibul maal tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya. Hal ini karena *mudharabah* bukan bersifat hutang melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara shahibul maal dan *mudharib* untuk berbagi hasil (Dawwabah:2009).

Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang mewajibkan adanya jaminan dalam perjanjian *mudharabah* maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut menurut sebagian ahli hukum Islam menjadi batal. Menurut Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu adalah hanya persyaratannya sedangkan perjanjinya sendiri tetap berlaku. Namun menurut Imam malik dan Imam Syafi'i, perjanjian ini secara keseluruhan tidak sah. (Syahdeni:2010)

Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya termasuk Fatwa DSN-MUI bahwa shohibul mal tidak dilarang meminta jaminan dari *mudharib* pada suatu kondisi tertentu. Kebolehan meminta jaminan tersebut didasarkan pada asumsi

bahwa tidak mustahil *mudharib* melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati. Dengan kata lain tidak mustahil terjadi *moral hazard* yang dilakukan oleh *mudharib*. Argumentasi dari mereka yang memperkenankan ini menurut syahdeni (2010) adalah:

- a. Pengguna lembaga keuangan syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal atau lembaga keuangan syariah tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudharib*.
- b. Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sebagai *illat* (alasan) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum telah mengalami perubahan, sehingga alasan *illat* tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum "keberadaan hukum ditentukan oleh ada tidaknya *illat (al hukmu yaduru ma'a al-illat wujudan wa adaman)*.
- c. Jaminan sangat berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

2.6.9. Berakhirnya Akad Mudharabah.

Akad *mudharabah* berakhir dengan pembatalan salah satu pihak. Sebab tidak ada syarat keberlangsungan secara terus menerus dalam transaksi semacam ini. Para ulama bersepakat bahwa akad *mudharabah* merupakan akad jaiz (boleh). Setiap pihak berhak membatalkan transaksi kapan saja (Dawwabah:2006).

Imam Syafii mengatakan "Kapan saja pemilik modal ingin mengambil modal sebelum atau sesudah diusahakan, dan kapan sang pengelola ingin keluar dari *qirodh*, maka ia keluar darinya. Apabila harta atau modal utuh dan tidak memiliki keuntungan, maka harta tersebut diambil oleh pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan, maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan barang berbentuk barang lalu keduanya bersepakat untuk menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan. Apabila pengelola minta untuk menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak akan ada keuntungan dalam usaha tersebut, maka pemilik modal dipaksa untuk menjualnya. Karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali

dengan dijual. Namun jika tidak tampak akan adanya keuntungan maka pemilik modal tidak dipaksa untuk menjualnya” (*al-Mughni 7/ 172*)

Hal yang paling penting dari pembatalan ini adalah tidak diperbolehkannya adanya satu *dharar* bagi pihak-pihak terkait. Karena hal ini akan menimbulkan perselisihan. Dan agama tidak menghendaki adanya perselisihan (Dawwabah:2006).

Selain hal demikian, menurut Sabbiq (2008) dalam Nurhayati (2009) *mudharabah* menjadi batal jika terjadi hal-hal berikut ini:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan.
3. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*
4. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya.
5. Salah satu pihak meninggal dunia.
6. Salah satu pihak gila.
7. Modal sudah tidak ada.

2.7. Fatwa-Fatwa Penting Terkait Pembiayaan *Mudharabah* dan Bagi Hasil.

a. Terkait Jangka Waktu Pembiayaan.

Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 ”*Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)*”.

b. Terkait Pengelolaan Usaha.

Fatwa DSN-MUI No :07/DSN-MUI/IV/2000 ”*LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha*”

c. Terkait Kerugian.

Fatwa DSN-MUI No :07/DSN-MUI/IV/2000 ” *LKS sebagai penyandang dana menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha*”

d. Terkait Jaminan.

Fatwa DSN-MUI No :07/DSN-MUI/IV/2000” *Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad*”.

e. Terkait Biaya Operasional.

Fatwa DSN-MUI No :07/DSN-MUI/IV/2000” *Biaya operasional dibebankan kepada mudharib*”.

Fatwa DSN-MUI 15/DSN-MUI/IX/2000: *Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).*

f. Terkait Nisbah.

Fatwa Seminar Rabithah Alam Islami XIV di Makkah tahun 1995 M” *Tidak diperbolehkan di dalam akad mudharabah, adanya ketetapan atau memberikan batas tertentu atas keuntungan yang dibebankan kepada mudharib. Karena hal tersebut termasuk Qardh bil faidah (pinjaman dengan tambahan bunga)*” (Ali Ahmad Salus (2002) *Mausuah Qadhaya Fiqhiyah Muashirah*)

g. Terkait Distribusi Hasil Usaha.

Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 ” *Pada prinsipnya , LKS boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemashlahatannya dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi.*

h. Terkait skema bagi hasil

Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 ” *Pada dasarnya , LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing maupun bagi untung profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Dilihat dari segi kemashlahatannya saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil revenue sharing.*

i. Terkait Pembagian Keuntungan.

Fatwa DSN-MUI No. 33 /DSN-MUI/IX/2002 ” *Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan”.*

Fatwa Ulama Seminar Barakah VI Ekonomi Islam Di Madinah Munawarah 1990 M ” *Diperbolehkan membayar keuntungan dalam periode tertentu selama masa akad berlangsung kepada pihak shohibul maal jika terdapat keuntungan yang nyata.” (Markaz Al-Dirosat Al-Fiqhiyah wal Iqtishodiyah:2009)*

Fatwa Imam Syafii” *Diperbolehkan membagi keuntungan didalam masa akad berlangsung kepada pihak shohibul maal jika terdapat keuntungan, namun jika terjadi kerugian setelah itu maka wajib bagi mudharib mengembalikan keuntungan yang telah dibaginya itu. Karena keuntungan adalah pelindung dan kelebihan dari modal. Dan keuntungan merupakan cadangan atas modal jika mendapat kerugian di waktu mendatang” (Dawabah, A. Muhamad (2006) Shanadiq al-Istitsmaar fi al-Bunuk al-Islamiyah)*

Fatwa Imam Syafii mengatakan” *Seorang mudharib tidak berhak memiliki keuntungan sebelum adanya pembagian keuntungan dengan pihak shohibul maal. Keuntungan yang dibagikan harus nyata dan riil serta mendapat izin dari shohibul maal. Adanya keuntungan harus dibuktikan dengan menghadirkan modal secara utuh*” (Dawabah, A. Muhamad (2006) *Shanadiq al-Istitsmaar fi al-Bunuk al-Islamiyah*)

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni” *Tidak diperkenankan kepada mudharib mengambil keuntungan sampai ia menyerahkan modal secara keseluruhan*”

2.8. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.

Para pakar Islam telah melakukan pengkajian tentang ayat-ayat yang relevan dari Al Qur’an dan As Sunnah serta telah lama membangun prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku dalam sistem keuangan yang berbasis Syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut menurut Dawwabah (2009) antara lain :

a. Bebas Bertransaksi

Islam memberikan kebebasan dasar untuk bertransaksi. Bahkan kontrak dinyatakan tidak sah jika didalamnya terdapat unsur pemaksaan kepada salah satu pihak. Namun demikian, norma dasar ini tidak berarti bebas bertransaksi tanpa batas. Pertukaran diperbolehkan hanya ketika dilakukan untuk komoditas atau harta (*maal*) yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahawa:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“*Asal dari segala transaksi dalam muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkan transaksi tersebut*”.

b. Transparansi pada sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan aspek penting bagi proyek yang dibiayai dengan kontrak mudharabah. Sebab mudharabah adalah kontrak yang

menuntut adanya pelaporan yang tertib, transparansi, dan benar. Sistem informasi akuntansi, yang dimaksud disini adalah sistem pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak mudharabah. Bagi para praktisi lembaga keuangan syariah, sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya moral hazard para nasabah pembiayaan mudharabah (Muhammad:2008).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa : 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Khalil, Rickwood, dan Murinde (2006: 614), demikian pula yang ditemukan oleh Sumiyanto (2005: 97), serta Presley dan Albakhil (2002: 584-596) bahwa sistem informasi akuntansi merupakan atribut penting bagi suatu proyek. Sebab dengan adanya sistem informasi akuntansi akan memudahkan pemilik modal dalam mengendalikan proyek yang dibiayai. Menurut Musolin (2004) sistem informasi akuntansi yang baik dapat mengurangi terjadi risiko penyimpangan dalam pembiayaan bagi hasil.(Muhmmad:2008)

c. *Kerjasama dan Solidaritas.*

Kerjasama dan solidaritas merupakan norma penting dalam etika Islam. Al Qur'an menyebutkan dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS: Al-Maidah:2)

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohibul mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Dawwabah:2006)

d. *Tidak Mengandung Riba.*

Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam Islam, bunga atau riba dilarang secara total, termasuk keuntungan yang didapat melalui transaksi yang mengandung riba, karena keuntungan ini merupakan beban orang lain yang berarti eksploitasi, sedangkan Islam melarang segala bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi orang miskin oleh orang kaya, pembeli oleh penjual, budak oleh pemilik, perempuan oleh laki-laki, atau pekerja oleh majikannya. Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

e. Bebas dari Al Gharar (Ketidak-jelasan)

Segala bentuk kontrak dan transaksi harus bebas dari ketidakpastian atau ketidak-jelasan yang berlebihan atau penipuan. *Gharar* menurut Imam Sarkhosi (kitab Al-mabsuth 13/14) adalah segala apa yang tertutup atau yang tidak diketahui (tidak jelas) sedang menurut Ibnu Taymiyah (Kitab Al-ahkam Nuroniya,146) gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui (tidak jelas) pangkalnya (Dawwabah:2009).

Alasan dilarangnya kontrak transaksi yang bersifat gharar karena termasuk memakan harta dengan cara bathil. Dan memakan harta dengan cara yang batil adalah sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanNya dalam surat An-Nisaa:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا ﴿٢٩﴾

Artinya ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Dengan demikian menjadi jelas bahwa melakukan kontrak dalam kondisi ketidakpastian yang berlebihan tidak diperbolehkan. Bahkan para pakar Islam telah mengidentifikasi bahwa kondisi dan situasi yang melibatkan ketidakpastian berlebihan akan membuat kontrak menjadi tidak sah.

Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW akan pelarangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar melalui sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”

e. Bebas dari Al-Maysir (Judi)

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap (Azzuhaily:2005). Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS Al-Baqarah : 219).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci (QS Al-Maaidah : 90-91).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُنْتَهُونَ ﴿٦٧﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Judi di satu sisi dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Kemudian dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi, judi dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sektor riil. Alasan pelarangan judi ini serupa dengan pelarangan penimbunan barang yang juga akan berdampak pada berkurangnya penawaran agregat dari barang dan jasa. Oleh karena itu, judi secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan penawaran agregat. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).

e. Bebas dari Dharar (Kerusakan)

Seorang usahaawan Muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Dalam melakukan kompetisi bisnis ia tidak diperbolehkan merugikan orang lain. Larangan dharar ini telah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya:

لا ضرر ولا ضرار

” Tidak boleh ada kerusakan atau bahaya dan tidak boleh merusak atau membahayakan yang lain”

Oleh sebab itu segala aktifitas usaha harus didasari oleh kaidah tersebut. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang komprehensif. Bahkan banyak persoalan hukum praktis yang tidak terhitung jumlahnya yang didasari atas kaidah tersebut. (Dawwabah, 2009)

2.9. Kaidah Fiqhiyah Penting Terkait Pembiayaan Prinsip Syariah.

Dalam investasi keuangan, agama Islam mengatur penerapannya dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan itu dimaksudkan agar pihak-pihak yang melakukan investasi kerjasama dalam bidang keuangan ini tetap berjalan pada aturan hukum Islam yang berlaku serta sesuai dengan visi misi syariah atau maqashid syariah. Batasan-batasan tersebut dapat diketahui melalui kaidah-kaidah fiqhiyah yang telah disusun oleh para ulama. Adapun kaidah-kaidah tersebut antara lain: (Azzuhaili:2009, Azzam : 2006)

- a) Orang-orang muslim berhak atas syarat-syaratnya kecuali syarat yang bersifat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً

- b) Asal dalam setiap muammalat adalah terwujudnya keadilan.

الاصل هو العدل في كل المعاملات

- c) Tangan Al-Ghosib (Pengambil barang tidak dengan izin pemiliknya) wajib menjamin barang yang diambilnya, Tangan Al-Amin (Pengambil barang dengan izin pemiliknya) tidak menjamin barangnya kecuali atas kelalaiannya.

اليد الغاصبة ضامنة مطلقاً و الأمانة لا تضمن إلا مع التفريط

- d) Tidak boleh ada kerusakan atau bahaya dan tidak boleh merusak atau membahayakan.

لا ضرر ولا ضرار

- e) Sesuatu yang diperbolehkan hukumnya dalam kondisi darurat dibatasi sesuai dengan ukurannya (hilangnya darurat)

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

- f) Keuntungan/profit yang diperoleh sejalan dengan resiko yang ditanggung.

الغنم بالغرم ، الخراج بالضمان ، النعمة بقدر النعمة

- g) Segala pekerjaan itu berdasarkan niat.

إنما الأعمال بالنيات

- h) Tujuan yang baik tidak menjadikan sarana atau fasilitas yang haram menjadi baik.

الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة الحرام

- i) Penggunaan cara dan teori yang haram maka hasilnya adalah hukumnya haram.

التحاييل على الحرام حرام

- j) Menjauhi syubhat berarti menjaga harga diri dan agamanya.

انتقاء الشبهات استبراء للعرض و الدين

- k) Setiap pinjaman yang mewajibkan adanya interest (laba) maka itu adalah riba.

كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا

- l) Meninggalkan suatu yang merusak harus didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

- m) Dimana terdapat kemashlahatan disana terdapat hukum Allah SWT.

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

2.10. Penelitian Terkait Sebelumnya.

1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah/Profit Sharing) Di Bank Syariah oleh Wendra Yunaldi (2004) dari Magister Hukum, Universitas Indonesia. Di dalam tesis ini penulis menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki tantangan tersendiri sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional. Dalam kegiatannya Bank Syariah harus mampu membuat akad atau perjanjian secara benar dan sesuai syariah. Benar yaitu telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan secara substansial sesuai dengan hukum syariah Islam. Metode yang dilakukan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dari penulisan tersebut penulis menyatakan bahwa dari beberapa perjanjian yang diteliti secara hukum positif dan hukum Islam telah memenuhi syarat, namun dari isi perjanjian masih banyak terdapat klausa yang kurang pelaksanaannya selama ini yaitu klausa *force majeure* yaitu keadaan memaksa. Klausa ini penting karena konsep dasar perbankan syariah adalah profit-loss sharing, dengan ikutnya bank menanggung resiko kerugian yang mungkin terjadi. Sehingga jika klausa ini tidak ada maka akan timbul kerancuan terutama secara hukum Islam. Dalam penulisan ini pula, penulis menyatakan agar praktek perbankan syariah benar-benar murni syariah maka harus diupayakan mekanisme bagi hasilnya adalah dimana keuntungan yang dibagi adalah *net income* sehingga benar-benar bisa terjadi bagi hasil dan saling menanggung kerugian bila terjadi kerugian.
2. Lukman Hakim Siregar (2010) magister science dari PSTTI Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul *Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Perbankan Syariah (studi Kasus pada Bank Mega Syariah Indonesia 2008-2009)* menyatakan dalam tesisnya bahwa peranan DPS adalah sangat diperlukan pihak Bank Mega Syariah Indonesia. Karena itu pihaknya dalam mengantisipasi resiko perusahaan selalu meminta pendapat dan persetujuan dari dewan pengawas syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang akan mengakibatkan pelanggaran syariah Islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Fathoni (2009) magister science dari PSTTI Universitas Indonesia dalam tesisnya *Penerapan Manajemen Pengetahuan Islami (Shuratic process) di BI* menyatakan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan hasil temuan penelitiannya yang diperoleh dengan menggunakan analisis *importance performances* disimpulkan bahwa penerapan pengetahuan Islami (*Shuratic process*) di lingkungan Bank Indonesia , khususnya di DPbS-BI menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai belum terkelola secara Islami dengan baik disamping itu menurut hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan antara praktek ideal penerapan *shuratic proses* dengan implemantasi pelaksanaannya oleh pegawai DPbS-BI. Penerapan manajemen pengetahuan Islami (*shuratic proses*) di lingkungan BI khususnya DPbS-BI menunjukkan bahwa pemanfaatan pengetahuan yang dimiliki pegawai belum berjalan optimal.
4. Penelitian oleh Muttaqin (2007) dalam tesisnya *Peranan Pembiayaan Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM (studi kasus BMT Al-Ikhlas Yogyakarta)* Magister Science PSTTI, Universitas Indonesia. secara garis besar, dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa UMKM BMT Al-Ikhlas sebesar 1980 unit usaha, dipengaruhi signifikan oleh produk pembiayaan dengan skim mudharabah dan musyarakah. Slope –slope yang ada pada skim mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa setiap penambahan dana produk pembiayaan pada skim musyarakah sebesar Rp. 5 Juta akan meningkatkan pertumbuhan UMKM pada satu bulan ke depan sebesar 0.014%. Sedangkan penambahan dana pada produk mudharabah sebesar Rp. 5 juta akan mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM pada satu bulan ke depan sebesar 0.043% .

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan akad *mudharabah* sebagai produk pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT “Al-Khairat” Pekalongan serta kebijakan dalam metode perhitungan bagi hasilnya dari aspek yuridisnya. Oleh karena itu bentuk penelitian ini merupakan bentuk dari penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Sukanto dalam Ali (2010) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis memerlukan suatu metode agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode menerjemahkan prinsip-prinsip dari suatu paradigma kedalam bahasa penelitian, dan memperlihatkan bagaimana dunia dapat dijelaskan, didekati dan dipelajari (poerwandari:2011).

Sehubungan dengan itu maka dalam penulisan tesis ini diperlukan suatu metode penelitian yang baik dan benar. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Metode Dan Jenis Penelitian.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode *penelitian kualitatif* dan bersifat *deskriptif analitis kritis*. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *penelitian normatif atau yuridis*.

Penentuan metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada teori-teori yang telah disebutkan oleh para peneliti dengan berbagai istilah-istilah yang ada seperti paradigma, konsep, teori, metodologi, metode dan lainnya (Poerwandari:2011)

Karakteristik penelitian kualitatif, yang dikemukakan oleh poerwandari (2011) adalah:

- Mendasarkan diri pada kekuatan narasi
- Studi dalam situasi alaminya.
- Kontak langsung di lapangan.
- Cara berpikir induktif.
- Perspektif holistik.
- Perspektif perkembangan, dinamis.
- Orientasi kasus unik.
- Cara memperoleh data netral-empatis.
- Ada fleksibilitas desain.
- Sirkuler.
- Peneliti instrumen kunci.

Penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat atau populasi (Sinamo:2009).

Penelitian *analitis kritis* ini menurut Abdul Kadir (2010) bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteliti guna mencari dan menemukan alasan pembenaran atau penolakan suatu produk perilaku. Pada tipe ini peneliti melakukan analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi negatif dan segi positif suatu produk perilaku.

Penelitian krikal menurut poerwandari (2011) mempunyai kriteria :

- a. Realitas berada diantara subjektifitas dan objektifitas.
- b. Realitas merupakan suatu hal yang kompleks.
- c. Realitas diciptakan manusia, bukan ada dengan sendirinya.
- d. Realitas berada dalam ketegangan, penuh kontradiksi.

- e. Realitas didasari opresi (penekanan) dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah posisinya.

Adapun tujuannya antara lain menekankan terbukanya keyakinan/ide-ide keliru serta membebaskan dari keterbelengguan (poerwandari:2011)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *empiris* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum tersebut terhadap masyarakat atau populasi dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif sebagai data primer (Sukanto:2007).

Adapun penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Ali:2010).

Dalam penelitian yuridis ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

Dalam pendekatan ini menurut Yazid (2010) dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep yuridis tentang perjanjian, perikatan, hubungan kerja dalam pembiayaan akad *mudharabah* di BMT " Al-Khairat".

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam pendekatan ini menurut Yazid (2010) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam hukum Islam pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus baru dengan kasus hukum lama yang terdapat ketentuan *reasoning*-nya dalam teks suci. Upaya mempersamakan ini dilakukan lantaran terdapat persamaan *reasoning* antara kasus yang satu dengan yang yang lain. pendekatan kasus ini dalam hukum Islam disebut sebagai analogi atau *qiyas*. Namun demikian pendekatan kasus ini tidak terbatas pada mekanisme *qiyas* yang sangat *ad hoc* namun juga mengacu pada teori *maqashid syariah* demi tujuan hukum Islam yaitu *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (untuk mendatangkan kemashlahatan dan terhindarkan dari kerusakan).

Pendekatan kasus menurut poerwandari (2011) menjadikan peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus-kasus tersebut.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis menurut Abu Yazid (2010) dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah peristiwa itu terjadi serta hal-hal yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Pada pendekatan ini sangat akan membantu peneliti memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis ini akan melihat fenomena di lapangan baik yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum itu sendiri ataupun yang berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi. Dalam penelitian hukum Islam pendekatan ini dilakukan dalam rangka menelusuri konteks yang melatari proses suatu hukum. Proses-proses tersebut misalnya proses sebab turunnya ayat, sebab lahirnya hadits, Penahapan datangnya syariah, mekanisme seleksi teks jika terjadi polarisasi teks dan sebagainya.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka mengadakan studi banding terhadap hukum-hukum tertentu. Dalam hukum Islam pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen yang diketengahkan masing-

masing ketentuan hukum yang berbeda (Yazid: 2010). Dalam hal ini peneliti ingin meneliti lebih jauh akan landasan dan dasar-dasar hukum atas kebijakan yang diambil oleh pihak BMT yang kemudian akan dilakukan analisa perbandingan dengan hukum-hukum lain yang berlaku sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan pada perbandingan hukum-hukum itu.

5. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

Pendekatan ini menurut Yazid (2010) dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam perspektif Islam pendekatan filsafat sangat dibutuhkan guna mendapatkan kejelasan *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filsafat pembentukan hukum Islam). Filosofi-filosofi tersebut dibangun berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam antara lain *la dharar wala dhiror* (tidak boleh ada kemadharatan dan memunculkan kemadharatan), *al-masyaqoh tajlibu at-taisir* (kesempitan dapat mendatangkan keringanan), *al-addah muhakamah* (Adat kebiasaan dapat dijadikan standar hukum) dan *al-hukmu yaduru ma'a al-illat* (hukum terjadi karena adanya illat atau sebab).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil ” Al-Khairat” Pekalongan, dalam kurun waktu November 2010 s/d Februari 2011. Dipilihnya lokasi tersebut karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. BMT Al Khairat merupakan salah satu BMT terbesar di Jawa Tengah dengan asset terbesar yang mancapai 10 Milyar lebih.
2. Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi peraih peringkat pertama dalam perkembangan BMT yang paling pesat ditinjau dari segi assetnya dengan rata-rata asset diatas 1 milyar. (Data Dinas Koperasi dan UKM Pekalongan: Februari 2011).
3. Terkait rendahnya porsi bagi hasil khususnya *mudharabah* ini telah di-*survey* sebelumnya pada bulan Juli 2010 oleh pihak manajemen BMT dan hasilnya menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa

faktor. Salah satu faktornya adalah adanya unsur ketidakpercayaan masyarakat akibat adanya anggapan bahwa perlakuan pihak BMT Al Khairat kepada pengelola dananya adalah sama seperti lembaga konvensional. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk membuktikan benar-tidaknya anggapan tersebut. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini adanya suatu solusi sebarang ada kelemahan dalam kebijakan BMT Al-Khairat.

4. Adanya permasalahan di lokasi tersebut yang memerlukan perhatian serius sehingga diharapkan dengan selesainya penelitian ini, ada sumbangsih untuk kemajuan perekonomian masyarakatnya.

3.3. Jenis Data Dan Sumbernya.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data *kualitatif*. Adapun menurut sumbernya terdapat dua data sumber penelitian yaitu *data primer* dan *sekunder*. Data yang berasal dari lapangan objek penelitian sebagai data primer dan data yang berasal dari studi bahan pustaka atau literatur sebagai data sekunder. Maka dalam hal ini, penulis membedakan data penelitian yang dipakai menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer.

Yaitu data yang diambil dari tempat objek yang diteliti. Adapun data yang diambil dari tempat objek ini, penulis membedakannya dalam 2 kategori yaitu *kategori primer dan sekunder*. Untuk pengambilan data kategori primer, penulis melakukan observasi, wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan untuk pengambilan data kategori sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara pengambilan data atau dokumen akad pembiayaan mudharabah serta tehnik perhitungan bagi hasilnya dari nasabah BMT Al-Khairat Pekalongan.

2. *Data Sekunder.*

Yaitu berupa data penelitian yang bersumber dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum Islam yang mendukung. Adapun bahan pustaka yang akan digunakan oleh penulis, dibedakan menjadi:

- a) Bahan hukum Islam *primer*, yaitu bahan hukum yang pasti dan mengikat yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, serta Fatwa DSN-MUI.
- b) Bahan hukum Islam *sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka dari para kalangan ahli hukum Islam dan ekonomi Islam.
- c) Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dalam pengkajian bahan hukum Islam primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.4. **Tehnik Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Metode Observasi / Pengamatan langsung.*

Metode observasi menurut Burhan Bungin (2010) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung, merasakan serta berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan.

Menurut Patton dalam Ratna (2010) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Menurutnya pula bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.

- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

2. Metode Wawancara.

Wawancara menurut Poerwandari (2011) adalah bentuk khusus komunikasi antar pribadi. Adapun menurut Sugiyono (2010) alasan digunakannya tehnik wawancara karena dua alasan. *Pertama*, Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang lebih dalam yang diketahui atau dialami subjek penelitian. *Kedua*, Apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang.

Pada metode wawancara ini, hal ini dilakukan dengan beberapa daftar pertanyaan yang disusun secara terbuka. Wawancara terbuka (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang diteliti (Sugiyono:2010).

Meskipun daftar wawancara yang disusun secara tak terstruktur (*unstructured interview*) tapi difokuskan pada pokok-pokok persoalan tertentu yang tercakup dalam tema penelitian.

Penulis melakukan wawancara terhadap sebelas orang responden. Responden tersebut merupakan sampel dari pada subjek penelitian yaitu Manajemen BMT Al Khairat dan Mitra Usaha BMT.

3. *Metode Studi Pustaka.*

Metode studi pustaka menurut Ratna (2010) adalah mengumpulkan beberapa data yang bersumber dari beberapa buku-buku khususnya buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian. Dengan cara menggunakan berbagai sumber-sumber pustaka atau bahan untuk menelaah, melacak berbagai macam jawaban dari persoalan serta mengetahui konteks mengenai fokus kajian penelitian. Penelitian dengan metode kajian kepustakaan ini menuntut untuk menginterpretasikan data dan melakukan pengecekan dengan sumber data lainnya untuk memperoleh hasil yang baik.

4. *Metode Dokumentasi.*

Metode dokumentasi menurut Burhan Bungin (2010) adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa dokumentasi khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti pada masa lampau dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti suatu peristiwa, aktifitas, dan kejadian tertentu (Ratna:2010). Dengan memanfaatkan bahan dokumen dimana dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. Adapun dokumentasi yang akan diambil adalah berkenaan dengan objek penelitian yaitu surat perjanjian pembiayaan akad mudharabah dan kartu pembayaran angsuran pembiayaan.

3.5. Responden Penelitian.

Subjek yang dipilih adalah pihak yang terkait dalam realisasi penerapan akad *mudharabah* dalam penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di BMT " Al-Khairat" Pekalongan. Dalam hal ini populasi yang dijadikan subjek penelitian Manajemen Baitul maal wa Tamwil " Al-Khairat" dan nasabah atau mitra usaha pembiayaan akad mudharabah ini.

Adapun responden yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT Al Khairat ini adalah:

1. *Pimpinan Baitul Maal Wa Tamwil " Al-Khairat" dan Staf Bagian Pembiayaan Bagi Hasil.*

Alasan Pimpinan sebagai objek penelitian, sebab mengingat bahwa pimpinan adalah orang yang memimpin perusahaan tersebut sehingga mengetahui bagaimana menjalankan usahanya serta ditangannya pula semua kebijakan perusahaan ditetapkan.

Dan Staf Bagian Pembiayaan bagi hasil mudharabah adalah orang yang paling menguasai dan mengetahui prosedur serta realisasi akad mudharaba dalam rangka pembiayaan bagi hasil.

2. *Mitra usaha.* Total populasi mitra usaha sampai dengan November 2010 adalah 32 orang terdiri atas usaha pengrajin non konsumtif sebanyak 12 orang, usaha konsumtif sebanyak 18 orang dan sisanya usaha yang lainnya.

Responden dari mitra usaha ini dipilih 9 orang. Adapun proporsi responden yang diambil tersebut mewakili dari karakteristik usaha nasabah. Karakter usaha pengrajin non konsumtif (batik dan kerajinan kayu) sebanyak 4 orang. Sementara usaha pengrajin konsumtif (usaha tempe dan krupuk) sebanyak 4 orang. Serta 2 orang dari usaha yang lainnya. Alasan pengambilan sampel pada karakter jenis usaha tersebut mengingat jumlah nasabah di dominasi oleh karakter usaha-usaha tersebut.

3.6. Metode Analisa Data.

Metode penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif* menggunakan teoritisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antar kategori. Hubungan ini dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) bahwa antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian kualitatif, pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. Prosesnya berbentuk siklus, bukan linier. Dalam ranah ini, pengumpulan data itu sendiri juga ditempatkan sebagai komponen integral dari kegiatan analisis data.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam menganalisis data dalam penelitian pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2009) aktifitas yang dilakukan dalam analisa data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila diperlukan.
2. Organisasi Data (*display data*) yang mencakup kegiatan mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. *Display data* dapat berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain, untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7. Pengecekan Keabsahan Data.

Menurut Sugiyono (2010), keterandalan penelitian kualitatif harus bertumpu pada empat elemen tersebut yaitu: *Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas*. Dengan menggunakan keempat elemen itu kita bisa menguji keabsahan penelitian terhadap kualitas instrumen termasuk data-data yang diperoleh.

1. Kredibilitas (*credibility*) atau derajat kepercayaan.

Menurut Moleong dalam Sugiyono (2010), kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk menggali data dengan tingkat akurasi yang tinggi agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Konsep ini merupakan pengganti konsep validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas ini menurut Sugiyono meliputi:

- a) *Perpanjangan keikutsertaan* berarti peneliti kembali lagi ke lapangan melakukan pengamatan atau wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. Dengan cara tersebut maka hubungan antara peneliti dan nara sumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada lagi data yang disembunyikan.
- b) *Peningkatan ketekunan* berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesimbangan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c) *Triangulasi*, berarti pengujian kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Karena itu triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi waktu.
- d) *Analisis kasus negatif*, kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Bila tidak ada data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e) *Kecukupan referensial*. Yang dimaksud dengan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

Seperti dalam wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman dan sebagainya.

- f) *Memberchek*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Transferabilitas (*transferability*) atau keteralihan

Konsep ini berguna untuk generalisasi yang dalam penelitian kuantitatif dikenal sebagai validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Transferability hanya melihat faktor "kemiripan" sebagai kemungkinan terhadap situasi-situasi yang berbeda. Untuk menerapkan penelitian dengan tingkat transferability yang memadai, teknik yang ditempuh adalah lewat "deskripsi yang mendalam" (*thick description*). Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain (Sugiyono:2010).

3. Dependabilitas (*dependability*) atau kebergantungan

Konsep ini merupakan pengganti konsep reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan benda, melainkan manusia atau si peneliti sendiri. Selama penelitian berlangsung, peneliti dituntut mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan. Teknik yang biasa digunakan untuk mengukur dependabilitas adalah *auditing*, yaitu sebagai teknik pemeriksaan data yang sudah dipolakan. karena itu uji dependability dapat dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono:2010).

4. Konfirmabilitas (*confirmability*) atau kepastian

Kalau dalam penelitian kuantitatif dipakai konsep objektivitas, maka sebagai pengganti konsep ini, dalam penelitian kualitatif diterapkan konsep konfirmabilitas. Teknik untuk mengukur konfirmabilitas ini dilakukan dengan cara audit kepastian. Dalam penelitian kualitatif uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono:2010).

3.8. Sistematika Penelitian.

Sistematika tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi :

a. *Menemukan Masalah.*

Masalah secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sugiyono (2010) mengartikan masalah sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah permasalahan sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya.

b. *Melihat Teori Dan Konsep.*

Dalam penelitian ini, setelah mendapatkan suatu permasalahan maka langkah selanjutnya adalah mencari dasar-dasar atau konsep yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penelitian ini. Teori menurut Neumen dalam Sugiyono (2010) adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori dan konsep yang akan diambil adalah berasal dari

ketentuan-ketentuan sumber hukum primer, sekunder , maupun tersier khususnya yang berkenaan dengan konsep dan teori akad *mudharabah*.

c. *Asumsi Dasar.*

Asumsi menurut Sunggono (2010) adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Menurutnya asumsi merupakan kondisi dimana penelitian dibangun.

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad (perikatan). Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah dilakukan kesepakatan terhadap suatu perikatan maka setiap pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun demikian kebebasan ini tidak bersifat absolut. Kebebasan ini harus tetap berpegangan teguh terhadap prinsip-prinsip syariah yang menaunginya.

d. *Mengumpulkan Data.*

Adapun data-data yang akan diambil adalah data yang berasal dari studi pustaka tentang hukum khususnya hukum yang merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Fatwa-fatwa Ulama khususnya fatwa DSN-MUI, Kaidah Fiqh, dan sebagainya. Sementara data yang berhubungan dengan praktik pelaksanaan akad dan metode perhitungan bagi hasilnya pada pembiayaan akad mudharabah ini, peneliti akan langsung mengambilnya ke tempat objek yang diteliti yaitu BMT "Al-Khairat". Data yang akan diambil adalah berasal dari Pihak BMT "Al-Khairat" dan Mitra Usahanya melalui wawancara kepada responden-responden yang telah ditetapkan diatas serta pengambilan dokumentasi berupa surat perjanjian pembiayaan akad mudharabah dan kartu pembayaran angsuran pembiayaan.


e. *Analisis Dan Verifikasi Data.*

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka data-data yang telah diambil tersebut kemudian akan dilakukan penganalisaan dan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan hal-hal yang diteliti yang kemudian dipadukan dengan asumsi yang telah ditetapkan dengan lebih menfokuskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun dalam melakukan


kegiatan analisis maka cara yang akan dilakukan adalah dengan memilih ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam baik melalui fatwa-fatwa Ulama khususnya fatwa DSN-MUI maupun kaidah-kaidah hukum syariah melalui kaidah-kaidah fiqh dan prinsip-prinsip syariah.

f. Laporan Dan Kesimpulan.

Dari proses analisa tersebut pada akhirnya diharapkan akan diambil suatu kesimpulan yang membenarkan terhadap asumsi yang ada. Dan pada akhirnya akan didapat suatu pernyataan sikap yang menyatakan kesesuaian atau tidaknya praktik pembiayaan mudharabah di BMT “Al-Khairat” dan perlu atau tidaknya adanya suatu kebijakan-kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Sehingga fungsi dari akad mudharabah ini benar-benar membawa dampak positif bagi umat serta menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.



Gambar 3.1
Gambar Sistematis Penelitian.



3.9. Kisi – Kisi Instrumen Tinjauan Pustaka dan Wawancara.

Berdasarkan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang didukung oleh beberapa landasan teori sebelumnya, maka dapat disusun kisi-kisi instrumen penelitian sebagai tinjauan pustaka dan pedoman wawancara. Dan uraiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Tinjauan Pustaka.

No	Indikator	Instrumen	Konsep/Teori
1	Hukum Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	Pengertian Hukum Islam, pembagian dan sumbernya	Karim, 2007
		Pengertian akad, jenis dan syarat-syarat dan rukunnya.	Dewi, 2007 Syahdeni, 2010
		Pengertian <i>mudharabah</i> , landasan hukum, jenis, syarat dan rukunnya.	Dawabah, 2009 Azuhaily, 2005
2	Sistem Bagi Hasil	Pengertian bagi hasil	Karim, 2007
		Faktor yang mempengaruhi bagi hasil: Profit dan skema distribusi bagi hasil.	Tarsidin, 2010
		Karakteristik bagi hasil: <i>asymmetric information</i> .	Tarsidin, 2010
		Komparasi terhadap sistem bunga	Ali, 2010
3	Jaminan	<i>Incentive compatible constraints</i> .	Karim, 2010 Yunus, 2010
		Jaminan dalam akad <i>mudharabah</i>	Qudamah, 2009
4	Kebijakan permodalan	Hubungan antara modal dan laba	Putong, 2009
5	Sistem Ekonomi Islam	Fatwa <i>Mudharabah</i> , No. 07/DSN-MUI/IV/2000.	DSN MUI
		Kaidah-kaidah ilmu fiqh.	Azzuhaily, 2010
		Prinsip-prinsip Syariah.	Dawwabah, 2009

Tabel 3.2.
Kisi-Kisi Instrumen wawancara Subjek Kel.1 (Mitra Usaha).

No	Indikator	Pertanyaan
1	<u>Umum.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda? 2. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat? 3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini? 4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan ?
2	Kebijakan Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat anda mengajukan pembiayaan , Apakah syarat jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda? 2. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda? 3. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?
3	Sistem Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi kendala anda dalam system perhitungan bagi hasil di BMT Al Khairat dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya? 2. Apakah keuntungan yang anda dapatkan selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya? 3. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya? 4. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran? 5. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT? 6. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda? 7. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

		8. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?
4	Kebijakan Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah besaran nominal modal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan? 2. Jika belum belum menghasilkan pendapatan, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha? 3. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda? 4. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda? 5. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Tabel 3.2.

Kisi-Kisi Instrumen wawancara Subjek Kel. 2 (Manajemen BMT).

No	Indikator	Pertanyaan
1	<u>Umum.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam produk pembiayaan prinsip bagi hasil terdapat 2 alternatif, mudharabah dan musyarakah. bagaimanakah kriteria calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan akad mudharabah ? 2. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha dalam mendapatkan pembiayaan tersebut? 3. Bagaimana sebenarnya kebijakan BMT terkait prosedur yang harus dilewati sampai seorang

		<p>nasabah berhak mendapatkan pembiayaan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menurut BMT, Persyaratan apa yang biasa menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi tuntutan persyaratan tersebut? 5. Setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kontrak kerjasama, apa saja isi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mudharib dalam akad mudharabah tersebut? 6. Bagaimakah pandangan anda terhadap isi fatwa fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan akad mudharabah prihal cara pembagian keuntungan? 7. Apakah BMT mempunyai dewan pengawas syariah? jika ada, bagaimakah BMT memosisikannya? 8. Apakah BMT mewajibkan kepada mitra usahanya untuk membuat laporan usaha? 9. Menurut BMT, apa saja kendala yang dialami BMT dalam pembiayaan akad mudharabah ini? 10. Apakah BMT melakukan pengawasan usaha kepada para mitra usaha? 11. Apakah BMT pernah menerima keluhan-keluhan mitra usaha dalam pelaksanaan kontrak kerjasama ini?
2	Kebijakan Jaminan mudharabah di BMT Al Khairat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Jaminan yang bernilai merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon mudharib? 2. Jika calon nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan Jaminan, adakah solusi bagi calon nasabah tersebut agar tetap bisa mendapatkan pembiayaan tersebut? 3. Pernahkah anda menerima calon mitra usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dia mudur dan tidak melanjutkan kontrak kerjasama?

3	Sistem Bagi Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah metode BMT dalam perhitungan bagi hasil usaha?2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT , jika mitra usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat?3. Apa yang menjadi kebijakan BMT jika mudharib mengalami kegagalan pembayaran?
4	Kebijakan Permodalan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimakah kebijakan BMT terkait nominal atau jumlah pembiayaan pada akad mudharabah yang disalurkan oleh BMT kepada setiap nasabahnya?2. Bagaimakah kebijakan BMT terkait tempo pembiayaan untuk setiap nasabah dalam akad mudharabah ini?3. Bagaimanakah kebijakan BMT dalam hal pengembalian modal yang disalurkan dari setiap nasabahnya?

4. PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Penelitian.

4.1.1. Profil BMT Al-Khairat Pekalongan.

BMT Al Khairat merupakan sebuah lembaga keuangan syariah mikro yang dimiliki oleh Yayasan Al Khairat Pekalongan dalam menggerakkan dakwah bil haal melalui sektor ekonomi. Keberadaannya sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif dan partner bagi pengusaha kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat bahkan menjadi tujuan utama di daerah Pekalongan karena sistem bagi hasil syariah yang ditawarkan terbukti cukup menguntungkan dan aman. Fungsi intermediasi yang dijalankan BMT Al Khairat, berupa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (*surplus spending unit*) dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*minus spending unit*), telah berjalan relatif optimal. Hal itu antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan volume pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat selalu mengalami peningkatan di BMT Al Khairat.

Secara kelembagaan, BMT Al Khairat berbentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Dinas Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pekalongan dengan SK Nomer : 55/160/BH/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 sehingga sekarang bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BAITU MAL WA TAMWIL AL KHAIRAT.

Sejak berdirinya sampai dengan bulan November 2010, secara keseluruhan BMT Al Khairat mempunyai 4.557 nasabah yang meliputi :

- 1) 2016 orang nasabah Tabungan;
- 2) 249 orang nasabah Deposito dan;
- 3) 2292 orang nasabah Pembiayaan.

Untuk memacu tingkat pertumbuhan masyarakat di wilayah kerja BMT Al Khairat, sangat diperlukan sekali dukungan funding dari luar, mengingat jumlah permohonan pengajuan pembiayaan setiap bulannya mencapai 1 s/d 1,5 milyar, namun karena kemampuan masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT kurang maksimal, maka saat ini BMT banyak bekerjasama dengan beberapa

lembaga funding baik dari perbankan nasional, BUMN, jaringan BMT dan investor swasta yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Berdirinya BMT Al Khairat adalah bermula dari keinginan mengembangkan ekonomi umat secara umum yang berdasarkan pada sistem syariah Islam, dan berangkat dari hal tersebut maka pada tanggal 7 Januari 2000 bertepatan dengan RAKER Pimpinan Yayasan Al Khairat muncul gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah. Pada tanggal 28 Maret 2000 yayasan Al Khairat mengundang pakar ekonomi Syariah H. Sugeng Suparno untuk memberikan ceramah umum di Masjid Al-Ikhlas, dan ternyata membuat para audiens tertarik sehingga disepakati bersama untuk diadakan sosialisasi yang bertempat di gedung pertemuan Fastabiqul Khoirot yang dipimpin oleh konsultan lembaga keuangan Pekalongan Bapak Adam Ruhiyat. Yayasan Al Khairat sendiri diwakili oleh bendahara dan sekretarisnya. Dan pada tanggal 15 September 2000 BMT Al Khairat resmi berdiri dan diresmikan.

Adapun anggota manajemen BMT Al Khairat adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Muhammad Mahrus, SHI | DPS |
| 2. Ali Zainal, SEI | DPS |
| 3. Santoso, SE | Manager |
| 4. Mustofa Ali, SE | Manajemen Pembiayaan |
| 5. Hasan, SE | Manajemen Pembiayaan |
| 6. Endangwati, SE | Accounting |
| 7. Maskon, Amd. | Personalia / Funding Officer |
| 8. Nurhayati, SE | Teler |
| 9. Nurudin Arfianto, S Sos | Account Officer / Credit Investigator |
| 10. Hasani, S Pd. | Account Officer / Credit Investigator |
| 11. M.Misbah, SE | Account Officer / Credit Investigator |
| 12. Hardiansyah, Amd. | Account Officer / Credit Investigator |
| 13. Yudi Condro, S TP | Account Officer / Credit Investigator |
| 14. Cahrono | Funding Officer |
| 15. Slamet Ridhuan | Funding Officer / Rumah Tangga. |

4.1.2. Prosedur Pembiayaan di BMT Al Khairat.

Dalam penyaluran pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat kepada mitra usahanya, pihak manajemen BMT Al-Khairat menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan lainnya. Adapun dalam pengajuan pembiayaan seorang nasabah harus melewati berbagai tahapan atau proses dari mulai nasabah datang mengajukan pembiayaan sampai proses persetujuan apakah pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk diberikan. Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad *mudharabah* biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan staf pembiayaan BMT Al-Khairat.

Prosedur permohonan pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Khairat kepada calon nasabahnya meliputi beberapa proses, antara lain proses awal, proses analisa, proses persetujuan dan proses pencairan.

1. Proses Awal.

Proses awal ini terjadi dimana calon nasabah datang kepada pihak atau kantor BMT Al-Khairat untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa beberapa persyaratan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak BMT Al-Khairat. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan diharuskan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan kepada staf pembiayaan yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung tersebut adalah data yang berhubungan dengan kedudukan legalitas calon nasabah yang terdiri atas: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pembayaran listrik dan data pendukung lainnya. Disamping itu pihak BMT Al-Khairat juga mewajibkan kepada calon nasabah untuk membawa surat atau barang jaminan yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan proposal pembiayaannya.

Setelah data-data yang diperlukan diserahkan kepada staf pembiayaan, tahap selanjutnya adalah mencari informasi tentang kebenaran data yang telah diberikan dan mencari kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Staf pembiayaan bisa secara langsung memantau keadaan calon nasabah atau mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal calon nasabah.

Dalam proses awal, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh staf pembiayaan BMT Al-Khairat dalam menilai calon nasabahnya, misalnya karakter. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral, dan kesediaan calon nasabah untuk bekerja sama dengan pihak BMT Al-Khairat. Untuk menilai karakter calon nasabah ini staf pembiayaan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber antara lain:

- a. Sumber yang berasal dari nasabah BMT yang memiliki keahlian bidang usaha yang sama yang mengenal si calon nasabah atau bertempat tinggal dekat dengan calon nasabah.
- b. Keluarga terdekat sesuai dengan data yang diinformasikan pada waktu pengisian formulir.

Apabila staf pembiayaan telah menemukan kebenaran tentang data tersebut maka staf pembiayaan mensurvei langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang data-data usaha yang akan dijalankannya sehingga akan didapat kesimpulan apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Dalam melakukan survei langsung ke lapangan staf pembiayaan mencari informasi sedetail mungkin terutama mengenai dana pembiayaan yang diajukan tersebut apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak dan sekaligus mencari informasi bagaimana kelancaran calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila sudah didapat data-data mengenai keahlian calon nasabah ataupun usaha yang akan dijalankan maka hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada pihak komite pembiayaan.

2. Proses Analisa.

Adapun proses selanjutnya setelah selesainya proses awal maka langkah berikutnya adalah proses analisa. Proses analisa ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh pihak BMT Al-Khairat. Oleh karena itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa. Jika manajemen lembaga keuangan salah menganalisa maka kemungkinan bisa menimbulkan kemacetan pembayaran nasabah dan tentunya lembaga keuangan akan menanggung resikonya.

Proses penganalisaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Khairat ini mengaju pada pedoman analisa pembiayaan yaitu prinsip 6 C's yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economic, dan constraints*. Dalam pelaksanaannya, BMT Al-Khairat melakukan penggolongan analisa pembiayaan terdiri atas dua golongan data dan informasi yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menganalisa data kuantitatif yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan proposal pembiayaan nasabah yang meliputi jenis usaha, jenis kebutuhan usaha, proyeksi laba, skema bagi hasil, jaminan dan sebagainya. Sementara itu analisa kualitatif yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral calon nasabah. Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa calon nasabah diantaranya meliputi informasi terhadap nasabah itu sendiri dan proyek usaha yang akan dibiayai. Apakah usaha yang dijalankan calon nasabah benar-benar sesuai dengan syariah dan tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (penipuan), dan riba atau tidak. Selanjutnya juga dilakukan penganalisaan terhadap manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusianya.

c. Proses Penyelidikan.

Untuk menghindari segala resiko yang kemungkinan terjadi, maka pihak manajemen BMT melakukan penilaian dan penyelidikan terhadap data-data yang telah diserahkan kepada pihak BMT. Data-data yang menurut pihak BMT sangat penting adalah kebenaran adanya usaha yang mungkin dijalankan oleh calon nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyelidikan tersebut adalah kebenaran akan adanya barang yang telah dijamin atau diagunkan dalam proposal pembiayaan tersebut.

Dalam proses penyelidikan ini pula hal yang dilakukan oleh pihak manajemen BMT adalah menaksir besaran nilai jaminan yang diagunkan. Sehingga dari sini diketahui apakah nilai jaminan tersebut benar-benar senilai dengan jumlah pembiayaan atau bahkan kurang dari nilai pembiayaan yang diajukan. Dari hal ini pula lah pihak BMT dapat memberikan nilai seberapa besar seharusnya nilai yang layak bagi calon nasabah dalam pembiayaan tersebut.

d. Proses Persetujuan dan Pencairan.

Setelah melakukan beberapa proses-proses sebagaimana yang uraikan diatas, maka proses selanjutnya adalah proses persetujuan. Proses ini melibatkan beberapa staf dalam manajemen BMT Al-Khairat yang tergabung dalam sebuah komite pembiayaan. Komite inilah yang akan menentukan layak tidaknya pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Jika dalam rapat komite ternyata menyetujui pembiayaan terhadap calon nasabah tersebut, maka langkah selanjutnya pihak staf pembiayaan akan mulai melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses pengikatan atau akad kerjasama. Proses ini memerlukan beberapa biaya yang biasanya ditanggung oleh calon nasabah, misalnya biaya materai atau biaya administrasi lainnya yang dianggap penting. Biaya –biaya tersebut disampaikan kepada calon nasabah ketika hendak melakukan akad kerjasama sehingga nasabah pun mengetahui dan menyiapkan biaya administrasi tersebut untuk kelancaran perikatan atau kontrak.

Setelah proses persetujuan pembiayaan selesai maka pihak BMT menghubungi calon nasabah untuk melakukan akad kontrak kerjasama (perikatan) pembiayaan akad *mudharabah*.

4.1.3. Kondisi Umum Mitra Usaha.

Keberadaan BMT Al-Khairat di wilayah legokkalong Kecamatan Ragajawi Pekalongan ini sangatlah strategis untuk membantu masyarakat dan pengusaha kecil dalam dunia usaha mereka. Dalam data BMT Al-Khairat sendiri tercatat setiap bulannya antara 20-30 orang yang mengajukan pembiayaan, baik untuk pembiayaan konsumsi ataupun produksi. Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pengrajin menjadikan keberadaan BMT Al-Khairat ini sangatlah berarti untuk membantu peningkatan perekonomian mereka.

Mayoritas nasabah BMT dalam menjalankan usaha perdagangan khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* ini, didominasi oleh usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan tempe, tahu, kerupuk, dan pedagang makanan. Sementara itu bagi mereka yang berprofesi sebagai pengrajin mayoritas bergerak dalam bidang kerajinan batik dan kerajinan kayu perabot rumah tangga.

Dari data yang ada di BMT Al-Khairat terkait profesi nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *mudharabah* ini mayoritas didominasi oleh para pedagang tersebut dan para pengrajin sebagaimana keterangan diatas. Berdasarkan perhitungan jumlah nasabah pembiayaan berdasarkan profesinya sejak tahun Desember 2007 s/d November 2010 adalah sebagaimana dalam table berikut ini:

Tabel 4.0
Tabel Profesi Nasabah Pembiayaan Akad Mudharabah
Sejak Desember 2007 s/d November 2010

No	Profesi Nasabah	Jumlah Total
1	Pedagang Tempe & Tahu	103
2	Pedagang krupuk	95
3	Pengrajin Kayu	39
4	Pengrajin Batik	41
5	Profesi lainnya	116

Sumber: Staff Pembiayaan BMT Al-Khairat, November 2010.

4.2. Karakteristik Responden Penelitian.

4.2.1. Identitas Responden.

Tabel 4.1. Identitas Umum Responden

Keterangan Diri	Responden 1	Responden 2	Responden 3	Responden 4
Inisial	A	B	C	D
Usia	26	28	31	33
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Status	Menikah	Menikah	Menikah	Menikah
Jumlah Anak	1	2	2	3
Pekerjaan	Tukang kayu	Tukang kayu	Pengrajin batik	Pengrajin batik
Jumlah Pembiayaan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000
Kebutuhan	Rp. 3.500.000	Rp. 3.000.000	Rp.5.000.000	Rp. 3.000.000
Jaminan	BPKB motor	Kalung emas	BPKB motor	Kalung emas
Lama Kerjasama	8 bln	9 bln	12 bln	10 bln

Keterangan Diri	Responden 5	Responden 6	Responden 7	Responden 8	Responden 9
Inisial	E	F	G	H	I
Usia	25	39	32	29	28
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Status	Menikah	Menikah	Menikah	Menikah	Menikah
Jumlah Anak	1	3	3	2	2
Pekerjaan	Penjual Tempe	Penjual Tempe	Penjual kerupuk	Penjual kerupuk	Penjual Gorengan
Jumlah Pembiayaan	Rp.1.000.000	Rp. 1.800.000	Rp.1.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.200.000
Jaminan	Anting emas	Cincin emas	Cincin emas	BPKB motor	Cincin emas
Kebutuhan	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000	Rp.2.000.000
Lama Kerjasama	8 bln	12 bln	11 bln	10 bln	12 bln

Keterangan Diri	Responden 10	Responden 11
Inisial	Pimpinan BMT	Bagian Manejemen
Usia	42	35
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Pekerjaan	Pimpinan BMT	Bagian Manejemen
Lama Bekerja	6 Tahun	5 Tahun

4.3. Analisis Intra Subjek Penelitian.

1. Responden A.

Terkait Jaminan.

Responden A adalah seorang pengrajin kayu, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.500.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden A tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu

harus sesuai dengan nilai jamiannya. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa BPKB motor hanya bernilai Rp 2.000.000. Dengan pernyataannya:

*”Jaminane kudu berkualitas terus sesuai karo duit sing aku butuhke.....
Jaminanku kemarin surat motor tahun 1994”*

Oleh sebab itu responden A hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jamiannya. Dengan pernyataannya:

“Yo nek besaran seng aku butuhke yo akeh mas,,tapi ya karena jaminanku tidak cukup yo piye maneh mas...aku butuhe 3 juta 500 ribuan,,tapi mung dapete 2 juta”

Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden A tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kebenaran kebijakan tersebut dengan ungkapannya:

“Ya masbener iku....”

Terkait Metode Bagi Hasil.

Responden A dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Padahal dalam usahanya pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Sehingga pada suatu saat jatuh tempo pembayaran, pihaknya terkadang belum siap. Dan terpaksa harus mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

”Yo gak sesuailah mas..namanya juga tukang kayu..untungnya gak pasti...kapan ada pembeli,,,”

Dan responden tersebut untuk menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya, melalui pernyataannya:

”Yo biasane,,,aku ngambil duit simpanan pribadi,,,kanggo nutupi pembayaran”

Kondisi tersebut lebih terasa berat bagi responden A khususnya pada saat bulan pertama. Sebab pada bulan pertama pihaknya masih dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksinya, sehingga pada saat jatuh tempo

sebenarnya pihaknya belum mampu membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kondisi usahanya pada bulan pertama:

"Mesti urung mas,,,la wong saya harus belanja dulu,,terus ngerjakene,,,terus masarkane,,,butuh waktu lamaa....."

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden A dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden A juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Padahal suatu saat pengembalian tersebut berakibat pada kerugian responden, khususnya pada saat barang belum laku. Dan ini sesuai dengan pernyataannya:

"Kadang barang belum laku sudah harus bayar atau gini mas ...pas saya kembalikan ternyata harga bahan baku naik jadi saya harus muter otak untuk menutupi kekurangane...."

Kerugian tersebut ternyata menurut responden terjadi juga pada saat barang baku mengalami kenaikan sehingga pihaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan uang guna menutupi naiknya biaya produksinya disamping itu dia harus membayar angsuran pembiayaannya. Dan yang paling terasa memberatkan adalah pada saat bulan pertama pembiayaan, sehingga pihaknya terpaksa harus menggunakan tabungan pribadinya atau meminjam keluarganya. Dengan pernyataannya:

" Aku mesti pakai duit tabungan pribadi,, utowo nyilih anakku.."

2. Responden B.

Terkait Jaminan.

Responden B adalah seorang pengrajin kayu, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden B tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminan. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa kalung emas hanya bernilai Rp 2.000.000. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

"Jaminan saya iku gak sesuai harganya dengan yang saya harapkan,,,kemarin aku jaminkan kalung emas istriku..."

Oleh sebab itu responden B hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jamiannya. Dengan pernyataannya:

”Saya butuh 3 jutaan tapi dapatnya cuma 2 jutaan.....”

Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden B tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kebenaran kebijakan tersebut dengan ungkapannya:

“ Bener dek....”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden B dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Padahal dalam usahanya pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Sehingga pada suatu saat jatuh tempo pembayaran, pihaknya terkadang belum siap. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Tukang kayu kan butuh waktu yang lama untuk membuat sesuatu barang,,terus lakunya juga gak langsung,,nah saya bingung kalo suruh bayar pada bulan pertama itu apalagi disuruh bayarnya sama keuntungannya”

Kondisi tersebut lebih terasa berat bagi responden B khususnya pada saat bulan pertama. Pada bulan pertama pihaknya masih dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksinya. Sehingga pada saat jatuh tempo sebenarnya pihaknya belum mampu membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Saya harus belanja-belanja bahan bakunya, terus bikinnya,,,masarin barangnya,,butuh waktu lama dek”

Dan responden tersebut untuk menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya, melalui pernyataannya:

”Yo terpaksa saya harus ngambil duit simpanan pribadi saya....”

Terkait Kebijakan Permodalan .

Responden B dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden B juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Padahal suatu saat pengembalian tersebut berakibat pada kerugian responden, khususnya pada saat barang belum laku. Dan ini sesuai dengan pernyataannya:

”Ketika suruh ngembaliin modal kadang barang saya ada yang belum laku dek...terus kadang juga harga barang baku naik,,,sementara duit berkurang,,,”

Kerugian tersebut ternyata menurut responden terjadi juga pada saat barang baku mengalami kenaikan sehingga pihaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan uang guna menutupi naiknya biaya produksinya disamping itu dia harus membayar angsuran pembiayaannya. Dan yang paling terasa memberatkan adalah pada saat bulan pertama pembiayaan. Dengan pernyataannya:

“Saya harus belanja-belanja bahannya,,, bikinnya,, masarin barangnya,,,butuh waktu lama dek...”

sehingga pihaknya terpaksa harus menggunakan tabungan pribadinya atau meminjam keluarganya untuk menutupi kewajibannya. Dengan pernyataannya:

” Pake duit simpenan saya yang ada...”

3. Responden C.

Terkait Jaminan.

Responden C adalah seorang pengrajin batik, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 5.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden C tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminan. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa BPKB motor hanya bernilai Rp 3.000.000. Oleh sebab itu responden C hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya tersebut. Dengan pernyataannya:

“Kita semua kan harapannya dapat pinjaman banyak tapi ya karena terbentur jaminan ya gimana lagi.....motorku dinilai 3 juta ..padahal aku yo butuhe 5 jutaan..kan buat beli barang-barang produksine mas...”

Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden C tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kebenaran kebijakan tersebut dengan ungkapannya:

“Bener iku mas...”

Terkait Metode Bagi Hasil.

Responden C dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Padahal dalam usahanya pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Sehingga pada suatu saat jatuh tempo pembayaran, pihaknya terkadang belum siap. Dan terpaksa harus mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Namanya juga proyeksi...kadang kurang kadang luweh....kadang malah gak belum dapat apa-apa.... apalagi wektu harga mori naik mas,,waduh,,pusing itu...soale..bos-bos besar banyak stok jadi kadang harga pasaran gak naik...mereka santai,,nah kita...repot pas,,piye maneh kadang harga mori naik,,kita ndak bisa ikut naikin harga....”

Dan responden tersebut untuk menutupi pembayarannya yang telah jatuh tempo sementara hasilnya belum ada, maka yang dia lakukan adalah dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya atau juga dengan meminjam duit istrinya atau kerabatnya, melalui pernyataannya:

“Nutupi pembayaran pakai duit simpanan pribadi,,,malah kadang pinjem duit istriku..”

Kondisi tersebut lebih terasa bagi responden C khususnya pada saat bulan pertama, sebab pada bulan pertama pihaknya masih dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksinya. Sehingga pada saat jatuh tempo sebenarnya pihaknya belum mampu membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Bulan pertama kan aku masih dalam keadaan persiapan kerja,,,tentu hasilnya gak sesuai dengan proyeksi mas,,,”

Terkait Permodalan.

Responden C dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden C juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Padahal suatu saat pengembalian tersebut berakibat pada kerugian responden, khususnya pada saat barang belum laku . Dan ini sesuai dengan pernyataannya:

“La wong kerja batik sekarang gak menentu harga baku naik lah,,,terus ternyata habis aku bayarkan uang pokoknya jadi gak cukup buat beli barang-barang baku ..terutama mori.....naik teruss...”

Kerugian tersebut ternyata menurut responden terjadi juga pada saat barang baku mengalami kenaikan sehingga pihaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan uang guna menutupi naiknya biaya produksinya disamping itu dia harus membayar angsuran pembiayaannya. Dan yang paling terasa memberatkan adalah pada saat bulan pertama pembiayaan. Sehingga ketika belum mendapatkan hasil maka dia menggunakan dana pribadinya atau meminjam keluarganya. Dengan pernyataannya:

“Ya biasa kalau ada duit simpanan ya pakai duit simpanan.... kalau pas gak ada ya pinjem mas,,,”

4. Responden D.

Terkait Jaminan.

Responden D adalah seorang pengrajin batik, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden D tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminan. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa perhiasan kalung emas hanya bernilai Rp 2.000.000. Oleh sebab itu responden D

hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Dengan pernyataannya:

“Wong aku kan kepengennya dapet lebih banyak lah dari yang dikasih sama BMT,,,,,tapi ya gimana lagi jaminannya gak cukup mas,,. Aku butuhe 3 juta... tapi ya nilai jaminanku cuman 2 juta ...ya sudah dapetnya cuman segitu...”

Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden D tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kebenaran kebijakan tersebut dengan ungkapannya:

“Wah bener mas....”

Terkait Metode Bagi Hasil.

Responden D dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Padahal dalam usahanya pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Sehingga pada suatu saat jatuh tempo pembayaran, pihaknya terkadang belum siap. Dan terpaksa harus mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Yo kendalanya kadang duit belom cukup mas buat bayar ke BMT nya,,,,yo kan kadang kalo jualan itu kadang rame kadang sepi mas,,jadi kadang duit gak sesuai mas... apalagi kalo pas harga kain lagi naik mas,,,,kadang aku gak mesti harus naikin harga batiknya ...maklumlah mas saingan sama pengrajin laen seng gede-gede... “

Dan responden tersebut untuk menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya atau juga dengan meminjam kepada kerabatnya, melalui pernyataannya:

“Terpaksa harus ambil duit simpanan mas,,kalo gak ya pinjem duit adek saya dulu.”

Kondisi tersebut lebih terasa bagi responden D khususnya pada saat bulan pertama, sebab pada bulan pertama pihaknya masih dalam rangka memenuhi

kebutuhan-kebutuhan produksinya. Sehingga pada saat jatuh tempo sebenarnya pihaknya belum mampu membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“kan aku juga harus beli bahan-bahan buat ngebatiknya mas,,terus bikinnya juga kan gak langsung ...harus berhari-hari apalagi masarinnya mas butuh waktu,,”

Terkait Permodalan.

Responden D dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden D juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Padahal suatu saat pengembalian tersebut berakibat pada kerugian responden, khususnya pada saat barang belum laku. Dan ini sesuai dengan pernyataannya:

“mas kan tau pedagang kan satu hari kadang ada yang laku kadang ada yang gak,,pas disuruh balikkan modal,,eh ternyata harga barang baku naik ...ya sudah kacau itu,,”

Kerugian tersebut ternyata menurut responden terjadi juga pada saat barang baku mengalami kenaikan sehingga pihaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan uang guna menutupi naiknya biaya produksinya disamping itu dia harus membayar angsuran pembiayaannya. Dan yang paling terasa memberatkan adalah pada saat bulan pertama pembiayaan. Sehingga ketika belum mendapatkan hasil maka dia menggunakan dana pribadinya atau meminjam keluarganya. Dengan pernyataannya:

“Yo gitu mas kaya yang tadi aku bilang pake duit simpenan saya yang ada kalo gak ya pinjem adekku dulu.”

5. Responden E.

Terkait Jaminan.

Responden E adalah seorang pembuat tempe, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden E tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu

harus sesuai dengan nilai jaminannya. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa anting emas hanya bernilai Rp 1.000.000. Dengan pernyataannya:

“Lawong BMT nya ngandalin jaminan mas...jaminanku cuman nilanya 1 juta gak lebih..padahal aku butuhe yo luweh,,,buat beli peralatan-peralatan mencapai 2 juta,,”

Oleh sebab itu responden E hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden E tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut. Dengan pernyataan tambahannya:

” Lawong tanggaku pada pingin tapi gak bisa... gara-gara ada jaminannya....”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden E dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Hasil usahanya memang cukup lancar dan hampir seluruhnya sesuai dengan proyeksi namun demikian suatu ketika responden E mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan proyeksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya mengenai kesesuaian proyeksinya:

“Ya sesuai lah mas...tapi ya kadang tidak juga,,,soalnya kadang harga kedelai naik,,,,,tapi saya gak berani menaikkan takut gak laku....jadi ya akhirnya untungnya gak sesuai yang saya proyeksikan....”

Kondisi responden E pada bulan pertama langsung mendapatkan hasil. Dan sesuai dengan proyeksi. Melalui pernyataannya mengenai kesesuaiannya atau tidak terhadap proyeksi:

”Ya alhamdulillah sesuai mas,,,”

Namun demikian suatu saat responden E menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi sehingga pihaknya harus menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya, melalui pernyataannya:

”pakai duit simpanan pribadilah mas.....”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden E dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden E juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Meskipun demikian ternyata responden E cenderung selalu siap dengan pembayarannya yang jatuh tempo sebab usahanya terbilang lancar. Dengan pernyataannya:

”Alhamdulillah gak ada kendala mas.,,soale Alhamdulillah lancar mas....”

6. Responden F.

Terkait Jaminan.

Responden F adalah seorang pembuat tempe, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden F tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminannya. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa cincin emas hanya bernilai Rp 1.800.000. Dengan pernyataannya:

“Ya ngarep dapet banyak mas,,,,,,tapi ya gimana lagi.... melu kebijakan dari BMT nya ajalah mas...soale jaminananku ra cukup buat nilai yang aku butuhkan,,aku butuhe 2 juta,,,dikasihnya cuman 1 juta 800 ribuan...”

Oleh sebab itu responden F hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden F tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut tersebut. Dan hal ini sesuai pernyataannya terkait kebijakan jaminan:

“Koyo kuwi peraturane....”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden F dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Hasil usahanya memang cukup

lancar dan hampir seluruhnya sesuai dengan proyeksi. Namun demikian suatu ketika responden F mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan proyeksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait kesesuaian tidaknya proyeksinya:

“Sesuai mas,,,tapi kadang pernah mas gak sesuai kayak bulan apa ya waktu itu,,,mmmm,,,november apa ya kalo gak salah,,iku kedelainya naek mas hargane jadi hasilnya gak sesuai proyeksinyaiku mas soale harga tempe dipasaran rata-rata gak naek jadi yo saya gak berani naekin harga,,bisa-bisa punya saya gak laku nanti,,”

Kondisi responden F pada bulan pertama langsung mendapatkan hasil. Dan sesuai dengan proyeksi. Melalui pernyataannya mengenai kesesuaiannya atau tidak terhadap proyeksi:

” Alhamdulillah lah mas sesuai dengan proyeksinya...”

Namun demikian suatu saat responden F menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi sehingga pihaknya harus menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya, melalui pernyataannya:

“Ya biasa mas pake uang simpanan.....”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden F dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden F juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Meskipun demikian ternyata responden F cenderung selalu siap dengan pembayarannya yang jatuh tempo sebab usahanya terbilang lancar. Dengan pernyataannya:

”Alhamdulillah sampe saat ini lancar mas,,,wong tempe kok hampir semua orang pasti tiap hari yo beli mas...”

7. Responden G.

Terkait Jaminan.

Responden G adalah seorang pembuat kerupuk, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden G tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu

harus sesuai dengan nilai jaminannya. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa cincin emas hanya bernilai Rp 1.500.000. Dengan pernyataannya:

“La wong aku gak punya apa-apa ya terpaksa perhiasan cincin bojoku....”

dan juga pernyataannya:

”Pengen banyak tapi jaminannya gak bisa buat banyak...jaminanku hargane,,,1 juta 500 ribu,,,padahal aku yo butuhe 2 jutaan mas....”

Oleh sebab itu responden G hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden G tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut. Hal ini sesuai dengan informasi tambahannya melalui pernyataannya:

“Temen-temenku yang pingin ngajukkan pada gak bisa...soale gak ada jaminannya..”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden G dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Hasil usahanya memang cukup lancar dan hampir seluruhnya sesuai dengan proyeksi. Namun demikian suatu ketika responden G mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan proyeksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Alhamdulillah sesuai ..bahkan lebih juga kadang.....tapi kadang juga gak sesuai kayak pas musin hujan ..kerupuk dijemur lama keringnya....”

Kondisi responden G pada bulan pertama langsung mendapatkan hasil. Dan sesuai dengan proyeksi. Melalui pernyataannya mengenai kesesuaiannya atau tidak terhadap proyeksi:

”Ya alhamdulillah sesuai aja,,,”

Namun demikian suatu saat responden G menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi sehingga pihaknya harus menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan pribadinya, melalui pernyataannya:

“Ya biasalah dek...simpanan bojoku....”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden G dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden G juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Meskipun demikian ternyata responden G cenderung selalu siap dengan pembayarannya yang jatuh tempo sebab usahanya terbilang lancar. Dengan pernyataannya:

“Alhamdulillah beres-beres aja dek,,Alhamdulillah lancar dek....”

8. Responden H.

Terkait Jaminan.

Responden H adalah seorang pembuat kerupuk, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.000.000. Jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden H tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminan. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa BPKP motor hanya bernilai Rp 2.000.000. Dengan pernyataannya:

“Yo semua orang pasti ngarep dapet duitnya banyaklah dek,,tapi ya gimana lagi yo kita melu wae kebijakan dari BMT nya dek...yo iku sesuai dengan nilai jaminanku....aku ngarepke 3 juta tapi dikasihnya 2 juta...”

Oleh sebab itu responden H hanya mendapatkan pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden H tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut. Dan hal ini sesuai dengan pernyataannya terkait peraturan tersebut dengan jawabannya:

” Bener iku dek...”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden H dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Hasil usahanya memang cukup lancar dan hampir seluruhnya sesuai dengan proyeksi. Namun demikian suatu

ketika responden H mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan proyeksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Alhamdulillah sih selalu sesuai dek,,,wong kerupuk bahan-bahannya juga gak terlalu sulit kok,,,tapi ya kerja pasti ono kendalane dek,,,nek musim udan.. kan susah jemur kerupuknya,,matahari gak ada,,,jadi ya kadang produksi nya gak sesuai target...”

Kondisi responden H pada bulan pertama langsung mendapatkan hasil. Dan sesuai dengan proyeksi. Melalui pernyataannya mengenai kesesuaiannya atau tidak terhadap proyeksi:

“Ya alhamdulillah,,,,,sesuai dek.”

Namun demikian suatu saat responden H menghasilkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi sehingga pihaknya harus menutupi pembayarannya dengan cara mengambil dana dari simpanan penghasilan bulan-bulan sebelumnya, melalui pernyataannya:

“Yo biasalah dek kan bisa ditutupin sama dana bulan sebelumnya yang lumayan untungnya,,,jadi bisa diambil dari situ.”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden H dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, Responden H juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Meskipun demikian ternyata responden H cenderung selalu siap dengan pembayarannya yang jatuh tempo sebab usahanya terbilang lancar. Dengan pernyataannya:

“Ya alhamdulillah,,,,,sesuai dek.”

Namun demikian responden H berharap agar ada kebijakan permodalan yang lebih mendukung usahanya agar lebih maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapatnya:

“Ya alhamdulillah semua lancar-lancar aja,,,tapi kadang gitu dek,,,,,saya jadi gak punya kesempatan buat nambah produksi tiap hari nya soale kan selain balikin utang ke BMT saya juga harus memberikan keuntungannya ke BMT... jadi ya untung yang seharusnya buat nambah produksi jadi gak bisa dek...”

9. Responden I

Terkait Jaminan.

Responden I adalah seorang penjual gorengan, dia membutuhkan pembiayaan untuk membuka usahanya dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.000.000. jumlah tersebut dibutuhkannya guna membeli barang-barang peralatan usaha dan juga barang baku pembuatan. Namun demikian responden I tidak mendapatkan jumlah tersebut karena terganjal oleh kebijakan pembiayaan, yaitu harus sesuai dengan nilai jaminannya. Sementara itu nilai jaminannya yang berupa cincin emas hanya bernilai Rp 1.200.000. Dengan pernyataannya:

“Pastine saya ngarep banget mas dapet lebih banyak,,,,tapi mau gimana lagi wong jaminan saya aja cuma iku mas,,,yo gak sesuai ...aku butuhe kiro-kiro 2 juta tapi dapetnya 1 juta 200 ribu...”

Oleh sebab itu responden I hanya mendapatkan jumlah pembiayaan berdasarkan nilai jaminannya. Sehingga responden tersebut harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya agar jumlah pembiayaan yang diterima dapat mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini artinya responden I tidak akan pernah dapat pembiayaan tanpa memberikan jaminan yang bernilai tersebut tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan tambahannya:

“Yo mas,,,bener iku,,,”

Terkait Metode Bagi hasil.

Responden I dalam membagi bagi hasilnya kepada pihak BMT hanya berpatokan kepada nilai proyeksi sebelumnya. Hasil usahanya memang cukup lancar dan hampir seluruhnya sesuai dengan proyeksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Alhamdulillah lah mas gak ada kendala,,,ya semoga sampai seterusnya lancar-lancar aja Insyallah.”

Kondisi responden I pada bulan pertama langsung mendapatkan hasil. Dan sesuai dengan proyeksi. Melalui pernyataannya mengenai kesesuaiannya atau tidak terhadap proyeksi:

” Alhamdulillah mas semua sesuai dengan proyeksinya...”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Responden I dalam menerima modal pembiayaan, selain harus menyediakan jaminan yang sesuai, responden F juga diwajibkan mengembalikan sebagian modalnya sebagai angsuran pengembalian. Meskipun demikian ternyata responden I cenderung selalu siap dengan pembayarannya yang jatuh tempo sebab usahanya terbilang lancar. Dengan pernyataannya:

“Insyaallah tiap hari juga pasti ada yang laku mas ...sampe saat ini alhamdulillah gak ada masalah mas,,,,,masih lancar-lancar aja mas...”

Dan responden I juga merasa bahwa volume usahanya tersebut dibilang cukup. Jadi terkait permasalahan pengembalian modal, menurutnya tidak begitu bermasalah. Sebab sampai saat ini menurutnya usahanya belum memerlukan tambahan modal. Dengan pernyataannya:

“Gini-gini ajalah cukup,,lagian kalo saya tambah produksi gorengannya nanti malah kebanyakan,,,,malah gak laku yo rugi saya mas,,,,kan lebih baik dute saya tabung toh,,,,,buat sekolah anak-anak saya dan keperluan keluarga...”

10. Responden Pimpinan BMT.

Terkait Jaminan.

Menurut Pimpinan BMT Al-Khairat, dalam hal seorang nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah, pihaknya akan menganalisa calonnya dengan menggunakan analisa 6C's. Namun demikian pihaknya lebih menekankan pada analisa *collateral*. Hal ini sebagaimana pernyataannya:

“Terus selanjutnya proses analisa mas...nah proses ini kami biasa menggunakan model analisa 6C itu mas...tapi yang paling penting dalam analisa ini, kami sangat menomersatukan analisa collateral..sebab ini menurut kami sangat mudah dikendalikan....”

Pimpinan BMT juga membenarkan adanya persyaratan jaminan pembiayaan yang harus senilai dengan jumlah pembiayaan. Dan hal ini menurutnya adalah suatu kebijakan yang pasti dan belum bisa berubah. Sebab hal ini merupakan kebijakan manajemen BMT Al Khairat yang telah ditetapkan dalam AD/ARTnya. Dan menurutnya hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi

risiko *moral hazard*. Pihaknya juga berdalih bahwa hal ini sesuai dengan syariah sebab pihak DSN MUI juga telah menfatwakannya. Hal ini sesuai pernyataannya:

"Jaminan itu wajib disini,,,tapi ya gimana lagi ya mas,,,namanya juga jaga-jaga..disamping itu supaya si pengelola dananya sungguh-sungguh kerjanya gak ngasal, disamping itu kan juga ada fatwanya ,,dibolehkan oleh MUI..."

Masalah jaminan *fixed asset* ini juga tidak bisa diganti dengan jaminan lainnya. Sebab menurutnya sudah menjadi ketetapan manajemen BMT dengan pernyataannya:

" Masalah jaminan, kami tidak ada solusi mas..soalnya ini sudah keputusan anggota RAT Tahunan...."

Terkait Sistem Bagi Hasil.

Dalam kebijakan yang diterapkan oleh BMT Al Khairat adalah adanya kewajiban pembayaran bagi hasil hanya berdasarkan proyeksi. Dan menurutnya hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan alasan:

1. Adanya unsur keridhoan pada masing-masing pihak.
2. Demi manfaat dan maslahat bagi pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Penetapan berdasarkan penganalisaan yang cukup dalam.
4. Sebagai salah satu usaha menghindari *moral hazard*, sebab dalam dunia perserikatan atau kerjasama kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah adanya penghianatan kerjasama.

Dan hal ini sesuai dengan pernyataannya:

"Disini kami tetapkan kebijakan bahwa keuntungan harus dibayar sesuai proyeksi mas,,,kebijakan ini kami terapkan karena beberapa alasan mas,,,ya untuk menghindari resiko moral hazard, dan menambah semangat kerja nasabah...dan insyallah ini gak salah mas lagian ini kan juga demi maslahat, saling ridho, dan ketika memproyeksikan juga tentunya sudah ada analisa mendalam....dan juga selain itu menghindari moral hazard..."

Terkait Kebijakan Permodalan.

Kebijakan terkait permodalan di BMT Al Khairat adalah bahwa setiap nasabah dari jenis usaha apapun harus mengembalikan pembiayaannya dengan cara diangsur setiap bulannya. Dan hal ini dilakukan sejak bulan pertama.

“Kebijakan yang kami ambil selama ini adalah pengembalian dengan sistem bulanan,seperti sistem sliding rate gitulah,,,setiap bulannya harus dikembalikan pokok modalnya.....”

Jika terdapat nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, pihak BMT hanya memberikan batas waktu satu minggu sejak jatuhnya tanggal tempo pembayaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan BMT:

“Ya biasanya kami kasih tenggang waktu maksimal 1 minggu mas,,,soalnya kalau banyak-banyak malah keenakan ntar santai-santai,,,makanya kalau dah lewat batasnya ..ya terpaksa kami kenakan sangsi....misalnya dengan cara modal harus dikembalikan lebih banyak dari perjanjian....gitu mas...”

11. Responden Staf Pembiayaan.

Terkait Jaminan.

Staf pembiayaan BMT Al Khairat membenarkan adanya kewajiban adanya jaminan yang harus sesuai dengan nilai pembiayaan. Dan menurutnya bagi siapa saja yang menghendaki pembiayaan tanpa adanya jaminan *fixed asset* tersebut maka pengajuannya tidak dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pernyataannya dalam masalah kendala calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan:

“Kendala jaminan mas,,,soalnya ada beberapa calon nasabah yang berusaha mengajukan pembiayaan namun akhirnya kandas terbentur masalah jaminan mas...ya saya hanya menjalankan tugas aja mas,,,”

Terkait Sistem Bagi Hasil.

Staf pembiayaan membenarkan bahwa kebijakan di BMT Al Khairat terkait sistem perhitungan bagi hasilnya adalah berpatokan dengan nilai proyeksi. Dan setiap nasabah atau mitra usaha diwajibkan menunaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dan jika terdapat diantara mereka yang

mengalami kegagalan pembayaran, mereka diberikan waktu longgar selama seminggu dari waktu yang telah ditetapkan. Dan jika tetap belum membayar maka nasabah tersebut akan dikenai sanksi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

”Ya biasanya kami kasih masa seminggu buat ngelunasi....biar mereka usaha,,,ya saya bilang kalo ndak dibayar ada sanksinya,,biasanya mereka takut juga mas,,,”

Terkait Kebijakan Permodalan.

Staf pembiayaan membenarkan bahwa BMT Al khairat mempunyai kebijakan pengembalian atau pembayaran angsuran pokok pinjaman setiap bulannya. Dan hal ini ditujukan bagi seluruh nasabah pembiayaan tanpa melihat jenis usahanya. Dan ini sesuai dengan pernyataannya:

”Ya disini masalah kebijakannya setiap nasabah harus mengembalikan modal yang diberikannya secara angsur setiap bulannya....ya ini berlaku untuk semuanya...usaha apapun....”

4.4. Analisis Inter Subjek Penelitian.

Berikut adalah laporan analisis hasil penelitian terhadap seluruh subjek penelitian berdasarkan aspek kebijakan jaminan, sistem bagi hasil dan kebijakan permodalan.

Tabel 4.2. Hasil Analisis Inter Subjek

No	RESP	KEBIJAKAN JAMINAN	KEBIJAKAN SISTEM BAGI HASIL	KEBIJAKAN PERMODALAN
1	A	Responden A memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga, sehingga dia berhak memperoleh pembiayaan. Responden A memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dengan memberikan jaminan BPKB motor dengan nilai jual motor diperkirakan oleh pihak BMT	Responden A berprofesi sebagai tukang kayu. Pendapatan yang diperoleh tidak menentu waktunya. Namun demikian berdasarkan kebijakan BMT, responden A tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya yaitu membayar bagi hasil setiap bulannya berdasarkan proyeksi sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan sejak bulan pertama responden A menerima	Responden A diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya sejak bulan pertama pembiayaan. Padahal sebagai seorang pengrajin kayu pihaknya mengaku bahwa pada bulan pertama waktunya hanya dihabiskan untuk menacari bahan baku, membuatnya dan memasarkannya. Sehingga pihaknya mengaku pula bahwa

		sebesar Rp. 2.000.000, padahal responden sendiri sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.3.500.000. untuk melengkapi segala kebutuhannya dalam memulai usaha barunya.	pembiayaan, sehingga pihaknya merasa dirugikan pada saat pembayaran bulan pertama sebab pada saat itu responden A baru menajaki dunia usahanya yaitu dengan melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan perlatan produksi dan bahan bakunya dan belum mendapatkan hasil dari usahanya.	bahwa pada bulan pertama saat jatuh tempo pembayaran sebenarnya pihaknya belum memperoleh pendapatan. Namun pihaknya tetap membayarnya dengan berbagai cara.
2	B	Respoden B mendapatkan pembiayaan <i>mudharabah</i> disebabkan karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT pun yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh pembiayaan. Responden B memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dengan memberikan jaminan kalung emas dengan nilai jual diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 2.000.000. Padahal responden sendiri sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.3.000.000. untuk memulai proyek pekerjaannya.	Responden B berprofesi sebagai tukang kayu. Pendapatan yang diperoleh tidak menentu waktunya. Namun demikian responden B tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya yaitu membayar bagi hasil setiap bulannya berdasarkan proyeksi sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan sejak bulan pertama responden B menerima pembiayaan, sehingga pihaknya merasa dirugikan pada saat pembayaran bulan pertama sebab pada saat itu responden B baru menajaki dunia usahanya yaitu dengan melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan perlatan produksi dan bahan bakunya dan belum mendapatkan hasil dari usahanya.	Responden B diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya sejak bulan pertama pembiayaan. Padahal sebagai seorang pengrajin kayu pihaknya mengaku bahwa pada bulan pertama waktunya hanya dihabiskan untuk menacari bahan baku, membuatnya dan memasarkannya. Sehingga pihaknya mengaku pula bahwa bahwa pada bulan pertama saat jatuh tempo pembayaran sebenarnya pihaknya belum memperoleh pendapatan. Namun pihaknya tetap membayarnya dengan berbagai cara.
3	C	Respoden C mernerima pembiayaan akad <i>mudharabah</i> disebabkan karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh pembiayaan. Responden C memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 dengan memberikan	Responden C berprofesi sebagai pengrajin batik. Pendapatan yang diperoleh tidak menentu waktunya. Tetapi karena kebijakan BMT, responden C tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya yaitu membayar bagi hasil setiap bulannya berdasarkan proyeksi sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan sejak bulan pertama	Responden B diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya sejak bulan pertama pembiayaan. Padahal sebagai seorang pengrajin batik pihaknya mengaku bahwa pada bulan pertama waktunya hanya dihabiskan untuk menacari bahan baku, membuatnya dan memasarkannya.

		jaminan BPKB motor dengan nilai jual motor diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 3.000.000. Padahal responden sendiri sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.5.000.000. untuk bisa menjalankan usahanya secara optimal.	responden C menerima pembiayaan, sehingga pihaknya merasa dirugikan pada saat pembayaran bulan pertama sebab pada saat itu responden C baru menjajaki dunia usahanya yaitu dengan melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan peralatan produksi dan bahan bakunya. Setelah itu dia baru memperoduksinya dan itupun memakan waktu sehingga belum mendapatkan hasil dari usahanya.	Sehingga pihaknya mengaku pula bahwa bahwa pada bulan pertama saat jatuh tempo pembayaran sebenarnya pihaknya belum memperoleh pendapatan. Namun pihaknya tetap membayarnya dengan berbagai cara.
4	D	Responden D memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> disebabkan karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh pembiayaan. Responden D memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dengan memberikan jaminan kalung emas dengan nilai jualnya diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 2.000.000. Responden sendiri sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.3.000.000 untuk memulai produksinya, namun karena kebijakan jaminan tersebut, pihaknya hanya memperoleh jumlah sesuai dengan nilai jaminannya.	Responden D berprofesi sebagai pengrajin batik. Pendapatan yang diperoleh tidak menentu waktunya. Namun demikian responden D tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya yaitu membayar bagi hasil setiap bulannya berdasarkan proyeksi sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan sejak bulan pertama responden D menerima pembiayaan, sehingga pihaknya merasa dirugikan pada saat pembayaran bulan pertama sebab pada saat itu responden D baru menjajaki dunia usahanya yaitu dengan melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan peralatan produksi dan bahan bakunya, sehingga belum mendapatkan hasil dari usahanya.	Responden D diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya sejak bulan pertama pembiayaan. Padahal sebagai seorang pengrajin batik pihaknya mengaku bahwa pada bulan pertama waktunya hanya dihabiskan untuk menacari bahan baku, membuatnya dan memasarkannya. Sehingga pihaknya mengaku pula bahwa bahwa pada bulan pertama saat jatuh tempo pembayaran sebenarnya pihaknya belum memperoleh pendapatan. Namun pihaknya tetap membayarnya dengan berbagai cara.
5	E	Responden E mendapatkan pembiayaan <i>mudharabah</i> sebab telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh	Responden E berprofesi sebagai pembuat dan penjual tempe. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya cukup lancar. Dan hasilnya pun sesuai proyeksi. Namun demikian responden E mengaku bahwa suatu kondisi tertentu pendapatannya tidak sesuai dengan	Responden E yang berprofesi sebagai penjual tempe merasa bahwa adanya kebijakan pengembalian modal sejak bulan pertama bukan suatu masalah baginya. Karena sejak bulan pertama pihaknya telah

		<p>pembiayaan. Responden E memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 dengan memberikan jaminan anting emas dengan nilai jualnya diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 1.000.000. Responden sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000, namun karena adanya kebijakan terkait jaminan tersebut maka pihaknya hanya bisa menerima sebesar nilai jaminannya tersebut.</p>	<p>proyeksi sebelumnya, yaitu pada saat terjadinya inflasi pada bahan baku pembuatannya. Sementara kondisinya tidak memungkinkan untuk menaikkan harga barang sebab faktor persaingan. Sehingga pada kondisi demikian responden E membayar kewajibannya dengan cara mengambil dari dana simpanan pribadinya atau keluarganya untuk menutupi kewajibannya.</p>	<p>mendapatkan hasil sesuai dengan proyeksi. Dan pengembalian pokok setiap bulannya bukan merupakan masalah baginya. Meski demikian pihaknya mengaku bahwa sistem pengembalian modal secara angsuran ini menjadikan kesempatan untuk menambah volume produksi menjadi berkurang. Sebab pada suatu saat hasil yang ada digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.</p>
6	F	<p>Responden F memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh pembiayaan. Responden F memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 1.800.000 dengan memberikan jaminan cincin emas dengan nilai jualnya diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 1.800.000. Responden sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000., namun karena adanya kebijakan BMT tersebut maka pihaknya hanya bisa menerima sebesar nilai jaminannya saja.</p>	<p>Responden F berprofesi sebagai pembuat dan penjual tempe. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya cukup lancar. Dan hasilnya pun sesuai proyeksi. Tetapi responden F mengaku bahwa suatu kondisi tertentu pendapatannya tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya, yaitu pada saat harga bahan baku pembuatannya mengalami kenaikan, dan responden tidak berani menaikkan harga barangnya karena faktor keadaan. Sehingga pada kondisi demikian responden F membayar kewajibannya dengan cara mengambil dari dana simpanan pribadinya atau keluarganya untuk menutupi kewajibannya.</p>	<p>Responden F yang berprofesi sebagai penjual tempe merasa bahwa adanya kebijakan pengembalian modal sejak bulan pertama bukan suatu masalah baginya. Karena sejak bulan pertama pihaknya telah mendapatkan hasil sesuai dengan proyeksi. Dan pengembalian pokok setiap bulannya bukan merupakan masalah baginya. Meski demikian pihaknya mengaku bahwa sistem pengembalian modal secara angsuran ini menjadikan kesempatan untuk menambah volume produksi menjadi berkurang. Sebab pada suatu saat hasil yang ada digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.</p>
7	G	<p>Responden G memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> disebabkan karena telah memenuhi segala persyaratan</p>	<p>Responden G berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya cukup</p>	<p>Responden G yang berprofesi sebagai penjual kerupuk merasa bahwa adanya</p>

		<p>yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga pihaknya berhak memperoleh pembiayaan. Responden G memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000 dengan memberikan jaminan cincin emas dengan nilai jual diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 1.500.000. Responden sendiri sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000., namun dia hanya bisa menerima jumlah tersebut karena adanya ketetapan kebijakan jaminan tersebut.</p>	<p>lancar. Dan hasilnya pun sesuai proyeksi. Namun demikian responden G mengaku bahwa suatu kondisi tertentu pendapatannya tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya, yaitu pada saat terjadinya gangguan cuaca seperti datangnya musim hujan. Sebab mengganggu proses pengeringan. Sehingga proses produksinya terganggu karenanya. Dan pada kondisi demikian responden G tetap harus membayar kewajibannya dengan cara mengambil dari dana simpanan pribadinya atau keluarganya untuk menutupi kewajibannya.</p>	<p>kebijakan pengembalian modal sejak bulan pertama bukan suatu masalah baginya. Karena sejak bulan pertama pihaknya telah mendapatkan hasil sesuai dengan proyeksi. Dan pengembalian pokok setiap bulannya bukan merupakan masalah baginya. Namun pihaknya mengaku bahwa sistem pengembalian modal secara angsuran ini menjadikan kesempatan untuk menambah volume produksi menjadi berkurang. Sebab pada suatu saat hasil yang ada digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.</p>
8	H	<p>Responden H memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> sebab dia telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga berhak memperoleh pembiayaan. Responden H memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 dengan memberikan jaminan BPKB motor dengan nilai jual motor diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 2.000.000. Responden sebenarnya membutuhkan dana sebesar Rp.3.000.000, namun berhubung adanya ketetapan kebijakan jaminan tersebut maka pihaknya hanya bisa menerima jumlah yang sesuai dengan nilai jaminannya.</p>	<p>Responden H berprofesi sebagai pembuat kerupuk. Pendapatan yang diperoleh setiap harinya cukup lancar. Dan hasilnya pun sesuai proyeksi. Namun demikian responden H mengaku bahwa suatu kondisi tertentu pendapatannya tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya, yaitu pada saat terjadinya gangguan cuaca. Musim hujan dan susah pengerinan membuat proses produksi terhambat. Sehingga proses produksinya terganggu karenanya. Dan pada kondisi demikian responden H tetap harus membayar kewajibannya dengan cara mengambil dari dana simpanan pribadinya atau keluarganya untuk menutupi kewajibannya.</p>	<p>Responden H yang berprofesi sebagai penjual kerupuk merasa bahwa adanya kebijakan pengembalian modal sejak bulan pertama bukan suatu masalah baginya. Karena sejak bulan pertama pihaknya telah mendapatkan hasil sesuai dengan proyeksi. Dan pengembalian pokok setiap bulannya bukan merupakan masalah baginya. Namun pihaknya mengaku bahwa sistem pengembalian modal secara angsuran ini menjadikan kesempatan untuk menambah volume produksi menjadi berkurang. Sebab pada suatu saat hasil yang ada digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.</p>

9	I	<p>Responden I menerima pembiayaan <i>mudharabah</i> karena telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Khairat, dan persyaratan utama yang menjadi pertimbangan BMT yaitu adanya jaminan <i>fixed asset</i> telah dipenuhi juga sehingga dia berhak memperoleh pembiayaan. Responden I memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000 dengan memberikan jaminan BPKB motor dengan nilai jual motor diperkirakan oleh pihak BMT sebesar Rp. 1.200.000. menurutnya responden I sebenarnya pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp.2.000.000., namun karena adanya kebijakan terkait jaminan tersebut maka pihaknya hanya bisa menerima sebesar nilai jaminannya yang dimilikinya.</p>	<p>Responden I berprofesi sebagai penjual gorengan. Penghasilan yang diperoleh setiap harinya cukup lancar dan hampir selama masa pembiayaan sesuai dengan proyeksi. Sehingga responden I merasa tidak ada permasalahan dengan adanya kebijakan pembayaran bagi hasil yang hanya berpatokan pada proyeksi sebelumnya dan yang harus dibayarkan setiap bulannya.</p>	<p>Responden E yang berprofesi sebagai penjual gorongan merasa bahwa adanya kebijakan pengembalian modal sejak bulan pertama bukan suatu masalah baginya. Karena sejak bulan pertama pihaknya telah mendapatkan hasil sesuai dengan proyeksi. Dan pengembalian pokok setiap bulannya bukan merupakan masalah baginya. Sebab responden merasa bahwa apa yang diusahakan selama ini dirasa cukup dan sesuai target yang ingin dan dicapai.</p>
10	Pimp BMT	<p>Pada dasarnya pihak BMT dalam menganalisa menggunakan analisa 6C's. Namun demikian pihaknya lebih mengutamakan analisa <i>collateral</i>. Dan Pimpinan BMT menyatakan kebenaran akan adanya kebijakan jaminan <i>fixed asset</i> tersebut agar dapat memperoleh pembiayaan di BMT Al Khairat. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan yang sudah menjadi keputusan anggota RAT Tahunan. Disamping itu kebijakan ini dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah dengan alasan bahwa DSN MUI telah mengeluarkan fatwa diperbolehkannya.</p>	<p>Menurut pimpinan BMT Al Khairat menetapkan kebijakan pembayaran bagi hasil yang hanya berdasarkan pada proyeksi sebelumnya didasarkan pada argumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya unsur keridhoan pada masing-masing pihak. • Demi manfaat dan maslahat bagi pihak-pihak yang bertransaksi. • Penetapan berdasarkan penganalisaan yang cukup dalam. • Sebagai salah satu usaha menghindari <i>moral hazard</i>. <p>Sehingga dengan argumen ini menurutnya sudah sesuai dengan prinsip syariah.</p>	<p>Pimpinan BMT mengakui adanya penetapan pengembalian pokok pembiayaan sejak bulan pertama. Dan ini dilakukan sebagaimana sistem <i>sliding rate</i> pada lembaga konvensional. Menurutnya hal ini sudah menjadi keputusan RAT tahunan dan sampai saat ini belum ada perubahannya.</p>
11	Staf Pbyaan	<p>Staf Pembiayaan BMT menyatakan kebernaran akan adanya kebijakan adanya jaminan <i>fixed asset</i> agar dapat memperoleh pembiayaan di</p>	<p>Staf pembiayaan membenarkan adanya kebijakan pembayaran hanya berdasarkan proyeksi sebelumnya. Dan</p>	<p>Staf pembiayaan membenarkan bahwa BMT Al khairat mempunyai kebijakan pengembalian atau</p>

		BMT Al Khairat. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan yang sudah menjadi keputusan anggota RAT tahunan .	pihaknya mengaku hanya memberikan waktu senggang satu minggu dari tanggal yang telah diperjanjikan untuk melunasinya.	pembayaran angsuran pokok pinjaman setiap bulannya. Dan hal ini ditujukan bagi seluruh nasabah pembiayaan tanpa melihat jenis usahanya.
--	--	--	---	---

Berdasarkan data tersebut, jaminan dalam kebijakan di BMT Al Khairat merupakan sesuatu yang menjadi keharusan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pembiayaan. Dan hal ini pula yang dilakukan pada akad pembiayaan *mudharabah*. Tatkala seorang calon nasabah hendak mengajukan pembiayaan *mudharabah* maka pihak BMT akan menganalisa terhadap keseluruhan kondisi calon nasabah tersebut melalui analisa 6C's. Dari beberapa prinsip penganalisaan, pihak BMT Al-Khairat lebih menekankan perhatiannya pada *collateral* (jaminan pembiayaan). Sebab menurutnya hal inilah yang akan menjadikan segala resiko dapat ditekan semaksimal mungkin. Oleh karenanya dalam kewajiban pemenuhan adanya jaminan ini, pihak BMT memberikan batas-batas tertentu atau syarat-syarat tertentu terhadap jaminan pembiayaan tersebut, yaitu jaminan yang bernilai dan setara dengan flafon jumlah pembiayaan.

Dengan adanya kebijakan ini para responden secara keseluruhan mengaku tidak bisa menerima jumlah pembiayaan yang dikehendaknya jika jaminan yang diberikan ternyata nilainya tidak setara dengan jumlah yang diajukannya. Sehingga hal ini pula yang menjadikan calon nasabah gagal memperoleh pembiayaan manakala pihaknya tidak memiliki jaminan yang menjadi kebijakan BMT tersebut.

Bagi pihak BMT dalam menentukan besaran nilai jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah atau mitra usahanya yang menjadi acuannya adalah tetap menggunakan nilai jaminannya. Misalkan dalam proposal pembiayaan, calon nasabah menghendaki pembiayaan sebesar 5 juta rupiah namun nilai jaminan yang diagunkan ditaksir oleh pihak BMT hanya mencapai kisaran 3 juta rupiah saja, maka pihak BMT hanya memberikan sebesar nilai tersebut tanpa menambah sedikitpun. Dengan demikian nilai jaminan menurut pihak manajemen BMT merupakan faktor penentu dalam pembiayaan di BMT Al-Khairat ini.

Dari data diatas pula diketahui, bahwa BMT Al-Khairat dalam menerapkan sistem bagi hasil, khususnya dalam skim pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem perhitungan bagi hasil sebagaimana sistem *sliding rate* pada lembaga keuangan konvensional, hal tersebut sebagaimana contoh kasus dibawah ini :

Pada tanggal 23 Februari 2009, Pak Shodiqin seorang nasabah pedagang tempe ingin menerima dana atas pembiayaan akad mudharabah sebesar Rp. 2.500.000 , jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati 20% untuk BMT dan 80% untuk nasabah. Perkiraan laba sebesar 15% dari saldo pembiayaan setiap bulannya. Maka setiap bulannya Pak Shodiqin diwajibkan mengembalikan pinjamannya dengan cara angsuran beserta membagi bagi hasil keuntungannya tepat pada waktunya.

Maka perhitungannya bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan : Rp . 2.500.000,00

Angsuran wajib setiap bulan : Rp . 2.500.000 : 12 bulan = Rp. 208. 350

Laba usaha : 15 % x Rp . 2.500.000,00 = Rp. 375.000

Bagi hasil untuk pihak BMT : Rp. 375.000 x 20% = Rp. 75.000.

Perhitungan selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya adalah bersandar pada jumlah saldo pembiayaan. Adapun gambaran pembayaran angsuran dan perhitungan bagi hasilnya pada kasus diatas sampai akhir akad adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.3

Tabel Contoh Pembayaran Angsuran dan Bagi hasil.

NO	TANGGAL	ANGSURAN PEMBIAYAAN POKOK	BAGI HASIL	SALDO PEMBIAYAAN
			PIHAK BMT	
1	23/02/2009			Rp 2,500,000.00
2	21/03/2009	Rp 208,350.00	Rp 75,000.00	Rp 2,291,650.00
3	21/04/2009	Rp 208,350.00	Rp 68,749.50	Rp 2,083,300.00

4	21/05/2009	Rp 208,350.00	Rp 62,499.00	Rp 1,874,950.00
5	22/06/2009	Rp 208,350.00	Rp 56,248.50	Rp 1,666,600.00
6	20/07/2009	Rp 208,350.00	Rp 49,998.00	Rp 1,458,250.00
7	21/08/2009	Rp 208,350.00	Rp 43,747.50	Rp 1,249,900.00
8	22/09/2009	Rp 208,350.00	Rp 37,497.00	Rp 1,041,550.00
9	21/10/2009	Rp 208,350.00	Rp 31,246.50	Rp 833,200.00
10	21/11/2009	Rp 208,350.00	Rp 24,996.00	Rp 624,850.00
11	23/12/2009	Rp 208,350.00	Rp 18,745.50	Rp 416,500.00
12	22/01/2010	Rp 208,350.00	Rp 12,495.00	Rp 208,150.00
13	20/02/2010	Rp 208,350.00	Rp 6,244.50	- Rp 200.00

Skema yang dijadikan pedoman dalam sistem bagi hasil di BMT Al-Khairat adalah *revenue sharing*. Hal ini berdasarkan pola perhitungannya yang hanya bersandar hanya pada pendapatan kotor usaha dan tidak memperhatikan biaya-biaya tambahan usaha *mudharib* (pengakuan dari sumber-sumber yang bersangkutan).

Adapun besaran porsi nisbah bagi hasil antara nasabah dan pihak BMT di BMT Al-Khairat ini adalah rata-rata dengan menggunakan porsi bagi hasil 20:80. Hal ini disebabkan karena hampir dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Khairat ini rata-rata nasabah menggunakan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Adapun skema perhitungan bagi hasil yang dijadikan acuan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat ini adalah *revenue sharing*. Kebijakan penggunaan skema bagi hasil *revenue sharing* ini menurut pihak BMT adalah untuk mengurangi risiko pembiayaan khususnya yang berkaitan dengan resiko *moral hazard* dan *asymmetric information*.

BMT Al-Khairat dalam melakukan kegiatan pembiayaan akad *mudharabah* ini mempunyai 3 jenis masa pembiayaan, yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Namun demikian yang selama ini berjalan di BMT Al-Khairat ini adalah pembiayaan dengan tempo 12 bulan. Sementara itu pihak BMT dalam memberlakukan kebijakan pembayaran bagi hasil kepadanya ditentukan dengan pembayaran bulanan (setiap bulan) kepada seluruh nasabahnya, dan harus dibayarkan sejak bulan pertama setelah proses pencairan dana pembiayaan tersebut.

Dalam menjalankan usaha kerjasama ini, sebagian besar mitra usaha BMT Al-Khairat ini mengalami beberapa kendala dalam hal pembayaran bagi hasil dan pembayaran angsuran pada bulan pertama sejak dana pembiayaan dikucurkan oleh BMT. Sebab menurut mereka pada bulan pertama mereka umumnya belum bisa mampu memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Dan bahkan beberapa pedagang mengaku pada bulan pertama sejak mereka mendapatkan pembiayaan, dana yang diperoleh masih dipakai untuk melengkapi keperluan operasional usaha seperti pembuatan tempat usaha (warung dan gerobak) dan perlengkapan produksi. Di samping itu dari beberapa nasabah yang berprofesi sebagai pengrajin mengaku pada bulan pertama, mereka hanya mampu menghabiskan waktunya hanya untuk memproduksi (proses pembuatan) barang kerajinan tersebut. Sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran bagi hasil dan angsuran bulan pertama yang harus mereka bayar, mereka terpaksa menggunakan sisa dana pembiayaan tersebut sebagai gantinya. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan yang ada di tangan *mudharib* dalam menjalankan usaha kedepannya.

Di samping kendala-kendala diatas, beberapa nasabah mengaku mengalami kendala dalam hal pembayaran bagi hasil dan angsuran pembiayaannya pada saat harga-harga bahan baku pokok untuk produksi mengalami kenaikan harga (inflasi). Sementara itu pada waktu yang sama, ternyata tidak memungkinkan bagi para nasabah pedagang tersebut untuk menaikkan harga penjualan baik disebabkan karena faktor persaingan usaha ataupun faktor konsumen itu sendiri. Sebagai contoh atas kasus tersebut misalnya para nasabah yang berprofesi sebagai pembuat tempe, pada suatu saat harga bahan pokok pembuatannya (kedelai) mengalami kenaikan yang cukup tinggi sementara itu pada saat yang sama pihaknya tidak berani menaikkan harga tempe tersebut dikarenakan takut tidak laku lantaran beberapa produsen yang cukup besar industrinya masih memberlakukan harga lama. Beberapa nasabah pedagang tersebut ada yang menyiasatinya dengan mengecilkan ukuran tempe, namun ternyata hal tersebut justru mendapat respon negatif dari para konsumen, sehingga hal ini berpengaruh atas kuantitas penjualannya. Hal serupa juga terjadi bagi para pedagang kerupuk, dimana kenaikan harga minyak goreng terkadang membuat penghasilannya tidak

sesuai dengan nilai proyeksi yang diharapkan. Begitu juga dengan para pengrajin batik yang hampir serupa dalam mendapati kendala-kendala usahanya tersebut sebagaimana para nasabah yang lain.

Kondisi-kondisi nasabah tersebut diatas merupakan suatu hal yang alami dan biasa dalam dunia usaha. Sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius khususnya bagi pihak penyandang dana atau lembaga keuangan syariah dalam membuat kebijakan pembiayaannya. Sehingga hal-hal yang bersifat merugikan orang lain dapat dicegah dan dihindari dengan semaksimal mungkin. Terlebih bahwa dalam prinsipnya diberdirikannya lembaga keuangan Islam sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu dan memajukan kesejahteraan umat sehingga setiap individu dapat menikmati dan berada dalam perekonomian yang lebih baik serta layak dan tetap dalam kerangka dimensi syariah.

4.5. Kritikal Terhadap Jaminan (*Collateral*) Dalam Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BMT Al-Khairat menurut Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence atau violation* oleh pengelola dana (Nurhayati:2009). Dalam pembiayaan akad *mudharabah*, lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh atau 100 %, sedangkan nasabah atau pengelola dana menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya tanpa campur tangan lembaga keuangan syariah, namun lembaga keuangan syariah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Dari terminologi diatas maka dapat diartikan bahwa dasar falsafah akad *mudharabah* adalah kerjasama dan bukan hutang piutang dan juga bukan merupakan pinjam- meminjam. Nilai falsafah inilah yang menjadi konsep dasar bagi para ahli fiqh dalam mengkonstrusikan akad *mudharabah*. Adapun salah satu kontruksi yang dihasilkan oleh nilai kerjasama ini adalah bahwa di dalam akad *mudharabah, shohibul maal* tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya jaminan.

Konstruksi *mudharabah* para ahli fiqh yang melarang dipersyaratkan jaminan mencerminkan budaya kehidupan masyarakat pada waktu itu yang sedemikian saling mempercayai. Dasar kehidupan sosial yang saling mengenal secara personal satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya. Unsur kepercayaan yang sangat kental ini oleh para ahli fiqh dijadikan dasar dalam merumuskan konstruksi akad *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama. Oleh karena merupakan bentuk kerjasama, maka jaminan dalam akad *mudharabah* menjadi bagian yang tidak diperbolehkan. Sebab jaminan merupakan suatu sarana yang dijadikan usaha untuk menghilangkan ketidakpercayaan atau kurang-percayaan sehingga menjadi percaya. Oleh karena itu jika para pihak telah mempunyai dasar kepercayaan satu dengan yang lain secara menyakinkan, maka jaminan tidak diperlukan. Dengan demikian jaminan diperlukan ketika tidak ada kepercayaan atau berkurangnya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharibnya*. Dengan kata lain dalam istilah ilmu fiqh jaminan ini berlaku pada saat berada didalam suatu kondisi yang menyebabkan kemungkinan adanya *dharar* (bahaya).

Sementara itu perspektif logika masyarakat pada waktu *mudharabah* dikonstruksikan, *shohibul maal* yang tidak mempercayai seorang *mudharib*, maka *shohibul maal* tidak perlu memberikan modalnya untuk membiayai membiayai *mudharib*, sehingga akad *mudharabah* pun akhirnya tidak ada.

Persoalan hukum yang kemudian muncul adalah apakah tidak diperbolehkannya persyaratan jaminan ini sampai pada tingkat larangan yang *qoth'i* atau hanya sekedar anjuran yang bersifat etika. Imam Malik menyatakan bahwa didalam *mudharabah* tidak diperbolehkan secara mutlak adanya persyaratan jaminan. Demikian juga Imam Syafi'i menurutnya jaminan dalam *mudharabah* menambah unsur ketidakjelasan atau menimbulkan *gharar*, bahkan Ibnu Qudamah didalam kitabnya *Al-Mughni* menyatakan bahwa jaminan dalam *mudharabah* harus dihilangkan atau ditiadakan. Oleh sebab itu akad *mudharabah* yang mensyaratkan adanya jaminan adalah batal dan tidak berlaku. Dalam perspektif hukum, maka masuk dalam kualifikasi batal demi hukum. Artinya tidak pernah telah ada *mudharabah*. *Mudharabah* dianggap tidak ada. Dan jika terjadi

persengketaan maka penyelesaiannya diluar kerangka akad *mudharabah*, karena tidak ada hubungan dengan hukum *mudharabah*.

Sementara itu Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa *mudharabah* yang demikian itu tetap sah. Dan sesuatu yang menjadi batal hanya persyaratan jaminannya saja, sedangkan akad *mudharabah*nya tetap sah. Demikian juga menurut imam Hambali bahwa yang demikian itu yang batal hanya persyaratan jaminannya sedangkan akad *mudharabah*nya tetap sah dan berlaku. Dalam kategori seperti ini, jika terdapat persengketaan, maka tidak ada hubungannya dengan jamanan. Jaminan dikeluarkan dalam persyaratan *mudharabah*. Oleh karena itu persengketaan yang timbul tetap harus diselesaikan dalam akad *mudharabah*. Sebab *mudharabnya* adalah sah secara hukum, sehingga hubungan hukum *mudharabah* tetap ada.

Di dalam akad *mudharabah*, seorang pemilik dana diperbolehkan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu agar dana yang dikeluarkannya menjadi efektif dan efisien. Efektif dalam pengertian tujuan dikeluarkannya dana untuk tujuan suatu kegiatan bisnis dapat tercapai yaitu menghasilkan keuntungan. Efisien dalam pengertian sesuai dengan prinsip bisnis modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Pemberian syarat-syarat tertentu oleh pemilik modal ini dapat berguna dan mempunyai makna positif. Syarat jaminan menurut beberapa pihak merupakan salah satu sebab yang dinilai dapat menjadikan pembiayaan lebih efektif khususnya dalam pembiayaan akad *mudharabah*. Oleh sebab itu persyaratan jaminan sendiri menurut Jatim (2008) mempunyai beberapa dampak positif antara lain:

- a) Adanya kesan untuk menjamin kembalinya modal pemilik dana yang telah diberikan kepada pengelola dana.
- b) Adanya kesan bagi pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial yang mungkin timbul didalam *mudharabah*.
- c) Mengandung kesan pemberian beban keharusan bagi *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan dalam *mudharabah*.
- d) Adanya kesan bagi pengelola dana untuk berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian *mudharabah* dan tidak adanya penyimpangan dari kesepakatan yang telah disetujui.

Kesan-kesan tersebut jika dianalisis secara positif akan menimbulkan dampak positif untuk memberikan dorongan semangat kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha yang dibiayai dengan *mudharabah*. Dalam dunia ekonomi, dorongan semangat berusaha adalah sangat menentukan bagi suatu keberhasilan. Sebab dorongan semangat akan memacu berusaha secara giat, disiplin, hati-hati dan efisien.

Lembaga keuangan syariah didalam memberikan pembiayaan *mudharabah* sering mensyaratkan adanya jaminan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kondisi yang meyebabkan bagi mereka tidak bisa melaksanakan konsep murni *mudharabah* sebagaimana yang telah di kontruksikan oleh para ahli fiqih terdahulu. Oleh karena persoalan kondisional tersebut maka jaminan pun dalam *mudharabah* direspon secara kondisional pula oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang didalam keputusannya mentolelir dengan diperbolehkannya jaminan dalam akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah, sebagaimana dalam fatwanya DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000”

”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o menyatakan bahwa:

”Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan)

terhadap syarat dan kondisi akad, lalai atau curang. Hal ini berarti pula, bahwa untuk pembiayaan *mudharabah*, jaminan tidak berfungsi sebagai *Second Way-Out*, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan bank atau lembaga keuangan dalam usaha atau proyek nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan nasabah. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna'*) atau Kredit. Dalam *murabahah* atau kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan atau agunan.

Dalam Pasal 8 pada surat perjanjian akad kerjasama pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Khairat disebutkan adanya kewajiban penyerahan jaminan bagi yang memperoleh pembiayaan. Persyaratan jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Khairat dengan menggunakan jaminan yang bernilai dan setara dengan nilai plafon pembiayaan jika dilihat dari hukum adalah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan juga sesuai dengan peraturan PBI No 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Sehingga jika ditinjau dari segi perikatan hukum Islam bahwa akad *mudharabah* tersebut juga sudah memenuhi persyaratan sebagai akad yang sah dalam tinjauan perikatan hukum Islam. Hal tersebut teridentifikasi dari:

- a. Terpenuhinya asas *hurriyah* (kebebasan) dalam melakukan perikatan dan tidak melakukan transaksi terhadap sesuatu yang dilarang.
- b. Terpenuhinya syarat-syarat sahnya yang diperlukan dalam melakukan perikatan, baik ditinjau dari *al-muta'qidain ma'qud alaih*, dan *sighat al-aqd*.
- c. Terpenuhinya asas-asas perikatan hukum Islam, yang meliputi kehalalan objek, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, saling rela-merelakan, tercapainya asas *ihtiyathi* (kehati-hatian) dan lain sebagainya.

Namun demikian persyaratan jaminan yang bernilai dan setara dengan nilai flafon pembiayaan pada akad pembiayaan *mudharabah* yang menjadi kebijakan BMT Al-Khairat ini jika ditinjau dari perspektif prinsip ekonomi Islam atau prinsip syariah, mempunyai nilai-nilai negatif terhadapnya sehingga hal ini dapat mengurangi nilai ke-*kaffah*-annya sebagai lembaga yang berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam tujuan mengembangkan dan memajukan perekonomian umat.

Menurut Ali (2008) lembaga keuangan syariah tidak akan mempunyai makna lagi bagi umat dalam pengembangan perekonomiannya manakala tidak lagi memperhatikan tujuan-tujuan utamanya yang antara lain:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (QS. Al-Baqarah 168; QS Al-Maidah 87-88; QS Al-Jumuah 10)
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS Al-Hujurat 13, Al- Maidah 8; As-Syu'araa 183)
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS Al-An'am 165 ; An- Nahl 71)
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS Ar-Ro'du 36 ; Luqman 22)

Sistem Ekonomi Islam harus menganut teori hukum ekonomi keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yaitu hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang serasi tentang kebutuhan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi keseimbangan merupakan paham ekonomi yang moderat tidak menzalimi warga masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada warga masyarakat kapitalis (Ali :2008).

Salah satu tujuan diberdirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana menyalurkan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut untuk

selanjutnya dana tersebut dapat dikelola dan menghasilkan keuntungan yang layak. Sebagian besar para Ulama dan pakar juga berpendapat bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah sebenarnya didirikan untuk tercapainya prinsip bagi hasil, karena prinsip ini dianggap mempunyai sifat keadilan dan kejujuran dalam bekerjasama dan demi tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini juga serupa dengan pendapat Chapra (2001) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk yang paling penting dan aklamasi disepakati yang harus disediakan oleh lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah* (sistem bagi hasil).

Prinsip *ta'awun* dan prinsip menghindari *iktinaz* merupakan prinsip dasar yang seharusnya dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah. Sebab prinsip tersebutlah yang sebenarnya membedakan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam. Persyaratan adanya jaminan yang bernilai dan setara dengan nilai plafon pembiayaan yang telah menjadi kebijakan BMT Al-Khairat dalam pembiayaan akad *mudharabah* merupakan suatu kebijakan yang kurang sesuai dengan prinsip *ta'awun*. Sebab masyarakat yang kurang mampu yang ingin mengajukan pembiayaan melalui akad ini tentunya tidak dapat mencapai harapannya tersebut karena terhalang akan persyaratan tersebut. Padahal konsep *mudharabah* sendiri merupakan konsep kerjasama usaha dimana dana sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Konsep *ta'awun* seharusnya dijunjung tinggi dalam konsep akad *mudharabah* yang merupakan salah satu produk sistem ekonomi Islam. Sebab jika konsep *ta'awun* sudah tidak lagi diperdulikan maka tidak ada lagi makna prinsip *islami* dalam akad *mudharabah* tersebut.

Salah satu tujuan diberlakukannya adanya syarat jaminan *fixed asset* dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah adalah untuk menghindari adanya resiko *moral hazard*. Namun demikian hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kesanggupan atau tidaknya calon *mudharib* dalam memenuhi persyaratan ini. Oleh sebab itu persyaratan tersebut harus ditinjau lebih dalam akan keefektifannya dalam pemberlakuannya. Jika masih didapat jaminan dalam bentuk opsi lain-jaminan perorangan ataupun jaminan perusahaan- untuk menghindari resiko *moral hazard*, maka sebaiknya dan seharusnya digunakanlah opsi lain tersebut, terlebih jika opsi tersebut dinilai lebih adil dan lebih bernilai dari segi prinsip syariah.

Sehingga nilai akad *mudharabah* pun menjadi lebih *pure* dan lebih sesuai dengan konsep dan konstruksi para ahli fiqh sehingga benar-benar mempunyai makna.

Muhammad Yunus, Pendiri Grameen Bank, telah sukses dalam menjalankan kegiatannya di lembaga keuangannya dengan menggunakan opsi lain selain menggunakan jaminan *fixed asset* yaitu dengan menggunakan jaminan kelompok. Sebab menurutnya jaminan *fixed asset* adalah jaminan yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan tujuan pembiayaan itu sendiri. Adapun skema dalam jaminan kelompok ini adalah bahwa setiap individu yang hendak mengajukan pembiayaan, harus membuat suatu kelompok-kelompok kecil dahulu yang terdiri atas beberapa individu. Tatkala jumlah mereka sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak Gramen Bank, maka dana pembiayaan pun dikucurkan atas mereka. Fungsi dari skema ini adalah bahwa setiap individu akan terawasi oleh kelompoknya masing-masing. Sebab pembiayaan atas mereka dianggap satu pembiayaan, sehingga jika satu individu mengalami kesulitan dalam usaha atau bahkan menyimpang dari konsep usaha, maka pihak yang lainnya akan membantu serta mengawasi dan mencegahnya dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga secara otomatis hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Grameen Bank dengan menghemat dana untuk pengawasan usaha kreditor. Keanggotaan kelompok ini tidak hanya menciptakan rasa aman dan saling mendukung tetapi juga mengurangi perilaku yang tidak sehat dari individu anggota. Sehingga setiap kelompok harus memikul tanggungjawab moral atas setiap individu dalam kelompoknya masing-masing. (Yunus: 2007).

Kebijakan yang dilakukan Yunus tersebut, merupakan suatu kebijakan yang sangat mengerti dan memahami betul akan arti pembiayaan. Orang miskin dan berpendidikan rendah serta tidak memiliki asset yang cukup untuk dijadikannya sebagai agunan dalam pembiayaan, maka beliau menggunakan opsi jaminan dalam bentuk lain agar mereka tetap bisa memperoleh pembiayaan tersebut. Hal inilah yang sebenarnya harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produk pembiayaannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pada dasarnya adanya persyaratan jaminan dalam akad *mudharabah*, persyaratan tersebut menjadi rusak

atau batal (kesepakatan seluruh madzhab). Sehingga hal ini sebenarnya jika ditinjau lebih dalam akan menciderai dan mengurangi legalitas makna akad *mudharabah* itu sendiri. Bahkan dengan *sharih*, Imam Syafii dan Imam Maliki mengatakan bahwa akad *mudhrabah* dengan adanya persyaratan jaminan, maka akad tersebut menjadi batal. Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqih yang menyebutkan:

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

“Jika sesuatu itu telah batal atau rusak, maka batal atau rusak pulalah apa yang terkandung didalamnya”

Oleh sebab itu dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini, lembaga keuangan syariah harus bisa semaksimal mungkin menjadikan akad *mudharabah* ini lebih sesuai dan selaras dengan kontruksi sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan oleh para ahli fiqih terdahulu. Kewajiban adanya jaminan yang senilai dan setara dengan plafon pembiayaan jelas akan menyulitkan bagi para calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Padahal setiap lembaga keuangan syariah sudah seharusnya dan bahkan dituntut untuk bisa berbuat lebih banyak untuk membantu perekonomian umat. Lembaga keuangan syariah harus bisa membedakan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan lembaga keuangan non-syariah. Sikap untuk berlaku beda tersebut harus bisa ditunjukkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat pun menjadi yakin akan kemurnian lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang berprinsip syariah.

4.6. Kritisal Terhadap Metode Perhitungan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Al-Khairat Menurut Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah.

Akad *mudharabah* termasuk dari jenis akad *natural uncertainty contract*. Disebut demikian karena akad ini mengandung arti akan ketidakpastiannya dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Aturan yang ditetapkan dalam akad ini adalah

nasabah dibebani kewajiban mengembalikan pokoknya disertai dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dari awal akad berdasarkan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan usaha yang dijalankan dimana lembaga keuangan berperan sebagai penyanggah dana (Ghofur:2008).

Pembagian keuntungan bagi hasil dalam akad *mudharabah* ini harus berdasarkan pada realisasi pendapatan sesungguhnya sebab hal inilah yang membedakan antara sistem Islam dan Konvensional. Jika pembagian keuntungan hanya berdasarkan pada proyeksi sebelumnya tanpa mempertimbangkan realisasi sesungguhnya, berarti hal ini tidak berbeda dengan sistem bunga yang ada pada sistem konvensional. Bunga sebagaimana kita ketahui bersama adalah sangat diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu dalam Seminar Internasional Rabithah Alam Islami XIV di Makkah tahun 1995 M diputuskan terkait hal ini dengan dikeluarkan fatwa yang berbunyi :

” Tidak diperbolehkan di dalam akad mudharabah, adanya ketetapan atau memberikan batas tertentu atas keuntungan yang dibebankan kepada mudharib. Karena hal tersebut termasuk Qardh bil faidah (pinjaman dengan tambahan bunga” (Assalus: 2002)

Pelarangan pengakuan pendapatan dari proyeksi ini sebenarnya tidak hanya ada dalam fatwa-fatwa ulama, bahkan dalam sistem standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 105 par 22 juga menyatakan pelarangan tersebut dengan pernyataan:

”Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”

Perhitungan bagi hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* ini mempunyai tiga macam skema distribusi bagi hasilnya yaitu *profit sharing*, *revenue sharing*, dan *gross profit sharing*.

Dalam *profit sharing* bagi hasil yang dihitung adalah dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional atau pengelolaan dana atau dengan istilah lain adalah selisih antara penjualan atau pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha baik berupa harga pokok penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Dan dalam *revenue sharing* bagi hasil yang dihitung adalah dari total pendapatan dari pengelolaan dana atau dengan istilah lain adalah bahwa yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan atau pendapatan usaha. Sementara dalam *gross profit sharing* bagi hasil yang dihitung adalah penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi.

Dari terminologi diatas dapat disimpulkan bahwa apapun jenis skema yang dipakai dalam perhitungan bagi hasil tetap mengacu pada kondisi nyata usaha yang dijalankan oleh pengelola dana. Perbedaan pada ketiganya hanya mengacu pada sisi pembagiannya saja, apakah dari perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan bersih usaha pengelola dana.

Perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BMT Al-Khairat sebagaimana tertera dalam Pasal 5 pada surat perjanjian kerjasama pembiayaan akad *mudharabah* dengan hanya mengacu dan berpatokan pada proyeksi yang dibuat sebelumnya jelas hal ini melanggar konsepsi perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perhitungan bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Sehingga hal ini menyebabkan eksistensi akad *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Kerusakan tersebut disebabkan bahwa dalam perikatan tersebut mengandung adanya makna bunga (*interest*). Bunga merupakan bagian dari pada riba yang telah diharamkan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surat Al-Baqarah 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Identifikasi atas sistem perhitungan bagi hasil yang dipakai oleh pihak BMT Al-Khairat yang menyerupai bunga tersebut didasarkan pada hal berikut ini:

1. Penentuan bagi hasil keuntungan yang dibuat oleh pihak BMT Al-Khairat pada waktu akad mengandung asumsi harus untung. Padahal akad *mudharabah* merupakan jenis akad yang mengandung arti ketidakpastian (*natural uncertainty contracts*) artinya suatu usaha usaha kemungkinan bisa untung atau rugi, atau mendapatkan untung namun tidak sesuai dengan harapan.
2. Pedoman perhitungan bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah modal yang yang diberikan kepada pengelola dana, padahal dalam akad *mudharabah* yang menjadi pedoman perhitungan adalah pendapatan yang diperoleh. Suatu usaha antara yang satu dengan usaha yang lainnya tentunya mempunyai pendapatan yang berbeda walaupun dalam skala jumlah modal yang sama.
3. Pembayaran bagi hasilnya bersifat tetap dengan tidak mempertimbangkan kondisi proyek yang dijalankan. Proyek usaha yang dijalankan oleh pengelola dana tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi global misalnya faktor inflasi khususnya pada barang-barang bahan baku pokok industri. Hal ini tentunya seorang pengelola dana tidak dapat memproduksi barang sebagaimana rencana sebelumnya. Dan hal yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa kondisi inflasi yang terjadi pada bahan-bahan baku pokok industri sering kali tidak dapat dibarengi dengan kenaikan barang-barang hasil industri tersebut. Baik karena faktor konsumen ataupun karena faktor persaingan dunia usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa;

”Hukum perikatan akad mudharabah yang diterapkan oleh pihak BMT Al-Khairat ini menjadi tidak sah di tinjau dari segi Perikatan Hukum Islam dan prinsip syariah”.

Argumentasi atas kesimpulan tersebut berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Definisi akad adalah *Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya* (Dewi:2007). Suatu akad akan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak melanggar persyaratan-persyaratan yang ada di dalamnya. Salah satu syarat dan rukun akad adalah adanya *mahalul akad* (objek akad). Dalam objek akad ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi salah satunya yaitu bahwa objek perikatan harus dibenarkan dan sesuai dengan kaidah syariah. Dalam kontruksi akad *mudharabah* yang menjadi *mahalul akad* adalah keuntungan. Keuntungan yang didapat ini harus sudah memenuhi syarat-syaratnya yaitu bahwa keuntungan itu adalah benar adanya sehingga keuntungan tersebut ditinjau dari segi syariah menjadi hak milik penuh atau hak sebenarnya (*haq milkiyah*). Sebagaimana pengertian tentang hak itu sendiri yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu (Dewi:2007).

Dengan adanya kepastian terhadap eksistensi keuntungan tersebut sebagai *hak milkiyah* maka dari sanalah akan muncul *haq al-intifa’* yaitu hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’(Dewi:2007). Keuntungan yang hanya bersandar dengan proyeksi dan tidak menggunakan realisasi sesungguhnya maka akan menyebabkan kehilangan *haq al-intifa’* sebab disana masih menyisakan unsur-unsur *gharar* dalam keuntungan tersebut. Dan *gharar* jelas diharamkan oleh syariah sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”

2. Dalam suatu perikatan terdapat beberapa asas-asas yang harus dijunjung tinggi sehingga hukum perikatan itu menjadi sah. Asas tersebut meliputi:
 - a. *Asas Ketuhanan*, asas ini merupakan salah satu asas yang harus dipegang erat dalam setiap perikatan. seluruh kegiatan manusia dalam bermuamalat antara yang satu dengan yang yang lainnya, harus selalu berpegah teguh dengan nilai-nilai ketauhidan tersebut. Dengan demikian setiap pihak yang melaksanakan akad terhadap suatu kegiatan akan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain dan yang paling penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Allah SWT telah menetapkan beberapa hukum atas sesuatu, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut.
 - b. *Asas Keadilan*, asas ini setiap pihak yang melakukan perikatan harus berlaku adil. Sifat adil ini harus diterapkan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Sehingga dalam perikatan ini tidak ada unsur kegiatan yang merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Sikap yang mementingkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain tentunya sangat bertentangan dengan kaidah syariah dan prinsip-prinsipnya.
 - c. *Asas Kejujuran dan Kebenaran (As-Shidiq)*, asas kejujuran dan kebenaran harus dipegah teguh dengan sebaik-baiknya dalam segala kegiatan bermuamalah. Sebab dengan kejujuran dan kebenaran maka segala bentuk perselisihan antara pihak-pihak yang bermuamalah dapat dicegah. Disamping itu kebenaran dan kejujuran akan membawa dampak saling memahami dan saling mengerti terhadap sesamanya. Asas ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan cara adanya pelaporan hasil usaha yang sesuai dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya.

3. Sistem Ekonomi Islam mengharuskan penerapan sistemnya dengan memperhatikan dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang paling utama adalah:
 - a. *Tidak Mengandung Riba*, Dalam Islam, bunga atau riba dilarang secara total, termasuk keuntungan yang didapat melalui transaksi yang mengandung riba, karena keuntungan ini merupakan beban orang lain yang berarti eksploitasi, sedangkan Islam melarang segala bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi orang miskin oleh orang kaya, pembeli oleh penjual, budak oleh pemilik, perempuan oleh laki-laki, atau pekerja oleh majikannya.
 - b. *Bebas Gharar*, Alasan dilarangnya kontrak transaksi yang bersifat gharar karena termasuk memakan harta dengan cara bathil. Dan memakan harta dengan cara yang batil adalah sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah SWT.
 - c. *Kerjasama dan Solidaritas*, Islam mensyariatkan segala bentuk kerjasama dengan tujuan adanya saling mengasihi sesama manusia. Tujuan yang mulia ini harus terlepas dari segala hal –hal yang bersifat merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab jika sikap saling mementingkan diri sendiri tetap melekat pada diri masing- masing pihak yang melakukan suatu perikatan, maka yang akan terjadi adalah lahirnya sifat kedengkian dan keserakahan dan jauh dari sifat berkeadilan.

Adanya argumentasi yang mengatakan bahwa akad *mudharabah* tetap sah walaupun terdapat penetapan bagi hasil yang mewajibkan kepada pengelola dana untuk membayar bagi hasil yang tetap setiap bulannya dan hanya berpatokan pada proyeksi sebelumnya dengan berdasarkan sebab-sebab:

1. Adanya unsur keridhoan pada masing-masing pihak.
2. Demi manfaat dan maslahat bagi pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Penetapan berdasarkan penganalisaan yang cukup dalam.
4. Termasuk dalam kategori masalah mursalah.

5. Sebagai salah satu usaha menghindari *moral hazard*, sebab dalam dunia perserikatan atau kerjasama kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah adanya penghianatan kerjasama.

Maka argumentasi-argumentasi tersebut **tidak bisa diterima** berdasarkan:

1. Dalam fatwa *Majlis Majma Buhust Islamiyah* disebutkan bahwa:

”Diperbolehkan bagi kalian untuk melakukan segala jenis transaksi tukar menukar dan saling bermanfaat sepanjang dilakukan dengan terpenuhinya asas keridhoan yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” .

Keridhoan tidak hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, tetapi keridhoan harus tetap sejalan dengan *maslahat maqashid syariah*. Seorang yang menanamkan investasi di lembaga keuangan konvensional dan setiap bulannya mendapatkan bunga atas dana simpanannya, jika kita analisa tentunya keduanya saling meridhoi adanya pembayaran bunga tersebut. Bank dengan senang hati menerima dana investasi dari nasabah dan bank juga dengan keridhoannya membayar bunga simpanannya tersebut. Hal ini sebenarnya juga sudah di ungkapkan oleh Imam Jashoh dalam kitabnya *Ahkamul Qur’an* yang kemudian dinukil oleh Muhammad Dawwabah beliau mengatakan prihal definisi riba abbas dengan ucapan beliau :

*الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم و الدينار
إلى أجل بزيادة علي ما استقرض علي ما يتراضون به .*

” Riba yang terjadi dan dikenal oleh bangsa arab adalah riba dengan cara meminjamkan dinar atau dirham sampai batas waktu tertentu dan dengan disertai adanya tambahan atas apa yang dipinjamkan tersebut dengan saling ridho-meridhoi”

Dengan demikian konsep keridhoan dalam bermuamalat tetap harus sejalan dan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.

2. Maslahat untuk umat harus tetap terikat dengan aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dimana terdapat syariat maka tentu disana terdapat maslahat. Dan dimana ada maslahat disitu ada syariat. Oleh sebab itu maslahat yang benar-benar ditentukan oleh syariat maka itulah maslahat yang sesungguhnya. Imam Ibnu Qoyyim berkata dalam bukunya *I'lamul Mauqi'in An Robbil Alamin* :

إن الشريعة مبناهَا وأساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ، فكل المسألة خرجت من العدل إلي الجور وعن الرحمة إلي ضدها و عن المصلحة إلي مفسدة وعن الحكمة إلي العبث فليست هي من الشريعة .

“Bahwasanya syariah dibangun dan dilandasi atas hukum dan maslahat hamba untuk kehidupan didunia dan diakhirat. Syariah penuh dengan sifat keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemashlahatan, penuh dengan rahmat. Maka setiap perkara yang keluar dari sifat adil kepada sifat ketidakadilan, dan dari rahmat kepada kabalikannya, dan dari maslahat kepada kerusakan serta dari hikmat kepada kesia-siaan maka perkara tersebut tidaklah termasuk dari syariah...”

Perhitungan bagi hasil dengan hanya menggunakan proyeksi sebelumnya kemungkinan akan membawa dampak terhadap etos kerja pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan disamping untuk menghindari resiko *moral hazard*. Namun demikian jika ternyata kondisi keuntungan usaha pengelola dana ternyata tidak sesuai dengan proyeksi maka tentulah ini menjadi beban pengelola dana jika dia harus membayar keuntungan proyeksi tersebut. Oleh sebab itu tentulah ini merupakan sikap menzalimi kepada pengelola dana, dimana dia harus membayar sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya.

3. Adanya analisa yang dalam terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi dimasa mendatang, merupakan hanya suatu bentuk perkiraan dan prasangka. Hasil analisa tidak dapat dipastikan akan terjadi sesuai dengan rencana. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman (QS An-Najm 28):

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِلَّا الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

﴿٢٨﴾

“*Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran*”.

Dengan demikian bahwasanya dalam perhitungan keuntungan bagi hasil, dasar perhitungan yang harus dipakai tetap harus berdasarkan realisasi pendapatan sesungguhnya, melalui bentuk laporan keuangan yang jelas beserta bukti-buktinya. Sebab dengan berdasarkan realisasi sesungguhnya maka pengelola dana tidak terbebani dengan sesuatu yang di luar

tanggungjawabnya. Dan inilah yang sebenarnya konstruksi *mudharabah* sesuai dengan yang dikonstruksikan oleh ulama ahli fiqh sejak dulu.

4. Penetapan bagi keuntungan yang hanya berdasarkan proyeksi demi mengetahui haknya masing-masing pihak, tidak dapat dikatakan sebagai *maslahat mursalah*. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa syarat maslahat harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta prinsip-prinsip syariah lainnya. Maslahat merupakan perkara yang tidak hanya berdasarkan atas keinginan dan hawa nafsu sebagian kelompok. Maslahat harus bersifat *haqiqat* (kepastian adanya maslahat) dan tidak bersifat prasangka, maslahat harus bersifat general dan tidak bersifat eksklusif, maslahat harus bersifat umum dan tidak bersifat khusus, maslahat tidak boleh bertentangan dengan maslahat lain yang lebih utama atau sepadan, dan yang paling utama adalah maslahat harus sesuai dengan maqashid syariah. Dr. Yusuf Qardawi memberikan komentar tentang maslahat dengan ucapan beliau :

حيث يوجد شرع الله فثم المصلحة

“ Dimana terdapat syariat Allah SWT , maka disana pasti terdapat maslahat”

Hal yang paling penting dalam permasalahan maslahat adalah bahwa dalam pengambilan atau penentuan suatu maslahat harus mempertimbangkan ada tidaknya suatu *mafsadat* (kerusakan). Jika dalam maslahat tersebut mengandung suatu kerusakan maka kerusakan tersebut harus menjadi prioritas. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

درء المفسد مقدا على جلب المصالح

“Meninggalkan suatu kerusakan atau suatu yang merusak harus diprioritaskan atas pengambilan suatu maslahat”

Dengan penjelasan tersebut maka disini penulis dapat memberikan suatu kepastian bahwa dalam sistem perhitungan bagi hasil, dasar yang harus menjadi acuan perhitungannya adalah tetap menggunakan realisasi pendapatan sesungguhnya dari pengelola dana melalui bukti-bukti yang jelas

dan dilaporkan secara terbuka. Tidak diperbolehkan hanya bersandar atas proyeksi sebelumnya. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia usaha tentunya terdapat bermacam-macam kondisi yang berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu jenis usaha dengan jenis usaha yang lainnya, antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya, yang kesemuanya itu tidak dapat digeneralisir dengan satu kondisi saja.

5. Pengendalian atas kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kerjasama pada akad *mudharabah* yang disebabkan oleh faktor *moral hazard*, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karim (2007) dalam permasalahan *moral hazard* ini memberikan beberapa panduan yang diantaranya adalah dengan cara menetapkan konvenan (syarat) agar entrepreneur melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*). Pelaksanaan konvenan ini dapat dipraktekan dengan cara:
 - a. *Monitoring acak*. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas. Dan cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara acak.
 - b. *Monitoring secara periodik*. Dalam konvenan ini seorang entrepreneur didorong untuk menyiapkan laporan secara periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana pembiayaan.
 - c. *Laporan keuangan yang diaudit*. Pada metode ini laporan usaha entrepreneur akan diaudit oleh pihak ketiga, sehingga pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

Dalam kegiatan kerjasama akad *mudharabah*, seorang pemilik dana berhak untuk mengawasi jalannya usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dananya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 ”*LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha*”.

Pengawasan usaha ini merupakan salah satu bentuk pengendalian *moral hazard* yang jelas diperbolehkan oleh syariah. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan dalam mengambil suatu langkah pengendalian resiko hanya berdasarkan teori manusia belaka tanpa melihat dari sisi kesyariahnya teori tersebut. Agama melarang mengambil sesuatu yang belum jelas kehalalannya sementara masih terdapat sesuatu lain yang sudah jelas kesesuaiannya dengan syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدِيْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاتَّقُوْا اَللّٰهَ ۚ اِنَّ اَللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Selain itu dalam kaidah fiqih disebutkan:

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang tidak diperbolehkan tergesa-gesa dalam mengambil suatu langkah atau keputusan terlebih jika keputusannya tersebut tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah syariah yang berlaku sehingga besar kemungkinan keputusan tersebut tidak akan sesuai dengan kemashlahatan umum dan bahkan bisa masuk kedalam kategori perbuatan dosa (Azzam:2005). Sementara itu Azzuhaily (2009) mendefinisikan maksud kaidah ini adalah bahwa barang siapa tergesa-gesa mengambil haknya sebelum waktu diperbolehkannya, maka dia dapat dianggap telah mengambil suatu yang haram.

Selain pengawasan sebagai salah satu cara pengendalian *moral hazard*, sistem akuntansi pelaporan yang baik juga berperan dalam mengurangi resiko *moral hazard*. Akad *mudharabah* adalah kontrak yang menuntut adanya pelaporan yang tertib, transparansi, dan benar. Sistem informasi akuntansi, yang

dimaksud disini adalah sistem pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak mudharabah. Bagi para praktisi lembaga keuangan syariah, sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya *moral hazard* para nasabah pembiayaan mudharabah (Muhammad:2008).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa : 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disarankan oleh Khalil, Rickwood, dan Murinde (2006), demikian pula yang ditemukan oleh Sumiyanto (2005), serta Presley dan Albakhil (2002) bahwa sistem informasi akuntansi merupakan atribut penting bagi suatu proyek. Sebab dengan adanya sistem informasi akuntansi akan memudahkan pemilik modal dalam mengendalikan proyek yang dibiayai. Disamping itu menurut Musolin (2004) sistem informasi akuntansi yang baik dinilai dapat mengurangi terjadi risiko penyimpangan dalam pembiayaan bagi hasil (Muhammad:2008).

Sistem pelaporan hasil usaha ini, disamping berfungsi sebagai pengendali resiko *moral hazard*, suatu hal lain yang sangat penting adalah bahwa dengan adanya pelaporan hasil usaha secara otomatis akan diketahui posisi dana pembiayaan (modal) yang ada ditangan *mudharib*. Sebab dengan diketahuinya

posisi modal tersebut maka akan diketahui pula dengan sebenarnya apakah modal yang ada benar-benar utuh, tidak mengalami kerugian atau justru sebaliknya. Pengetahuan akan utuhnya modal ini penting dan sangat erat hubungannya dengan pembagian keuntungan bagi hasil. Sebab menurut kesepakatan ulama fiqh bahwa hak pembagian keuntungan adalah setelah diketahui dengan pasti akan utuhnya modal pembiayaan yang ada ditangan *mudharib*. Sehingga tidak terjadi suatu transaksi yang menimbulkan *gharar*. Menurut Ulama fiqh sebelum pembagian bagi hasil keuntungan, *mudharib* harus menyerahkan terlebih dahulu modal yang ada ditanggannya atau dengan bukti-bukti yang jelas dan kongkrit akan keberadaan dan keutuhan modal yang ada ditanggannya, manakala terbukti adanya kelebihan atas modal tersebut maka itulah yang disebut sebagai keuntungan (Ibnu Qudamah:2010).

Hal ini berdasarkan sebuah Hadist Nabi SAW yang dikutip dalam bukunya Al-Kasani yang kemudian di kutip oleh Wahbah Zuhaily :

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : مثل المؤمن مثل التاجر ، لا
يسلم ربحه حتى يسلم له رأس ماله ، كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم
له عزائمه

“ Dirwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda : Perumpamaan seorang mukmin seperti seorang pedagang. Tidak diserahkan keuntungannya sampai diserahkan kepadanya modalnya, begitu pula seorang mukmin, tidak diserahkan kepadanya pahala sunnahnya sampai diserahkan terlebih dahulu pahala kewajibannya”

4.7. Kritis Kebijakan Pengembalian Dana Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Al-Khairat Dalam Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah.

Dalam pembiayaan akad *mudharabah*, Salah satu fungsi pembiayaan adalah membantu suatu usaha atau proyek dengan modal pembiayaan atau *ro'sul maal*. Dengan modal tersebut, seorang pengusaha dapat menjadikan usahanya bisa berjalan lebih efektif dan berjalan sesuai dengan harapan yang dicitakan. Tanpa

keberadaan modal maka akad pembiayaan *mudharabah* ini tentunya tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi. Sebab modal merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam aktifitas yang akan dilakukan oleh pengelola dana dan merupakan salah satu hal yang menjadi rukun dan syarat sahnya akad tersebut. Dengan modal pulalah segala aktifitas produksi seperti pengadaan bahan baku, membayar upah tenaga kerja, pemasaran, produksi dan lain sebagainya dapat dibiayai. Oleh sebab itu Putong (2009) membuat hubungan modal dalam faktor produksi sebagaimana digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$Output = f(TK, M, T, S)$$

- TK (Tenaga kerja) : Manusia
- M (Modal) : Uang atau alat modal seperti mesin.
- T (Tanah) : SDA
- S (Skill) : Teknologi.

Modal dalam akad *mudharabah* ini pada dasarnya harus berupa uang tunai sehingga dalam akad *mudharabah* tersebut menjadi jelas seberapa besar jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pengelola dana. Namun berdasarkan ijtihad ulama fiqh maka modal dalam dapat berupa barang atau aset yang dapat dinilai. Dan penilaian tersebut harus dilakukan pada saat terjadinya akad pembiayaan. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 :

”Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat: a). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b). Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad.....”

Perjanjian terkait pengembalian modal merupakan hak penuh atas pihak-pihak yang melakukan perjanjian perikatan dalam penentuannya termasuk di dalamnya tata cara pengembalian modal dan waktunya. Hal ini sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terkait ketentuan pembiayaan *mudharabah* disebutkan bahwa” *Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian*

dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”

Dengan melihat ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan permodalan dan pengembaliannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yaang melakukan perikatan baik dari sisi pemilik dana maupun pengelolanya.

BMT Al-Khairat sebagai lembaga keuangan syariah, melakukan pembiayaan akad *mudharabah* terhadap nasabah-nasabah yang mempunyai bermacam-macam jenis usaha. Setiap jenis usaha nasabah mempunyai berbagai macam perbedaan dari berbagai macam sudut pandang, baik dari segi jenis usahanya, periode usahanya, tingkat keuntungannya dan lain sebagainya. Nasabah yang berprofesi sebagai seorang pedagang barang-barang pokok akan berbeda dengan nasabah yang berprofesi sebagai pedagang barang-barang yang bersifat skunder dalam perolehan pendapatannya. Begitu juga seorang nasabah yang berprofesi sebagai pengrajin barang-barang makanan akan berbeda dengan nasabah yang berprofesi sebagai pengrajin barang buah tangan baik dari segi keuntungannya maupun dari segi waktu aktifitas produksinya. Jika seorang pengrajin barang makanan bisa menyelesaikan beratus-ratus hasil produksinya dalam kurun waktu 1 bulan, maka bagi seorang pengrajin barang buah tangan belum tentu bisa mencapai jumlah yang demikian atau bahkan hanya mampu menyelesaikan beberapa buah barang saja mengingat adanya perbedaan tingkat kesulitan dalam tiap-tiap usaha atau proyek.

Kebijakan permodalan yang dilakukan oleh BMT Al-Khairat dalam pembiayaan akad *mudharabah* hanya mempunyai satu sistem permodalan dalam memperlakukan perbedaan-perbedaan kondisi usaha nasabah tersebut. Sehingga hal ini pada suatu saat akan menimbulkan adanya sikap merugikan kepada beberapa pengelola dananya. Dan bahkan dengan adanya pembiayaan tersebut justru menjadikan posisi pengelola dananya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Kasus yang terjadi pada nasabah pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Al-Khairat terkait permodalan adalah sebagai berikut:

Kebijakan BMT:

Dalam pembiayaan akad *mudharabah*, setiap *mudharib* diwajibkan mengembalikan dana pokok pembiayaan dengan cara mengangsur setiap bulannya beserta membayar keuntungannya bagi hasil yang diproyeksikan. Pembayaran dilakukan setiap bulan terhitung sejak dana pembiayaan dicairkan.

Profil usaha nasabah:**Nasabah G;**

Nasabah G berprofesi sebagai seorang pengrajin pembuatan kerupuk dan memperoleh pembiayaan dari BMT sebesar Rp. 1.500.000. Setelah modal dikucurkan kepadanya maka dia langsung dapat memproduksi barang produksi tersebut dan dapat menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu kurang dari satu minggu. Sehingga dia pun langsung bisa memasarkan hasil produksinya. Dan jika keberuntungan ada di tangannya, maka dia pun bisa menjual hasil produksinya sesuai dengan harapan serta mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Tatkala tiba jatuh tempo pembayaran maka dia pun dengan hasil yang diperoleh dapat membayar kewajibannya tersebut.

Nasabah C;

Nasabah C berprofesi sebagai seorang pengrajin batik tulis tradisional dan memperoleh pembiayaan dari BMT sebesar Rp. 3.000.000. Setelah modal dicairkan kepadanya maka dia langsung memulai barang produksinya tersebut. Dalam proses pembuatan batik tulis ini seorang pengrajin memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses produksinya, bahkan selembar kain saja ada yang memerlukan waktu 2 minggu untuk dapat diselesaikan sampai benar-benar tuntas. Dengan demikian untuk bisa menyelesaikan seluruh proyeknya, si pengrajin tersebut tersebut memerlukan waktu minimal satu bulan. Sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran mereka belum sanggup dan tidak mampu membayar angsuran beserta keuntungannya dari hasil usahanya. Namun apapun kondisinya pengrajin tersebut tetap harus membayar kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad sebelumnya.

Perbedaan-perbedaan atas kondisi usaha tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari suatu lembaga keuangan syariah. Dalam memberikan kebijakan dengan cara mengeneralisir dengan satu kebijakan atau satu sistem atas setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang mudharib merupakan sikap yang kurang sesuai dengan prinsip syariah. Sebab prinsip syariah mewajibkan kepada setiap lembaga keuangan syariah untuk bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sikap toleransi dan solidaritas harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah yang diambil oleh lembaga keuangan syariah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa apabila orang yang berhutang dan telah sampai pada jatuh temponya sementara ia dalam kondisi kesulitan maka hendaklah diberi beberapa kompensasi seperti ditangguhkan waktunya atau bahkan jika tidak memungkinkan membayar hutangnya maka hendaklah dibebaskan.

Pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah bahwa suatu kerjasama sudah seharusnya benar-benar didasari atas dasar sikap toleransi dan saling memahami antara sesama pihak-pihak yang melakukan suatu perikatan. Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama dan bukan akad hutang piutang, dengan demikian hak untuk mendapatkan toleransi dalam sistem pengembalian pembiayaan seharusnya lebih diprioritaskan sehingga akad kerjasama bisa berjalan dengan lebih baik dan harmosnis sehingga masyarakat lebih merasa nyaman dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Tanpa dibayang-bayangi ketakutan sebagaimana pada sistem konvensional

Sistem BMT Al-Khairat yang mewajibkan kepada seluruh nasabah untuk mengikuti aturannya yang hanya mempunyai satu sistem atau kebijakan tersebut harus dipertimbangkan kembali oleh manajemennya. Sebab setiap kondisi usaha nasabah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap perbedaan kondisi tersebut harus bisa diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda juga. Sehingga mereka benar-benar bisa merasakan akan manfaat yang besar akan keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penganyom para pengusaha kecil dan mikro. Dan hal yang paling penting adalah tidak diperkenankan dalam pembiayaan ini mengandung unsur dharar pada salah satu pihak. Karena hal ini jelas diharamkan oleh syariah. Sebagaimana Hadist Nabi SAW.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (HR.Ibnu Majjah)

Dalam pembiayaan akad *mudharabah* terkait tata cara pengembalian dana pembiayaan tersebut, pihak BMT Al-Khairat harus mempunyai alternatif lain untuk akad pembiayaannya tersebut. Pihak BMT harus bisa mengklasifikasikan atau memberikan opsi kepada para nasabah pengelola dana untuk memilih apakah pengembalian dana pembiayaan tersebut akan dibayar berangsur dalam waktu-waktu tertentu atau dibayar sekaligus pada saat berakhirnya akad pembiayaan. Misalkan saja seorang nasabah menginginkan pengembalian pembiayaannya pada akhir akad maka pihak BMT menyediakan akad A, dan jika menghendaki pengembaliannya dengan sistem angsuran dalam waktu-waktu tertentu menggunakan akad B.

Dengan adanya klasifikasi perbedaan akad tersebut disamping berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilihnya sesuai dengan kondisi usahanya, selain itu dapat berfungsi sebagai inovasi baru dari produk akadnya atas pembiayaan di BMT Al-Khairat sehingga diharapkan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerjasama dengan akad yang lebih baik menurut pandangan mereka.

Dalam kajian ulama ahli fiqh kontemporer, telah merumuskan adanya akad *Mudharabah Muntahiyah Bittamlik*. Akad *mudharabah muntahiyah bitamlik* adalah akad *mudharabah* yang dibuat antara pihak pemilik dana baik perorangan maupun lembaga dengan pengelolanya dimana pemilik dana memberikan hak opsi pilihan kepada pengelolanya untuk membayar pengembaliannya secara angsur selama masa-masa akad atau dengan secara kontan dan jika uang yang diangsur tersebut telah mencapai nilai dari jumlah pembiayaan, maka selesailah akad *mudharabah* tersebut (Syuwaidah:2007). Hal ini juga sebagaimana yang tercantum kitab *As-syamil fi muammalat wa amaliyat al-masharif al-Islamiyah* karangan Muhammad Abdul Hakim Arsyid (2001) tentang pengertian akad *mudharabah muntahiyah bitamlik* :

المضاربة المنتهية بالتملك هي التي تنشأ بين المصرف الإسلامي والمضارب ، بحيث يدفع المصرف المال ويقوم المضارب بالعمل ، ويعطي المصرف فيه الحق للمضارب في الحلول محله دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها ، أو أن يقدم المصرف أداة الإنتاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من الناتج على أن يُجَبَّب من نصيب العامل أو جزء منه حسب الاتفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك الأداة.

” Akad *Mudharabah muntahiyah bi tamlik* adalah suatu akad yang terbentuk antara pihak lembaga keuangan Islam dengan pengelola dana, dimana pihak lembaga keuangan Islam menyerahkan dana kepada pengelola dana untuk dikelola. Pihak lembaga keuangan Islam memberikan hak kepada pengelola dana untuk mengembalikan pembiayaannya dengan cara pembayaran sekaligus atau dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Atau akad ini berupa penyerahan alat produksi oleh pihak lembaga keuangan Islam kepada pengelolanya untuk dijadikan sebagai modal produksi yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai yang dapat dipisah-pisahkan, dari hasil yang ada kemudian nisbah pengelola dana atau bagiannya dipisahkan untuk dijadikan sebagai pembayaran pokok pembiayaan sampai dengan terpenuhinya nilai barang tersebut.”

Dasar hukum atas akad ini sebenarnya hampir menyerupai dengan hukum yang mendasari akad *musyarakah muntahiyah bi tamlik* atau *musyarakah*

mutanaqisah atau dengan fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/ 2008. Namun perbedaannya adalah bahwa dalam akad *mudharabah muntahiyah bitamlik* ini seluruh dana berasal dari pemilik dana (*Shohibul mal*), sementara pengelola dana hanya memberikan tenaganya (Syuwaidah:2007).

Contoh perhitungan dalam akad ini adalah:

Seorang nasabah lembaga keuangan syariah mendapatkan pembiayaan akad *mudharabah muntahiyah bitamlik* sebesar Rp. 4.000.000.00 Nasabah memproyeksikan keuntungan/pendapatan bersihnya setiap bulannya misalnya sebesar Rp. 400.000. Adapun nisbah pembagiannya adalah 20:50:30 maka perhitungan bagi hasilnya adalah:


- $20\% \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 80.000$ (untuk LKS)
- $50\% \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 200.000$ (untuk nasabah)
- $30\% \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 120.000$ (untuk angsuran pengembalian)

Dengan demikian maka nasabah tadi dapat melunasinya dalam waktu maksimal 34 bulan dengan hitungan $\text{Rp. } 120.000 \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.000.000$. Namun demikian pelunasan tersebut akan lebih cepat selesai jika keuntungan perbulannya ternyata lebih besar dari proyeksinya.

Akad ini bisa dijadikan sebagai opsi pembiayaan akad *mudharabah* yang menghendaki sistem pembayaran pokok pembiayaan dengan cara angsur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, sementara akad *mudharabah* yang biasa kita kenal dalam produk lembaga keuangan syariah diberikan kepada para nasabah yang menghendaki opsi pengembalian modal dengan cara pembayaran di akhir akad.

Dengan adanya opsi tambahan tersebut maka masyarakat bisa memilih akad mana yang dikehendaki dalam pembiayaannya. Dan tentunya dengan pertimbangan untuk kebaikan jalannya usaha dan sesuai kondisi usahanya. Dengan demikian makna akad *mudharabah* sebagaimana konstruksi awal ulama fiqh terdahulu benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat. Dan pada akhirnya

kesejahteraan akan lebih merata dan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia khususnya kaum muslimin di seluruh dunia.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

1. Hasil kajian dan analisa kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad *mudharabah* terkait adanya persyaratan jaminan yang bernilai dan setara dengan jumlah plafon pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan atas persyaratan tersebut merupakan suatu kebijakan yang kurang memihak kepada calon nasabah. Sebab seorang calon nasabah pada akad *mudharabah* pada hakikatnya adalah mereka yang tidak memiliki asset atau kekayaan. Sehingga hal ini tentunya menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki asset atau kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu adanya persyaratan penyediaan jaminan pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh para ulama fiqh, namun pada kondisi tertentu yaitu untuk menghindari resiko *moral hazard* maka diperbolehkan (lihat fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000). Namun demikian adanya fatwa tersebut telah menjadikan dasar bagi pihak BMT untuk memberlakukan adanya kewajiban penyediaan jaminan tanpa melihat kondisi calon nasabah. Sehingga hal ini menjadikan calon nasabah yang benar-benar membutuhkan pembiayaan namun tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka tidak dapat mengajukan pembiayaan. Kondisi demikian menjadikan hilangnya makna akad *mudharabah* sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian umat sebagaimana tujuan kontruksi awal para ulama fiqh dengan adanya akad *mudharabah* tersebut. Dengan demikian meskipun akad yang mengandung persyaratan jaminan *fixed asset* tersebut dipandang secara hukum perikatan sah namun secara prinsip ekonomi syariah tidak dapat dibenarkan sepenuhnya sebab kebijakan tersebut telah menyudutkan prinsip *ta'awun* dan solidaritas sebagai salah satu prinsip ekonomi keuangan syariah.
2. Hasil kajian dan analisa kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad *mudharabah* terkait tata cara atau metode perhitungan bagi hasil dalam akad

pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa dalam skema perhitungan bagi hasilnya adalah menggunakan metode *revenue sharing*. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan sistem tersebut dan bahkan menganjurkannya untuk menghindari bentuk risiko yang berhubungan dengan *moral hazard*. Namun demikian pihak BMT dalam sistem perhitungannya harus tetap menggunakan acuan yang berdasarkan pada realisasi sesungguhnya pendapatan usaha pengelola dana berdasarkan laporan keuangan usahanya (lihat PSAK 105 par 22). Tidak dibenarkan mengakui hasil pendapatan hanya berdasarkan proyeksi, sebab jika hanya berdasarkan proyeksi saja tanpa melihat kondisi sesungguhnya usaha *mudharib* maka hal ini akan menjadi suatu kebijakan yang dapat merugikan bagi pihak pengelola dana ketika pendapatan yang diperoleh tidak mencapai nilai proyeksi. Kondisi usaha nasabah yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya khususnya perbedaan yang berkenaan dengan massa pendapatan dan pola tingkat pendapatannya harus diperhatikan dengan benar dan seksama. Dalam hukum perikatan Islam disebutkan bahwa perjanjian tidak boleh mengandung unsur riba, dan jika hal tersebut ada, maka dapat menjadikan akad menjadi tidak sah. Pembagian keuntungan bagi hasil yang hanya berdasarkan proyeksi maka jelas hal ini seperti layaknya sistem bunga yang ada pada lembaga konvensional. Bunga bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak melihat kondisi kreditor. Bunga bank telah diharamkan oleh para ulama fiqh sebab serupa dan sama dengan riba yang diharamkan oleh agama. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan akad *mudharabah* yang menghitung perhitungan bagi hasilnya hanya dengan menggunakan nilai proyeksi maka perjanjian atau akad tersebut baik dilihat dari segi hukum perikatan Islam ataupun secara prinsip ekonomi Islam tidak dapat dibenarkan.

3. Hasil kajian dan analisa kebijakan BMT Al-Khairat pada pembiayaan akad *mudharabah* terkait kebijakan tata cara pengembalian dana pokok berdasarkan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa jangka waktu usaha dan tata cara pengembalian dana ditentukan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa ini mengandung arti pula bahwa setiap kesepakatan seharusnya bersifat fleksibel berdasarkan kesepatan bersama dan tidak kaku. Dalam perjanjian perikatan akad pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT Al-Khairat kurang fleksibel dalam kebijakan permodalannya. Sebab BMT Al-Khairat tidak memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk menentukan tata cara pengembalian modalnya. BMT Al-Khairat mempunyai konsep kebijakan yang sama antara nasabah yang satu dengan lainnya yaitu kebijakan pengembalian modal secara angsur setiap bulannya. Hal ini menjadikan kurang efektif dalam kegiatan kerjasama tersebut dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi sebagian nasabahnya. Sebab nasabah BMT terdiri atas beberapa golongan usaha yang berbeda-beda. Setiap nasabah mempunyai agenda kerja yang berbeda-beda baik dari segi waktu lamanya berproduksi, pemasarannya, ataupun pendapatannya, sehingga hal ini menjadikan sebagian nasabah merasa terbebani manakala ternyata usahanya belum tercapai targetnya sementara mereka harus membayar kewajibannya. Oleh karena itu seharusnya pihak BMT memberikan kebijakan masa tangguh pembayaran (*grace periode*) kepada nasabahnya dalam perjanjian tersebut, sehingga nasabah merasa tidak terzalimi dalam kebijakannya. Di samping hal tersebut, pihak BMT juga bisa memberikan opsi akad lain yang dapat menampung harapan setiap nasabah. Salah satu akad yang dapat menjadi opsi adalah *mudharabah muntahiyah bitamlik*. Akad ini bisa menjadi opsi untuk nasabah yang menghendaki pembayaran secara angsur sementara akad *mudharabah* sebagaimana yang biasa kita kenal bisa dijadikan opsi bagi mereka yang menghendaki opsi pembayaran hanya di akhir akad. Dengan adanya dua opsi tersebut maka dapat memudahkan nasabah dalam memilih akad berdasarkan kondisi usahanya, disamping itu juga bisa menambah variasi produk pembiayaan BMT Al-Khairat.

5.2. Saran.

1. Lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal ini BMT Al-Khairat dalam penerapan pembiayaan akad *mudharabah* harus bisa menciptakan kondisi

sistem kerjasama yang baik dan fleksibel. Pihak BMT Al-Khairat harus bisa mengakomodir harapan-harapan calon nasabah dan masyarakat yang tidak masuk dalam kategori calon nasabah yang berhak menerima pembiayaannya berdasarkan arah kebijakannya. Sehingga diharapkan BMT Al-Khairat benar-benar bisa dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang benar-benar berprinsip syariah.

2. Dalam pengendalian resiko pihak BMT harus benar-benar memperhatikan konsep manajemen keuangan syariah dengan cara memperhatikan segala prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya. Sebab kesalahan dalam penanganannya akan mengakibatkan efek hukum atas akad yang dilaksanakan dengan nasabahnya. efek hukum yang dimaksud adalah berkenaan dengan sah atau tidaknya akad tersebut.
3. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan membuat suatu fatwa yang jelas dan kongkrit tentang batasan-batasan perlakuan lembaga keuangan syariah sehingga benar-benar menjadi pedoman bagi pelaku bisnis lembaga keuangan syariah dalam membatasi kebijakan-kebijakannya. Disamping itu disarankan kepada DSN MUI agar membuat suatu fatwa dengan jelas dan dilengkapi dengan dalil-dalil setiap poin yang difatwakan. Sehingga seseorang dapat memahami fatwa tersebut dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan petunjuk Ibnu Qoyyim Al Jauziyah dalam kitabnya *I'lamul Muwaqi'in* terkait fatwa, beliau mengatakan bahwa agar sebuah fatwa diakui dan benar-benar bernilai syariah maka beliau mensyaratkan:
 - a) Fatwa harus dilengkapi dengan nash-nash yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - b) Fatwa harus dirinci dan dijelaskan sedetail mungkin. Sehingga tidak seorang pun berada dalam kebingungan akibat kekurangfahamannya pada fatwa tersebut.
 - c) Fatwa tidak boleh bersifat global, jika masalah yang terkandung di dalamnya memerlukan rincian yang lebih dalam.

Salah satu hal yang sangat perlu difatwakannya oleh DSN-MUI adalah tentang ketidak-benaran perhitungan bagi hasil pada akad *mudharabah* yang

hanya berdasarkan nilai proyeksi belaka tetapi harus berdasarkan realisasi pendapatan sesungguhnya melalui sistem laporan usaha *mudharib*. Tujuan hal ini adalah untuk menghindari segala jenis bentuk *gharar* dalam akad *mudharabah* tersebut. Disamping itu disarankan bagi DSN-MUI untuk melegalkan akad *mudharabah muntahiyah bitamlik* dengan membuat suatu fatwa baru terkait akad tersebut. Sehingga diharapkan akad tersebut menjadi suatu inovasi produk lembaga keuangan syariah yang bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan di masyarakat yang menghendaki kerjasamanya dengan lembaga keuangan syariah.

4. Bagi DPS lembaga-lembaga keuangan syariah, diharapkan mampu bekerja dengan semaksimal mungkin dan harus bisa mengontrol lembaganya dengan sebaik mungkin. Sehingga pihak majamenen lembaga keuangan syariah tidak melakukan tindakan kesalahan dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkenaan dengan penanggulangan resiko-resiko yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku Bacaan.

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2010). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, Z. (2010). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Azkia.
- Arsyid, M. A. (2001). *As-syamil fi muammalat wa amaliyat al-masharif al-islamiyah*. Amman: Darun Nafais.
- Assalus, A.H. (2008). *Mausuah al-qodhoya al-fiqhiyah al-muashirah wal iqtishod al-islami*. Cairo: Maktabah Darul Qur'an.
- Azzam, A.A. (2005). *Al-qawaid al-fiqhiyah*. Cairo: Darul Hadist Press.
- Azzuhaily, M. (2009). *Al-qawaid al-fiqhiyah watathbiqotuha fil madzahib al-arba'ah*. Damascus: Darul Fikr.
- Azzuhaily, W. (2005). *Fiqh islam wa'adilatuhu*. Damascus : Darul Fikr.
- Bank Indonesia. (2004). *Mencari solusi pembiayaan bagi hasil perbankan syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- _____, (2007). *Kodifikasi produk perbankan syariah*, Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Chapra, M.U & Ahmed, H. (2010). *Corporate governance, lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dawwabah, A. M. (2006). *Daur al-aswaq fi tad'imi al-istitsmaar thawil al-ajal*. Cairo: Darussalam Press.
- _____,(2006). *Shanadiq al-istitsmaar fi al-bunuk al-islamiyah*. Cairo: Darussalam Press.
- _____,(2008). *Fawaid al-bunuk, mubarrerot wa tasa'ulaat*. Cairo: Darussalam Press.
- _____,(2009). *Al-istitsmaar fi al-islam*.Cairo: Darussalam Press.
- Dewi, Gemala & Wirnyaningsih. (2007). *Hukum perikatan islam di indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Harahap, S.S.(2005). *Menuju perumusan teori akuntansi islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- _____,(2004). *Akuntansi islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hawas, A.W. (1983). *Al-mudharabah lil mawardi*. Cairo: Darul Anshor.
- Hidayat, M. (2010). *An introduction to the sharia economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Iqbal, M. (2009). *Hukum islam indonesia modern*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Jauziyah, I.Q.(2010). *Panduan hukum islam, i'lamul muwaqi'in*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Karim, A. A. (2007). *Bank islam, analis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lewis, M.K & Latifa. (2007). *Perbankan syariah, prinsip-praktek-prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta PT.
- Markaz, A. A. I. (2009). *Mausu'ah fatawa al-muammalat al-maliyah lil masharif wal muassasat al-maliyah al-islamiyah*. Cairo : Darussalam.
- Muhammad. (2008). *Manajemen pembiayaan mudharabah di bank syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, A.K. (2010). *Hukum perdata indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Nurhayati, S & Wasilah. (2009). *Akutansi syariah di indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perwataatmadja, K. A & Tanjung, H. (2007). *Bank syariah*, Jakarta: Celestial Publishing.
- Poerwandari, E. K. (2011). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian tingkah laku manusia*. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia.
- Putong, I. (2009). *Economics, pengantar mikro dan makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Qudamah, I. (2009). *Al-mughni*. Jakarta: Pusaka Azam.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan sosial pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rivai, V & Veithzal, A.P. (2008). *Islamic financial management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sinamo, N. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sukanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas perbankan islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suwaidah, A.Z.(2007). *Al-muammalat al maliyah al muashiroh*. Gaza: Universitas Islam.
- Sjahdeini, S.R. (2010). *Perbankan syariah*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.
- Tarsidin.(2010). *Bagi hasil, konsep dan analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Tuwaijiri, S.M. (2007). *Ensiklopedi islam al-kamil*. Jakarta : Darussunah Press.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek penelitian hukum, hukum islam-hukum barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, M. (2007). *Bank kaum miskin*. Jakarta: Buku Kita.
- _____,(2011). *Bisnis sosial, sistem kapitalis baru yang memihak kaum miskin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Karya Ilmiah.

- Fathoni, M. (2009). *Penerapan manajemen pengetahuan islami (Shuratic process) di BI*. Jakarta: PSTTI. Universitas Indonesia.
- Humayon & Presley. (2000). *Lack of profit loss sharing in islamic banking, management and control imbalances*, Economic Research Paper No.00/24. London: Loughborough University.
- Muttaqin, D. Z.(2009). *Peranan pembiayaan dalam meningkatkan jumlah UMKM (studi kasus BMT al-ikhlas yogyakarta)*. Jakarta : PSTTI. Universitas Indonesia.
- Puhi, I.Y. (2003). *Perbandingan sistem bagi hasil bank syariah dan bunga bank konvensional*. Jakarta: PPS.UIN Syarif Hidayatullah.

Siregar, L. H. (2010). *Pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dalam mengawasi perbankan syariah (studi kasus pada bank mega syariah indonesia 2008-2009)*. Jakarta: PSTTI. Universitas Indonesia.

Yunaldi, W. (2004). *Perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah/profit sharing) di bank syariah*. Jakarta: FH. Universitas Indonesia.

C.Website.

Bisnis, Harian. (5 Mei 2011). *Jumlah BMT se Indonesia*.

<http://www.bisnis.com/ekonomi/jasa/22695-industri-bmt-biayai-50000-tki>

Deprindagkop. (Februari 2011). *Jawa Tengah sebagai peraih peringkat pertama dalam perkembangan asset BMT*.

http://www.perindagkop.pekalongankota.go.id/index.php?view=article&catid=81%3Alainnya&id=187%3Aterbaik-pertumbuhan-bmt-di-jateng&option=com_content&Itemid=132
<http://www.radar-pekalongan.com>.

Jatim. (2011). *Jaminan dalam akad mudharabah*. Kalimantan Selatan: Pengadilan Agama Pelaihari.

http://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=24.

**BAITUL MAAL WA TAMWIL
"AL-KHAIRAT"
PEKALONGAN**



AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH
NO: 03/AKAD-MUDHARABAH/BMT-ALKHAIRAT/ 21 2010

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
(Q.S. Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu"
(Q.S. An-Nissa : 29)

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW pernah bersabda:
"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut"
(Al Hadist)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini tanggal8..... bulan2..... tahun dua ribu10.....Masehi, bertempat di Pekalongan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-KHAIRAT**, berkedudukan di Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mustofa ALI SE. dalam jabatannya selaku Staf Pembiayaan **Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-KHAIRAT**, dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan **Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-KHAIRAT**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Tuan Tarmudzi, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3375040360001 Beralamat di Dusun Kenongo No 53 RT. 08 RW. 04 Pekalongan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pemilik modal/dana (*shahibul mal*).
- Bahwa Pihak Kedua adalah pengusaha yang bergerak di bidang usaha Pembuatan Tempe, dalam Akad Pembiayaan ini bertindak selaku pengelola modal/dana (*mudharib*).
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud melakukan kerjasama memberikan fasilitas permodalan untuk dikelola dengan amanah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan Akad Perjanjian Pembiayaan **Al Mudharabah** (selanjutnya disebut Akad), dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
LANDASAN PERJANJIAN**

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 2
JUMLAH PEMBIAYAAN**

Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari Pihak Pertama.

**Pasal 3
PENGGUNAAN**

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam Pasal 2 oleh Pihak Kedua akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk **Modal Produksi**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Pembiayaan **Al Mudharabah** ini diberikan untuk jangka waktu 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 8/2/2010 sampai dengan tanggal 8/2/2011.

**Pasal 5
NISBAH BAGI HASIL**

Pihak kedua akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil dengan prosentase Mudharib 80% dan BMT 20%.

**Pasal 5
KEUNTUNGAN**

Pihak kedua akan memberikan keuntungan dari usahanya menurut jumlah yang telah diproyeksikan sebesar 15% dari Jumlah Pembiayaan per Bulan.

**Pasal 6
PEMBAYARAN POKOK**

Pihak kedua diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 166.700,- per Bulan.

**Pasal 7
TEKNIS PEMBAYARAN**


Pembayaran tersebut pada Pasal 5, disetorkan secara langsung ke Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Khairat.

**Pasal 8
JAMINAN**


Untuk menjaga amanah apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibanya kepada Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian di atas maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik di muka umum maupun di bawah tangan atas surat berharga yang dijaminan berupa:

..... BPKB MOTOR MERK HONDA GRAND TAHUN 1993
..... NO BPKB 0785448 F


Demikian Akad Pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amin.

PIHAK PERTAMA
e/a. to

MUSTAFA ALI, SE




PIHAK KEDUA

Tarmidzi

Menyetujui,


SANTOSO, SE
Direktur BMT AL-KHAIRAT

Saksi-saksi:

1. 
Sutinah

2.

BMT AL-KHAIRAT

PEKALONGAN

KARTU ANGSURAN PEMBAYARAN

Nama Nasabah : TURMUDZI
 No Rekening : 1. 103.10
 Alamat : PEKL Telp 087830679545
 No KTP/SIM : 337504030680001
 Nama Ahli Waris : SUTINAH
 Alamat : PEKL Telp 087830679545
 Hubungan Keluarga : ISTRI
 Besar Angsuran Pokok : Rp. 166.700,00 / BULAN

Tgl Realisasi : 8 Februari 2010
 Tgl Jatuh Tempo : 8 Februari 2011
 Jangka Waktu : 12 Bulan
 Besar Pembiayaan : Rp. 2.000.000,00
 Jenis Pembiayaan : MUDHARABAH

Nisbah Bagi Hasil		Margin/Bagi Hasil
Anggota	BMT	15 % x SP * PER BULAN
80 %	20 %	

* Sisa Pembiayaan.

BULAN	TANGGAL	ANGSURAN PEMBIAYAAN		SISA PEMBIAYAAN	TABUNGAN	IN-AG	VALIDASI BERWENANG
		POKOK	BAHAS				
1	8/2/2010			Rp. 2.000.000,00			8/2/10
2	8/3/2010	Rp 166,700.00	Rp 60,000.00	Rp 1,833,300.00			8/3/10
3	8/4/2010	Rp 166,700.00	Rp 54,999.00	Rp 1,666,600.00			8/4/10
4	7/5/2010	Rp 166,700.00	Rp 49,998.00	Rp 1,499,900.00			7/5/10
5	8/6/2010	Rp 166,700.00	Rp 44,997.00	Rp 1,333,200.00			8/6/10
6	8/7/2010	Rp 166,700.00	Rp 39,996.00	Rp 1,166,500.00			8/7/10
7	9/8/2010	Rp 166,700.00	Rp 34,995.00	Rp 999,800.00			9/8/10
8	8/9/2010	Rp 166,700.00	Rp 29,994.00	Rp 833,100.00			8/9/10
9	8/10/2010	Rp 166,700.00	Rp 24,993.00	Rp 666,400.00			8/10/10
10	8/11/2010	Rp 166,700.00	Rp 19,992.00	Rp 499,700.00			8/11/10
11	8/12/2010	Rp 166,700.00	Rp 14,991.00	Rp 333,000.00			8/12/10
12	7/1/2011	Rp 166,700.00	Rp 9,990.00	Rp 166,300.00			7/1/11
13	7/2/2011	Rp 166,700.00	Rp 4,989.00	-Rp 400.00			7/2/11

CATATAN
TERTANDA

Lunas pembiayaan pada tanggal 7/2/2011
 Hasan M.

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden A

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Kalu ditanya lamanya sih.....sudah 8 bulan. Ini masuk bulan ke sembilan mas...

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Saya sih cari yang cedak aja mas, gak perlu jauh-jauh....terus juga kata orang-orang halal katanya...syariah ngono mas....mboh asline piye,,

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Yo koyo mas delok ..ngene kiye usaha kayu ...perabotan omah,,,lemari..mejo..kursi..

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Aku dari dulu tukang kayu mas,,cuman ikut tetangga..saiki ono duit aku yo usaha dewe...dengan pengalaman kerjo biyen..

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Yo.....soale jaminane kudu berkualitas terus sesuai karo duit sing aku butuhke.....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Ya mas....bener iku...

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku kemarin surat motor tahun 1994....terus dikasihnya..2 juta..

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Yo nek besaran seng aku butuhke yo akeh mas,,tapi yak karena jaminanku tidak cukup yo piye maneh mas...aku butuhe 3 juta 500 ribuan,,tapi mung dapete 2 juta..

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Yo kendalane mas weroh dewe,,,tukang kayu kan butuh waktu ngerjake barang..terus masarke..yo pas wulan pertama ditagih yo belum ada hasil sebenare..tapi yo piye maneh tetep kudu bayar...

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Yo gak sesuailah mas..namanya juga tukang kayu..untungnya gak pasti...kapan ada pembeli,,,

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Yo biasane,,,aku ngambil duit simpanan pribadi,,,kanggo nutupi pembayaran....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Pernah...malah ora pisan pindo....ya namanya juga tukang kayu...

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Ya tentu...apalagi kalu ditagih ternyata barangku urung laku,,,

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Ora mas....pertama tok waktu mau ngajuin pembiayaan...

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Yo kiro kiro mas...lihat tukang kayu lain,,,kan aku juga pernah jadi pegawai tukang kayu jadi ngerti sitik itung-itungan...

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Yo mesti mas,,,aku kan jadi bisa buka usaha dewe....

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Oh jelas,,,soale kadang barang belum laku sudah harus bayar atau gini mas ...pas saya kembalikan ternyata harga bahan baku naik jadi saya harus muter otak untuk menutupi kekurangane....

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Mesti urung mas,,,la wong saya harus belanja dulu,,terus ngerjakene,,,terus masarkane,,butuh waktu lamaa.....

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

Ya...seperti penjelasan tadi...aku mesti pakai duit tabungan pribadi,, utowo nyilih Adekku..

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Yo ...alhamdulillah mas,,iso kerjo buka usaha dewe.....dari pada aku ikut kerja orang lain lebih kecil hasile....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden B

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Yo kalo gak salah Insyallah iki bulan ke sembilan lah dek...

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Ya saya seneng dengan sistem Islami yang ada di BMT, disamping ngono prosesnya cepet yang penting syarat-syaratnya terpenuhi...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Yo tukang kayu dek,,,

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Yo dari dulu saya tukang kayu dek,,,tapi saya dulu cuma anak buah ya ikut-ikut orang,,,saiki dah ono duite ya saya nyoba usaha sendiri kan saya dah ada pengalaman.....

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Yo dek,,,soalnya jaminan saya iku gak sesuai harganya dengan yang saya harapkan,,,kemarin aku jaminkan kalung emas istriku...tapi yo gak papa lah sing penting ada dana kanggo usaha saya...

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Bener dek,,,,,

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku kemarin kalung emas istrikuterus dikasih duit dari BMT ...2 juta...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Yo ora sesuai dek,,orang saya pengennya dapet banyak tapi jaminannya gak sesuai sama nominal yang saya inginkan.....saya butuh 3 jutaan tapi dapatnya cuman 2 jutaan.....

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Kan adek tau sendiri tukang kayu kan butuh waktu yang lama untuk membuat sesuatu barang,,terus lakunya juga gak langsung,,nah saya bingung kalo suruh bayar pada bulan pertama itu apalagi disuruh bayarnya sama keuntungannya.

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Ya gak sesuai dek,,soalnya kan belum tau kapan dapat hasil...

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Yo terpaksa saya harus ngambil duit simpanan pribadi saya.....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Yo kadang-kadang dek...namane juga tukang kayu ,,gak pasti hasile...

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Yo iyolah dek,,apalagi kalo barang-barang saya belum laku,,tapi ya gimana lagi perjanjiannya kayak ngono,,paling mereka ngasih masukan.

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Gak dek.....

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Yo pengalaman saya dek,,kan saya dulu juga tukang kayu.....

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Yo jelas dek,,buktine saiki saya punya usaha dewe....

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Jelas dek,,,,soalnya kan ketika suruh ngembaliin modal kadang barang saya ada yang belum laku dek...terus kadang juga harga barang baku naik,,,sementara duit berkurang,,,

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Yo jelas belum dek,,,kan saya harus belanja-belanja bahannya,,,,bikinnya,,masarin barangnya,,,butuh waktu lama dek.....

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

Yo kayak yang tadi saya bilang pake duit simpenan saya yang ada.....

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah lah dek,,,kan saya tadinya cuma anak buah,,,saiki kan aku dah punya usaha dewe...kerja tetap...

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden C

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Wes 12 bulan mas.....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Yo ditawari mas...moro pegawaine ke rumah,,,yo wes aku iyo wae..mumpung aku lagi butuh duit...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Batik mas....batik kanggo baju...karo sarung batik....

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Dulu aku ikut pak ali...kerjo batikan dirumahnya....

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Ya mas... masalah jaminan iku,,,akhirnya aku ambil BPKB motor tak gadaike kanggo jaminan....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Bener iku mas....

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku BPKB motor shogun tahun 96 ..terus dapatnya 3 juta saya....

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Ya mesti gak lah mas,,,kita semua kan harapannya dapat pinjaman banyak tapi ya karena terbentur jaminan ya gimana lagi.....motorku dinilai 3 juta ..padahal aku yo butuhe 5 jutaan..kan buat beli barang-barang produksine mas...

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Kalu ditanya kendala ya mungkin masalah waktu mas..maksude yo pas wektu bayar tapi barangku urung laku...isik dipasarkan...

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Yo gaklah namanya juga proyeksi...kadang kurang kadang luweh....kadang malah gak belum dapat apa-apa.... apalagi wektu harga mori naik mas,,waduh,,pusing itu...soale..bos-bos besar banyak stok jadi kadang harga pasaran gak naik...mereka santai,,nah kita...repot mas,,,piye maneh kadang harga mori naik,,kita ndak bisa ikut naikin harga....

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Nutupi pembayaran pakai duit simpanan pribadi,,,malah kadang pinjem duit istriku..

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Yo biasa mas...kerja saiki susah...

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Ya mesti mas ..terus biasane ya dikasih nasehat-nasehat....tapi yo intine nasehat biar semangat kerjane....

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Gak mas.....kerumah juga paling kalau saya bayar telat.....

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Ya dasar pengalaman aja mas,,,kan aku juga sering nanya-nanya juraganku dulu....

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Ya mas jelass,,alhamdulillah...

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Jelas mas..la wong kerja batik sekarang gak menentu harga baku naik lah,,,terus ternyata habis aku bayarkan uang pokoknya jadi gak cukup buat beli barang-barang baku ..terutama mori,,,naik teruss...

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Oh yo iku masalahku mas,,,bulan pertama kan aku masih dalam keadaan persiapan kerja,,,tentu hasilnya gak sesuai dengan proyeksi mas,,,

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

Ya biasa kalau ada duit simpanan ya pakai duit simpanan.... kalau pas gak ada ya pinjem mas,,,

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah mas,,,ono perubahanlahh,,,bisa kerja sendiri..gak disuruh-suruh lagi hahhaahha.....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden D:

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Kira-kira sampai bulan ini sudah hampir 10 bulanan lah mas.....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Disaranke temenku,,,yo..wes aku coba....dan tempatnya juga dekat mas...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Tukang batik mas,,,,yo untuk bahan-bahan baju ngono mas.

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama, jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Yo aku tukang batik mas,,ikut-ikut kerja di tempat tetangga-tetanggaku yang punya usaha batik juga.

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Yo lah mas,,,kendala itu,,,la wong aku terpaksa akhire pinjam kalung istriku buat menjamin.....tapi aku butuh yo piye maneh....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Wah ..bener mas,,,

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Aku kemarin menyerahkan jaminan kalung emas 6 gramterus dinilai sama BMT seharga 2 jutaan...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Ora mas,,,wong aku kan kepengennya dapet lebih banyak lah dari yang dikasih sama BMT,,,,,tapi ya gimana lagi jaminannya gak cukup mas,,,(sambil senyum)*.
Aku butuhe 3 juta... tapi ya nilai jaminanku cuman 2 juta ...ya sudah dapetnya cuman segitu...*

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Yo kendalanya kadang duite belum cukup mas buat bayar ke BMT nya,,,yo kan kadang kalo jualan itu kadang rame kadang sepi mas,,,jadi kadang duite gak sesuai mas... apalagi kalo pas harga kain lagi naik mas,,,kadang aku gak mesti harus naikin harga batiknya ...maktumlah mas saingan sama pengrajin laen seng gede-gede...

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Yo gak tentu mas,,, kayak yang tadi aku bilang hasile kadang gak sesuai,,, soalnya kan pedagang kadang laku kadang gak mas...ya tadi juga,,, pas rego mori naik,, kita kadang gak bisa ikut naikin harga barangnya....

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Terpaksa harus ambil duit simpanan mas,,, kalo gak ya pinjem duit adek saya dulu.

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Kadang mas....

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Mesti mas,,, kan aku pinjemnya juga ke BMT iku,,, aku yo mesti harus lapor kalo aku susah.

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Ora mas,,, paling kesini kalo lagi nagih tetangga... dateng paling yo nanya kabare tok.....

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Ya pengalamanku mas,,, kan aku juga dulu sering nanya-nanya sama yang berpengalaman,, terus aku juga sering diajarin sama konco-koncoku.

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Oh jelas mas,,,,, alhamdulillah saiki aku dah gak ikut-ikut tetangga lagi mas,, dah punya usaha dewe.

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Yo iyo mas,,mas kan tau pedagang kan satu hari kadang ada yang laku kadang ada yang gak,,pas disuruh balikkan modal,,eh ternyata harga barang baku naik ...ya sudah kacau itu,,

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Jelas belum mas,,,kan aku juga harus beli bahan-bahan buat ngebatiknya mas,,,terus bikinnya juga kan gak langsungharus berhari-hari apalagi masarinnya mas butuh waktu,,

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

Yo gitu mas kaya yang tadi aku bilang pake duit simpanan saya yang ada kalo gak ya pinjem adekku dulu.....

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah lah mas,,kalo sebelumnya aku cuma ikut tetangga,,sekarang aku sudah ada usaha dewe mas. ...lumayan dadi bos cekre..hehehe....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden E

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

12 bulan mas ..pass....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Ya tanya-tanya temen terus dikasih tahu ada BMT Al-khairat...prinsip syariah..ya biar berkah lah mas..halal...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Ya usaha panganan nggo lauk mas ..tempe hahahaahah...

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Dari dulu aku bikin tempe mas,,,...tapi kemarin modalku abis buat anakku daftar sekolah ya udah saya minta pembiayaan ke BMT ...

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Jaminannya ya kendalalah mas,,,...soale aku jadi harus gadaike anting anakku cilik kanggo jaminan...

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Bener mas..lawong tanggaku pada pingin tapi gak bisa... gara-gara ada jaminannya....

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Ya tadi saya bilang....kemarin aku kasih anting emas anakku seng cilik ..berate 3 gram..terus dikasih duit dari BMT 1 juta

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

ya namanya harapan ya banyak mas,,,...tapi ya dapetnya segitu ..ya gimana lagi...lawong BMT nya ngandalin jaminan mas,,,...jaminanku cuman nilanya 1 juta gak lebih..padahal aku butuhe yo luweh,,,...buat beli peralatan-peralatan mencapai 2 juta,,,

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Alhamdulillah gak ada kendala mas,,soale Alhamdulillah lancar mas....

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Ya sesuai lah mas...tapi ya kadang tidak juga,,,,soalnya kadang harga kedelai naik,,,,,tapi saya gak berani menaikkan takut gak laku....jadi ya akhirnya untungnya gak sesuai yang saya proyeksikan....

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

pakai duit simpanan pribadi lah mas hehehheh.....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Alhamdulillah gak mas,,,,

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Ya mesti konsultasi mas,,tapi selama ini alhamdulillah lancar-lancar saja,,,

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Gak ada itu mas.....

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Pengalaman mas...yo biasalah mas ..hidupnya sama tempe jadi seluk beluknya hapal...

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Berperan sekali mas,,,,,alhamdulillah ada gawean...

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Ya gak sih mas,,tapi ya kesempatan buat nambah produksi jadi gak ada ...apalagi kalau hasil yang saya dapat buat keperluan keluarga...

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Ya alhamdulillah sesuai mas,,,

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

.....

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah ada perubahan mas,,bisa kerja sekarang,,,ada usaha ,,jadi saya gak ngekooooor aja ama orang....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden F

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Sampai saat ini Alhamdulillah dah berjalan hampir satu tahun mas....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Awalnya saya pengen nyoba-nyoba sistem syariahlah mas,,, ya biar lebih Islami mas,,biasane saya melu Koperasi Balai Desa.....

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Pembuat tempe mas,,(sambil senyum).

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama, jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Yo pembuat tempe juga mas tapi itu usaha keluarga turun temurun,,,ya saya pengen aja buat usaha dewe biar lebih mandiri.

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Yo mesti mas,,,la wong saya harus ngasih jaminan cincin emas istriku....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Ya mas bener..koyo kuwi peraturane....

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jamiananku kemarin cincin emas 5 gram..terus dikasih duit dari BMT 1 juta 800 ribuan...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Ya kalo harapan sih,,,ya ngarep dapet banyak mas,,,(sambil senyum)*,,,tapi ya gimana lagi.... melu kebijakan dari BMT nya ajalah mas...soale jamiananku ra cukup buat nilai yang aku butuhkan,,aku butuhe 2 juta,,dikasihnya cuman 1 juta 800 ribuan...*

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Alhamdulillah mas sampe saat ini gak ada kendala,,lancar Insyaallah.....

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Sesuai mas,,,tapi kadang pernah mas gak sesuai kayak bulan apa ya waktu itu,,mmmm....november apa ya kalo gak salah,,iku kedelainya naek mas hargane jadi hasilnya gak sesuai proyeksinyaiku mas soale harga tempe dipasaran

rata-rata gak naek jadi yo saya gak berani naekin harga,,bisa-bisa punya saya gak laku nanti,,

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Ya biasa mas pake uang simpanan.....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Alhamdulillah sampe saat ini lancar mas,,wong tempe kok hampir semua orang pasti tiap hari yo beli mas.....

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Yo konsultasi lah mas,,tapi sampe saat ini alhamdulillah sih masih lancar-lancar aja mas.....

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Gak mas,,wong tempe kok apa yang mau diawasi,,(sambil senyum).

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Ya saya kan dah berpengalaman mas,,wong iku usaha keluarga saya turun temurun kok,,ya pasti saya dah tau seluk beluknya,,ahahahah (sambil ketawa-ketawa kecil).

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Ya iyalah mas,,sampe aku saiki sudah punya usaha dewe.....

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Ya gak berpengaruh mas,,,tapi ya gitu,,,keuntungan yang didapat tiap bulannya seharusnya bisa buat menambah produksi,,,tapi karna aku harus bayar utang dan keuntungannya juga ke BMT jadi gak sempet buat nambah produksi tiap bulannya,,,belum lagi uang jajan anak-anak ku mas,,,dan kebutuhan keluarga juga....

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Alhamdulillah lah mas sesuai dengan proyeksinya....

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Yo jelas lah mas,,,Alhamdulillah sekarang dah punya usaha dewe... sesuai keahlianku,,,hehehe....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden G

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Sudah 11 bulan dek....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Ya prosesnya cepet dek...gampang ..lan cedak....

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Gawe kerupuk dek....

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Dulu saya jualan batagor...setahun yang lalu saya ikut kerja dirumah pak haji bikin kerupuk....nah sekrang gawe usaha sendiri dirumah...

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Ya kendala dek,,,,,la wong aku gak punya apa-apa ya terpaksa perhiasan cincin bojoku....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Bener dek,,makane temen-temenku yang pingin ngajukkan pada gak bisa...soale gak ada jaminannya..

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku biyen nganggo barang bojoku... cincin emas .. 3 gram..terus dikasih duit dari BMT 1 juta 500 ribu...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Ya sesuai gak sesuai mas,,,habisnya pengen banyak tapi jaminannnya gak bias buat banyak hehehheh.....jaminanku hargane,,,1 juta 500 ribu,,,padahal aku yo butuhe 2 jutaan mas....

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Alhamdulillah beres-beres aja dek., Alhamdulillah lancar dek....

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Alhamdulillah sesuai ..bahkan lebih juga kadang.....tapi kadang juga gak sesuai kayak pas musin hujan ..kerupuk dijemur lama keringnya....

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Ya biasalah dek...simpanan bojoku....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Alhamdulillah gak mengalami dek,,,

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Ya konsultasi lahtapi alhamdulillah jarang ada masalah....

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Pengawasan hahaha..ndak dek ,,ndak ada,,,

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Ya namanya juga disini banyak yang bikin kerupuk ya ngertilah dek seluk beluknya..jadi saya gampang memproyeksikan.....

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Sangat berperan dek...ya kan bapak jadi bisa kerja gini kan..lumayann...

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Ya gk berpengaruh dek...tapi ya bapak jadi harus nyisihkan hasil penjualan buat bayar angsuran,,,akhirnya ya,,,tidak bisa melipat gandakan produksi lebih

banyak..soale kadang hasil keuntungan sebelumnya dipakai buat kebutuhan keluarga...

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Ya alhamdulillah sesuai aja dek,,,

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

.....

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah ada , anak-anak bapak bisa makan enak heheheheh.....

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden H

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Sampai sekarang kira-kira udah 10 bulanan lah dek....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Alasanku sih...kerono aku butuh cepet...tidak nunggu lamaa prosesnya...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Ya pembuat kerupuk dek.....

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama , jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Ya tadinya saya jualan dipasar dek bantu-bantu orang tua jaga toko tapi sekarang sudah ada adek saya yang bantu,,,terus setelah menikah saya disuruh kerja bantu-bantu usaha mertua saya,,,,ya saya pikir asik juga bikin-bikin kerupuk,,,,akhirnya saya ingin buat usaha dewe biar lebih mandiri.....

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Ya mesti dek,,, karna saya dah punya motor ya sudah saya kasih BPKB motor saya sebagai jaminannya...

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Bener iku dek,,

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku wingi BPKB motor honda tahun 95 terus dikasihnya 2 juta...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Yo semua orang pasti ngarep dapet duitnya banyaklah dek,,,tapi ya gimana lagi yo kita melu wae kebijakan dari BMT nya dek...yoiku sesuai dengan nilai jaminanku....aku ngarepke 3 juta tapi dikasihnya 2 juta...

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Kalo kendala sih sampe saat ini belum ada dek,,,alhamdulillah lancar....

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Alhamdulillah sih selalu sesuai dek,,,wong kerupuk bahan-bahannya juga gak terlalu sulit kok,,,tapi ya kerja pasti ono kendalane dek,,,nek musim udan.. kan susah jemur kerupuknya,,matahari gak ada,,,jadi ya kadang produksi nya gak sesuai target...

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

Yo biasalah dek kan bisa ditutupin sama dana bulan sebelumnya yang lumayan untungnya,,,jadi bisa diambil dari situ....

12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Sampai saat ini sih ya belum pernah dek,,,ya kalo bisa jangan sampe lah dek,,, (sambil senyum)

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Ya pastinya konsultasi lah dek,,,tapi ya semoga aja selalu lancar gak ada permasalahan yang berat.....

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

ndak dek....

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Ya dari pengalaman-pengalaman saya dek,,,kan saya juga pernah kerja ditempat mertua saya yang pembuat kerupuk juga,,,jadi Insyaallah lah saya dah banyak belajar dari mertua saya.....

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Pastine dek,,,sampe saya punya usaha dewe gini kok.....

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Ya alhamdulillah semua lancar-lancar aja,,,tapi kadang gitu dek,,,,saya jadi gak punya kesempatan buat nambah produksi tiap hari nya soale kan selain balikin

utang ke BMT saya juga harus memberikan keuntungannya ke BMT... jadi ya untung yang seharusnya buat nambah produksi jadi gak bisa dek.....

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Ya alhamdulillah,,,,,sesuai dek.....

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Alhamdulillah sekarang dah punya usaha dewe dek...lumayan bisa dandan omah...

Wawancara kepada Mitra Usaha Responden I

1. Berapa lamakah anda menjadi mitra usaha BMT Al-Khairat?

Ya Alhamdulillah mas sudah 1 tahun ini mas....

2. Apa alasan anda memilih BMT Al-Khairat sebagai penyandang dana usaha anda?

Ya mungkin sebab peraturannya gak terlalu ribet lah mas,,,dan prosesnya terbilang cepat...

3. Jenis usaha apa yang anda jalankan dalam pembiayaan mudharabah ini?

Ya jual-jual gorengan mas.

4. Sebelum melakukan kontrak kerjasama, jenis kerja apakah yang anda lakukan?

Ya saya dari dulu tukang jual gorengan keliling mas,,, tapi wingi-wingi kurang modal mas,,,soale duitku tak pakai buat keperluan...

5. Pada saat anda mengajukan pembiayaan, apakah adanya persyaratan jaminan yang bernilai menjadi kendala bagi anda?

Yo jelas mas....., saya harus jaminin cincin kawin istri saya mas.....

6. Benarkah pihak BMT, hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan anda?

Yo mas,,,bener iku,,,

7. Apa jaminan yang anda berikan dan berapakah pembiayaan yang anda terima?

Jaminanku kemarin cincin emas berate 3 gram..terus dikasih duit dari BMT 1 juta 200 ribu...

8. Apakah besaran nominal yang anda terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang anda harapkan?

Yo pastine saya ngarep banget mas dapet lebih banyak,,,tapi mau gimana lagi wong jaminan saya aja cuma iku mas,,,yo gak sesuai masaku butuhe kiro-kiro 2 juta tapi dapetnya 1 juta 200 ribu...

9. Apa yang menjadi kendala anda dalam memenuhi kewajiban anda untuk membagi keuntungan hasil usaha tepat pada waktunya?

Alhamdulillah lah mas gak ada kendala,,,ya semoga sampai seterusnya lancar-lancar aja Insyallah...

10. Apakah keuntungan yang anda terima selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?

Alhamdulillah sampe saat ini yo sesuai terus mas.....

11. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang anda ambil guna menutupi kewajiban anda untuk membayar bagi hasilnya pada waktu jatuh tempo pembayarannya?

-
12. Pernahkan anda mengalami kegagalan pembayaran?

Alhamdulillah gak pernah mas,,,,yo jangan sampe kalo bisa,,,lagian usaha saya kan gorengan,,,Insyaallah tiap hari juga pasti ada yang laku mas.....

13. Jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam usaha anda, apakah anda berkonsultasi kepada pihak BMT?

Yo pastine sih konsultasi lah mas,,,tapi sampe saat ini alhamdulillah gak ada masalah mas,,,,,masih lancar-lancar aja mas...

14. Apakah BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anda?

Yo ora mas,,,gorengan kok,,,opone yang mau diawasi,,, (sambil ketawa-ketawa kecil)

15. Apa yang menjadi dasar anda dalam memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat?

Yo pengalaman saya toh mas,,,kan dulunya saya juga tukang gorengan keliling,,,jadi saya dah punya pengalaman toh....

16. Menurut anda, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam keberlangsungan usaha anda?

Yo Alhamdulillah iyolah mas,,,,kan lebih enak kalo punya usaha dewe.

17. Menurut anda, bagaimanakah dengan adanya kebijakan mengembalikan modal secara berangsur sebelum berakhirnya akad? Apakah hal itu mempengaruhi kinerja usaha anda?

Yo gak ono pengaruhne mas,,,,gini-gini ajalah cukup,,,lagian kalo saya tambah produksi gorengannya nanti malah kebanyakan,,,malah gak laku yo rugi saya mas,,,kan lebih baik dute saya tabung toh,,,,,buat sekolah anak-anak saya dan keperluan keluarga.....

18. Apakah usaha anda pada bulan pertama telah menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan proyeksi?

Alhamdulillah mas semua sesuai dengan proyeksinya....

19. Jika belum, apa yang anda lakukan untuk memenuhi kewajiban anda membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha?

20. Apakah pada saat ini anda merasa ada perubahan dalam perekonomian anda setelah anda mendapatkan pembiayaan usaha ini?

Oh jelas toh mas,,,,,alhamdulillah usaha saya sudah lebih baik dari sebelumnya.....

Wawancara kepada Pimpinan BMT:

1. Dalam produk pembiayaan prinsip bagi hasil terdapat 2 alternatif, mudharabah dan musyarakah. bagaimanakah criteria calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan akad mudharabah ?

Masalah kriteria,,,untuk pembiayaan mudharabah ini kami lebih memprioritaskan bagi mereka yang belum punya usaha mandiri...selain itu ya kami prioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dana , kalau gak butuh ya ngapain diberi (sambil senyum lebar)....kalau musyarakah kan kami prioritaskan bagi yang sudah ada modal atau dalam artian kata dikhususkan bagi mereka yang sudah jalan usahanya dan butuh modal tambahan.....

2. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha dalam mendapatkan pembiayaan tersebut?

Ya biasa sama seperti lembaga-lembaga lain....KTP, Kartu keluarga, rekening listrik, dan yang paling penting ya jaminan pembiayaannya mas... ya buat jaga-jaga...namanya juga zaman sekarang cari orang baik untuk diajak kerjasama agak susah...hehehehe...

3. Bagaimana sebenarnya kebijakan BMT terkait prosedur yang harus dilewati sampai seorang nasabah berhak mendapatkan pembiayaan?

Oh..masalah itu kami melakukan beberapa tahap dan proses...mulai dari proses awal, proses analisa , proses persetujuan dan proses pencairan.... proses awal seperti biasa nasabah yang mengajukan pembiayaan diharuskan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan kepada staf pembiayaan, dan nasabah juga menyertakan beberapa data pendukung yang diperlukan seperti tadi KTP dan macam-macamnya tadi...dan semuanya setelah itu kita cek kebenarannya data-data tersebut. Terus selanjutnya proses analisa mas...nah proses ini kami biasa menggunakan model analisa 6C itu mas...tapi yang paling penting dalam analisa ini, kami sangat menomersatukan analisa collateral..sebab ini menurut kami sangat mudah dikendalikan. Setelah proses tadi mas , ya selanjutnya kita selidiki data-data yang telah terkumpul dari calon nasabah tadi..untuk diselidiki kebenarannya...terutama benar ada tidaknya jaminan yang diginakan calon nasabah tadi. Setelah proses ini selesai ya sudah tinggal kita sidangkan..... kemudian kalau kita setuju ya kita cairkan besoknya...

4. Menurut BMT, Persyaratan apa yang biasa menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi tuntutan persyaratan tersebut?

Ya itu jaminan itu ,,jaminan wajib disini..tapi ya gimana lagi ya mas,,namanya juga jaga-jaga..disamping itu supaya si pengelola dananya sungguh-sungguh kerjanya gak ngasal, disamping itu kan juga ada fatwanya toh,,dibolehkan oleh MUI...

5. apakah Jaminan yang bernilai merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon mudharib?

Ya mas,,...sebagaimana saya bicarakan tadi..disini jaminan merupakan syarat yang harus ada dan wajib..ini juga berdasarkan ketetapan manajemen BMT..

6. Jika calon nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan, adakah solusi bagi calon nasabah tersebut agar tetap bisa mendapatkan pembiayaan tersebut?

Khusus masalah jaminan , kami tidak ada solusi mas..soalnya ini sudah keputusan anggota RAT Tahunan.....kalu masalah surat-surat administrasi ya bisa diaturlah,,,ada solusinya...kalu jaminan ya harus mas...saya juga hanya menjalankan wewenang RAT tahunan...

7. Setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kontrak kerjasama , apa saja isi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mudharib dalam akad mudharabah tersebut?

Oh ya masalah itu bentar ya (sambil mengambil contoh form akad pembiayaan mudharabah).....ini mas isinya.....(sambil menyerahkan formnya kepada pewawancara)

8. Bagaimakah kebijakan BMT terkait nominal atau jumlah pembiayaan pada akad mudharabah yang disalurkan oleh BMT kepada setiap nasabahnya?

Masalah itu kami lihat kebutuhannya mas,,,tapi ya tetap kami harus melihat keadaan jaminannya..kalo memang jaminannya memenuhi syarat kebutuhannya ya kami berikan sesuai kebutuhannya ...tapi ya kalu nilainya gak sesuai ya kita kurangi....ya intinya kami sesuaikan dengan kondisi jaminanlah ..gitu mas...

9. Bagaimakah kebijakan BMT terkait tempo pembiayaan untuk setiap nasabah dalam akad mudharabah ini?

Ya kami menyediakan tempo 3, 6 dan 12 bulan ...tapi selama ini yang berjalan tempo 12 bulan.....soalnya calon nasabah mintanya 12 bulan semua...

10. Bagaimanakah metode BMT dalam perhitungan bagi hasil usaha?

Masalah metode kami berlakukan system revenue sharing untuk pembiayaan mas...kalu perhitungannya sendiri kami pakai system seperti sliding rate kalu dalam istilah bank konvensional Tau kan mas? (sambil senyum)...

11. Bagaimanakah kebijakan BMT dalam hal pengembalian modal yang disalurkan dari setiap nasabahnya?

Kebijakan yang kami ambil selama ini adalah pengembalian dengan system bulanan, ya tadi saya bilangseperti system sliding rate gitulah,,,setiap bulannya harus dikembalikan pokok modalnya.....

12. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT , jika mitra usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat?

Ya biasanya kami kasih tenggang waktu maksimal 1 minggu mas,,,soalnya kalau banyak-banyak malah keenakan ntar santai-santai,,,makanya kalau dah lewat batasnya ..ya terpaksa kami kenakan sangsi....misalnya dengan cara modal harus dikembalikan lebih banyak dari perjanjian....gitu mas...

13. Apa yang menjadi kebijakan BMT jika mudharib mengalami kegagalan pembayaran?

Ya kalau umpama masih dalam batas wajar kami hanya berikan sangsi tadi ,,tapi kalau sudah diluar batas toleransi ,,ya jaminan tadi mas yang akan kita eksekusi.....

14. Apakah anda memahami isi fatwa DSN terkait pembiayaan akad mudharabah?

Ya insyallah faham mas,,,jelas kok fatwanya.....tidak pakai bahasa arab (hahaha)

15. Bagaimakah pandangan anda terhadap isi fatwa fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan akad mudharabah perihal cara pembagian keuntungan?

Bentar mas (sambil liat fatwa tentang pembagian keuntungan)oh ya jelas mas..keuntungan ya merupakan kelebihan modal,,ya kalau gak lebih ya impas namanya hehehe...kalau modal kurang ya rugi namanya....tapi intinya gini mas...disini kami tetapkan kebijakan bahwa keuntungan harus dibayar sesuai proyeksi mas,,,kebijakan ini kami terapkan karena beberapa alasan mas,,,ya untuk menghindari resiko moral hazard, dan menambah semangat kerja nasabah...dan insyallah ini gak salah mas lagian ini kan juga demi maslahat, saling ridho, dan

ketika memproyeksikan juga tentunya sudah ada analisa mendalam....dan juga selain itu menghidari moral hazard...

16. Apakah BMT mempunyai dewan pengawas syariah? jika ada, bagaimakah BMT memposisikannya?

Ada lah mas pasti.....Ya biasa mas kalu rapat kita ajak,,kalu ada masalah-masalah kita mohon arahan dari beliau-beliau....khususnya seputar fiqh...

17. Menurut BMT, apa saja kendala yang dialami BMT dalam pembiayaan akad mudharabah ini?

Kalu kendala kayaknya tidak ada ya, cuman ya terus terang kami belum bisa memberikan pembiayaan sesuai harapan, komposisi mudharabah sampai saat ini belum bisa mencapai harapanlah...

18. Apakah BMT melakukan pengawasan usaha kepada para mitra usaha?

Ya kami melakukan pengawasan, tapi ya tidak sedetail mungkin....ya kadang-kadangkami kerumahnya sambil liat-liat....sekalian menagih angsuran....

19. Apakah BMT mewajibkan kepada mitra usahanya untuk membuat laporan usaha?

Ya kami percaya aja mas....lagian... kami kan terapkan sistem pembayaran proyeksi ya tidak perlulabh..dan lagian nasabah juga belum tentu mau nulis laporan jujur sejujur-jujurnya kalupun disuruh....

20. Apakah BMT pernah menerima keluhan-keluhan mitra usaha dalam pelaksanaan kontrak kerjasama ini?

Ya sering mas,,ya kita layani...kita berikan saran-saran serta masukan terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut..ya biasanya juga keluhan-keluhan tersebut berkaitan dengan masalah-masalah pembayaran...biasalah mas seperti itu....ya kalu masalah belum bisa bayar ya kita kasih waktu seminggu

biasanya,,setelah itu harus bayar mas,,kalu masih ditoleransi lagi ya ntar yang lainnya bisa ikut-ikutan..la wong mereka saling mengenal kok...

Wawancara kepada Staf Pembiayaan:

1. Bagaimanakah kriteria calon nasabah yang berhak menerima pembiayaan akad mudharabah ini?

Ya kalau masalah keriteria...ya yang biasa kami lihat masalah skilnya mas,,dia bisa apa sih gitu....dan juga kami harus buktikan..misalnya dia pernah kerja dimana, pernah bikin apa, sejak kapan ...ya begitulah mas,,intinya kami harus buktikan skil yang ada...

2. Adanya beberapa persyaratan yang diajukan oleh BMT kepada calon nasabah, apakah rata-rata mereka mampu memenuhi persyaratan tersebut?

Ya jelas ada persyaratannya lah mas,,namanya juga lembaga,,ya hamper semua mampu kok memenuhi persyaratan – persaratannya.....

3. Persyaratan apa yang menjadi kendala bagi calon nasabah dalam memenuhinya?

Ya kalu ditanya itu,,mungkin jaminan kali ya mas,,,soalnya ada beberapa calon nasabah yang berusaha mengajukan pembiayaan namun akhirnya kandas terbentur masalah jaminan mas...ya saya hanya menjalankan tugas aja mas,,

4. Apakah jaminan merupakan persyaratan mutlak pada pembiayaan mudharabah ini?

Ya mas,,disini wajib...semua pembiayaan wajib ada jaminannya disini....

5. Menurut anda , mungkinkah seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT ini namun disisi lain dia tidak bisa memenuhi salah satu persyaratannya yaitu memiliki jaminan yang memadai?

Selama ini yang berlaku disini ya gak bisa mas,,kalu tanpa jaminan...susah golnya...

6. Pernahkah anda menerima calon mitra usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dia mundur dan tidak melanjutkan kontrak kerjasama?

Ya pernah mas,,ya gimana lagi...tapi biasanya kalau calon yang sungguh-sungguh mereka dah siapkan jaminannya mas....

7. Menurut anda, Ketika kontrak kerjasama dibuat apakah mereka memahami isi perjanjian tersebut?

Ya faham insyallah mas,,la wong kita bacakan,,kita terangkan,,,mereka juga membacanya sendiri,,sehingga diharapkan mereka yakin tidak ada unsur penipuan...

8. Menurut anda, apakah calon nasabah memahami betul maksud dari akad kontrak kerjasama mudharabah ?

Saya tanya itu mas,,ke mereka,,mereka pada jawab paham,,tepaksa gak,,? Saya tanyamereka bilang ...gaaakk,,ya sudah,,

9. Apakah anda pernah menerima keluhan-keluhan dari mitra usaha mengenai usaha yang dijalankannya?

Oh ya pernah lah mas,,terutama dengan nasabah-nasabah barang non konsumtif..tukang kayu,,tukang batik..tapi ya kalau berkaitan dengan masalah pembayaran saya tidak bisa banyak solusi mas,,soalnya udah peraturan...

10. Apakah anda mewajibkan kepada mitra usaha untuk membuat laporan hasil usaha?

Gak mas,,mereka juga kalau disuruh apa mau nulis jujur toh mas,, (sambil senyum)

11. Apakah anda melakukan pengawasan terhadap usaha mitra usaha?

Ya awasi...ya sekedarnya lah mas....soalnya ntar malah nasabah nganggap kita gak percaya... lagian kalau detail butuh waktu dan biaya mas,,

12. Jenis usaha apa saja yang dijalankan para nasabah sekarang ini?

Mereka umumnya,,tukang kayu,,batik,,jualan tempe...jualan krupuk... jualan makanan ..ya begitulah mas...

13. Menurut Anda, apakah tingkat pendapatan yang diperoleh oleh mitra usaha selalu sesuai dengan tingkat proyeksi?

Setahu saya sih rata-rata sesuai-sesuai aja mas,,buktinya mereka juga pada bayar....ya mungkin ada juga yang gak sesuai..tapi ya kalau diberi keringanan ntar yang lainnya ikut

14. Bagaimakah kebijakan BMT terkait pengembalian modal?

Ya disini masalah kebijakannya setiap nasabah harus mengembalikan modal yang diberikannya secara angsur setiap bulannya....ya ini berlaku untuk semuanya...usaha apapun....

15. Pernahkan anda menerima laporan dari mitra usaha yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan belum mendapatkan hasil (kegagalan pembayaran) ketika diminta pembagian hasil usahanya? Jika Pernah (apa kebijakan anda)

Ya pernah mas...sering malah...ya biasanya kami kasih masa seminggu buat ngelunasi.....biar mereka usaha,,ya saya bilang kalau gk dibayar ada sanksinya,,biasanya mereka takut juga mas,,,



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya” dan *Accrual Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
 - bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
 - bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

- Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
 - bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
 - bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

- Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertema : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin





مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 50/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah Musytarakah;

b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah, yaitu salah satu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak;

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Mudharabah Musytarakah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا

مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. al-Maidah [5]: 1)

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (QS. an-Nisa [4]: 58).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. al-Maidah [5]: 90)

(٤) ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“*...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

(٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“*Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman*” (QS. al-Baqarah [2]: 278).

(٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu.*” (QS. an-Nisa [4] : 29).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

(١) ...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

(٢) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

(٣) لِأَضْرَرٍ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fiqh, antara lain:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

(٢) الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

(٣) الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

4. Ijma’, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا (الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، الجزء الخامس، ص. ٣٩٢٥).

“Mengenai Ijma’, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun megingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma’.” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارَبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ

حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، ص: ١٤١، نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ص. ٤١١)

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).” (Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).

(٢) الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ (نحو تطوير نظام المضاربة ص. ١١)

“Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pencyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqririyah.” (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).

(٣) الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهَذَا يَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً؛ وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِأُخْرَى أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ. وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلَاثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْحُ ... (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج: ٦، ص: ٣٤٨)

Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah.

Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh 3/4 (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh 1/4 (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh 1/2 (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu 1/4 (seperempat). (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).

(٤) وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسْهِمَ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
وَتَمَّ قِسْمَةُ الرَّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرْفَيْنِ
بِقَدْرِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ
عَنِ الْعَمَلِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُضَارَبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ (المعاملات المالية
المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ١٠٧)

“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah”. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107)

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH**
Pertama : **Ketentuan Umum**
 Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
- Kedua* : **Ketentuan Hukum**
 Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Drs. H.M. Ichwan Sam



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Tentang
MUSYARAKAH MUTANAQISAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal;
 - b. bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqisah;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah mutanaqisah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT.:
- a. QS. Shad [38]: 24:

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarik selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsy dalam *al-Mabsuth*, juz II, halaman 151.
4. Ijma’ Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V, halaman 3 dan al-Susy dalam *Syarh Fath al-Qadir*, juz VI, halaman 153.
5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama

- a. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), juz 5, hal. 173:

وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ.

Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.

- b. Ibn Abidin dalam kitab *Raddul Mukhtar* juz III halaman 365:

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَحُوزُ، وَلِشَّرِيكِهِ حَازَ.

Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hissah)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh.

- c. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah*, hal. 436-437:

هذه المُشَارَكَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الشَّرِيْعَةِ لِاعْتِمَادِهَا -كَالِإِجَارَةِ الْمُنتَهِيَةِ بِالتَّمْلِيكِ- عَلَى وَعْدٍ مِنَ الْبَنْكِ لِشَّرِيكِهِ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ إِذَا سَدَّدَ لَهُ قِيَمَتَهَا.

وَهِيَ فِي أَثْنَاءِ وُجُودِهَا تُعَدُّ شَرِكَةَ عِنَانٍ، حَيْثُ يُسَاهِمُ الطَّرْفَانِ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَيَفُوضُ الْبَنْكُ عَمَلَهُ الشَّرِيكُ بِإِدَارَةِ الْمَشْرُوعِ.

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الشَّرِكَةِ يَبِيعُ الْمَصْرَفُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ كَلِّياً أَوْ جُزْئِيّاً، بِاعْتِبَارِ هَذَا الْعَقْدِ عَقْداً مُسْتَقِلاً، لِأَصْلَةِ لَهُ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ.

“Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena –sebagaimana Ijarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut.

Di saat berlangsung, Musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah ‘Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah.”

- c. Kamal Taufiq Muhammad Hathab dalam *Jurnal Dirasat Iqtishadiyyah Islamiyyah*, Muharram 1434, jld. 10, volume 2, halaman 48:

وَحَيْثُ إِنَّ الْمَشَارَكَةَ بِطَبِيعَتِهَا هِيَ مِنْ جِنْسِ الْبَيْعِ، لِكَوْنِهَا تُعْبَرُ عَنْ شِرَاءِ حِصَّةٍ عَلَى الْمُشَاعِ فِي أَصْلِ مِنَ الْأَصُولِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ

أَحَدُ الشُّرَكَاءِ التَّخَارُجَ مِنَ الشَّرِكَةِ، فَهُوَ يَبِيعُ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ الَّتِي أَمْتَلَكَهَا إِمَّا لِلغَيْرِ، وَإِمَّا إِلَى بَاقِي الشُّرَكَاءِ المُسْتَمِرِّينَ فِي الشَّرِكَةِ.

Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan jenis jual-beli --karena musyarakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi (hishshah) secara musya' (tidak ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok-- maka apabila salah satu mitra (syarik) ingin melepaskan haknya dari syirkah, maka ia menjual hishshah yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut.

- d. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab *al-Musyarakah al-Mutanaqishah wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, (Yordan: Dar al-Nafa'is, 2008), hal. 133:

تَوَصَّلَتِ الدِّرَاسَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ الْمُتَنَاقِصَةَ يُعْتَبَرُ أَحَدَ أَنْوَاعِ التَّمْوِيلِ بِالْمُشَارَكَةِ بِشَكْلِهَا الْعَامِّ، حَيْثُ إِنَّ التَّمْوِيلَ بِالْمُشَارَكَةِ بِشَكْلِهَا الْعَامِّ يَكُونُ بِأَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَمُخْتَلِفَةٍ، وَبِاعْتِبَارِ اسْتِمْرَارِيَّةِ التَّمْوِيلِ فَهُوَ يُقَسَّمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: تَمْوِيلِ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَمْوِيلِ مُشَارَكَةٍ ثَابِتَةٍ، وَتَمْوِيلِ مُشَارَكَةٍ مُتَنَاقِصَةٍ.

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah Mutanaqisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan Musyarakah dengan bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut "kesinambungan pembiayaan" (istimrariyah al-tamwil), musyarakah terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen, dan pembiayaan musyarakah mutanaqishah.

2. Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Jumat, tanggal 15 Zulqad'ah 1429 H./ 14 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISAH
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak

(*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;

- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* (*مشاع*) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : *Ketentuan Hukum*
Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli).
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya.
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Keempat : *Ketentuan Khusus*

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;

5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Kelima

: Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Zulqa'dah 1429 H
14 Nopember 2008 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI
MUDHARABAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.
105****PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN****AKUNTANSI
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310
Telp. : (021) 3190-4232
Fax. : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id
website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama
Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi *Mudharabah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 - 10
Prinsip Pembagian Hasil Usaha	11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 35
AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA	12 - 24
Penghasilan Usaha	20 - 24
AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA	25 - 35
Mudharabah Musytarakah	31 - 35
PENYAJIAN	36 - 37
PENGUNGKAPAN	38 - 39
KETENTUAN TRANSISI	40
TANGGAL EFEKTIF	41
PENARIKAN	42

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 105**

3
4 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

5
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12
13
14 **PENDAHULUAN**

15
16 **Tujuan**

17
18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
20 mudharabah.

21
22 **Ruang Lingkup**

23
24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

27
28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*
30 *menggunakan akad mudharabah.*

31
32 **Definisi**

33
34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

36
37 **Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua**
38 **pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan**

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5

6 **Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana**
7 **pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola**
8 **dana dalam pengelolaan investasinya.**

9

10 **Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana**
11 **pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,**
12 **antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek**
13 **investasi.**

14

15 **Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah**
16 **dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya**
17 **dalam kerjasama investasi.**

18

19 **Karakteristik**

20

21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
22 pengelola dana.

23

24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah,*
25 *mudharabah muqayyadah,* dan *mudharabah musytarakah.*
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28

29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah,* contoh batasan
30 antara lain:

31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
32 lainnya;

33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

37

38

1 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak
 2 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
 3 penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
 4 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
 5 dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
 6 pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
 7 dalam akad.

8

9 9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan
 10 secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
 11 secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

12

13 10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan
 14 keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
 15 dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
 16 disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
 17 Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan
 18 kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
 19 dana.

20

21 **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

22

23 11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan
 24 berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
 25 prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
 26 laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).
 27 Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
 28 adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban
 29 yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

30

31 **Contoh**

32

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

38

1 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

2

3 **AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA**

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*
11 *berikut:*

12 *(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*
16 *penyerahan:*

17 *(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*
18 *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*
22 *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*
38 *dana.*

1 17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam
2 aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
3 nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
4 dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut
5 tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
6 diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

7

8 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
9 ditunjukkan oleh:

- 10 (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
11 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)
12 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
13 atau
14 (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

15

16 **19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat**
17 ***akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,***
18 ***maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.***

19

20 Penghasilan Usaha

21

22 **20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode**
23 ***pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode***
24 ***terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.***

25

26 **21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum**
27 ***akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan***
28 ***dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad***
29 ***mudharabah berakhir, selisih antara:***

- 30 ***(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan***
31 ***kerugian investasi; dan***
32 ***(b) pengembalian investasi mudharabah;***
33 ***diakui sebagai keuntungan atau kerugian.***

34

35 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam
36 praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
37 realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
38 diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**
2 *pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak*
3 *mengurangi investasi mudharabah.*

4

5 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**
6 *pengelola dana diakui sebagai piutang.*

7

8 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

9

10 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**
11 *mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer*
12 *sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang*
13 *diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah*
14 *temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.*

15

16 **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**
17 *temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui*
18 *sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.*

19

20 **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**
21 *dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan*
22 *bagian hak pemilik dana.*

23

24 **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**
25 *menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti*
26 *yang dijelaskan pada paragraf 11.*

27

28 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**
29 *temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum*
30 *dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban*
31 *sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.*

32

33 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**
34 *kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola*
35 *dana.*

36

37

38

1 ***Mudharabah Musytarakah***

2

3 ***31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana***
4 ***dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana***
5 ***milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi***
6 ***mudharabah.***

7

8 32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan
9 perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
10

11 33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana
12 (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya
13 dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*).
14 Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian
15 hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil
16 usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
17 *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah
18 dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.
19

20 ***34. Pembagian hasil investasi mudharabah***
21 ***musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:***

22 (a) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
23 *mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah*
24 *yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi*
25 *setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai*
26 *mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana*
27 *(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai*
28 *dengan porsi modal masing-masing; atau*

29 (b) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
30 *musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi*
31 *modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil*
32 *investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana*
33 *(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola*
34 *dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai*
35 *dengan nisbah yang disepakati.*

36

37 ***35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian***
38 ***dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.***

1 **PENYAJIAN**

2

3 **36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah**
4 **dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.**

5

6 **37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah**
7 **dalam laporan keuangan:**

8 **(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan**
9 **sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis**
10 **mudharabah;**

11 **(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah**
12 **diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada**
13 **pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang**
14 **belum dibagikan di kewajiban**

15

16 **PENGUNGKAPAN**

17

18 **38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait**
19 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

20 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
21 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
22 **mudharabah, dan lain-lain;**

23 **(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan**
24 **jenisnya;**

25 **(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama**
26 **periode berjalan; dan**

27 **(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
28 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

29

30 **39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**
31 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

32 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
33 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
34 **mudharabah, dan lain-lain;**

35 **(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima**
36 **berdasarkan jenisnya;**

37

38

- 1 (c) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*
2 *muqayadah; dan*
3 (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*
4 *Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

5

6 **KETENTUAN TRANSISI**

7

- 8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*
9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*
10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*
11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*
12 *secara retrospektif.*

13

14 **TANGGAL EFEKTIF**

15

- 16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

19

20 **PENARIKAN**

21

- 22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*
23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*
24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38